

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENOLAKAN
JENAZAH COVID -19 DI KABUPATEN BANYUMAS**

TESIS



Oleh :

ERRI GUNRAHTI YUNI U

N.I.M. : 20301900038

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENOLAKAN
JENAZAH COVID -19 DI KABUPATEN BANYUMAS**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Mendapatkan Gelar Magister Ilmu Hukum

Oleh :

ERRI GUNRAHTI YUNI U

NIM : 20301900038

Konsentrasi : Hukum Pidana



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**


**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENOLAKAN
JENAZAH COVID -19 DI KABUPATEN BANYUMAS**

TESIS

Oleh :

ERRI GUNRAHTI YUNI U
NIM : 20301900038
Konsentrasi : Hukum Pidana


Disetujui oleh
Pembimbing I, Tanggal


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Pembimbing II


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENOLAKAN
JENAZAH COVID -19 DI KABUPATEN BANYUMAS**


TESIS

Oleh :


ERRI GUNRAHTI YUNI U
NIM : 20301900038
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **2 Agustus 2021**
Dan dinyatakan **LULUS**.

Tim Penguji
Ketua Penguji,


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202


Anggota I


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Anggota II


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERI GUNRAHI YUNI U

NIM : 20301900038

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENDLAKAN JEMAZAH COVID-19 DI KABUPATEN BANYUMAS


Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 31-12-2021

Yang menyatakan,



(ERI GUNRAHI YUNI U)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERRI GUNPAHTI YUNI U
NIM : 20301900038
Program Studi : MAGISTER ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TUNDAK PIDANA PENOLAKAN
JENAZAH COVID-19 DI KABUPATEN BANUYMAS

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 31 DECEMBER 2021

Yang menyatakan.



(ERRI GUNPAHTI YUNI U)

*Coret yang tidak perlu

Motto :

Tidak Peduli Pangkat atau Jabatan Anda...

Attitude atau Akhlak Anda Kepada Orang Lain Akan Menjelaskan Semuanya...

Persembahan :

Tesis ini penulis persembahkan untuk :

1. Orang tua penulis (Bapak H.Gunoto,S.Pd dan Ibunda Hj.Sri Rahayu);
2. Suami Penulis DR Kurniawan Tri Wibowo,S.H.,M.H.,CPL.,CCD. dan putra-putriku tersayang;
3. Rekan Kantor Hukum Hak&Partner
4. Teman-teman Magister Ilmu Hukum;
5. Civitas Akademika UNISSULA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat, hidayah, dan inayah-Nya yang telah memberikan kelapangan, kelancaran dan kemudahan bagi penulis di dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat dan salam dihaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam sebagai suri tauladan umat. Alhamdulillah, penulis sangat bersyukur karena tesis yang berjudul : **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penolakan Jenazah Covid -19 Di Kabupaten Banyumas**, dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian tesis ini berbagai pihak telah memberikan bimbingan, motivasi dan bantuan moril kepada penulis. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaannya kepada : Orang tua penulis (Bapak H.Gunoto,S.Pd dan Ibunda Hj.Sri Rahayu), istri penulis Suami Penulis DR Kurniawan Tri Wibowo,S.H.,M.H.,CPL.,CCD. dan putra-putriku tersayang, serta Keluarga Besar penulis yang telah mendoakan dan membantu penulis dalam segala hal untuk selesainya penulisan tesis ini.

Selain itu, tak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih dan juga penghargaan tertinggi kepada :

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.Akt.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

3. Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr.H.Akhmad Khisni, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurotun,S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah mem-berikan bimbingan, motivasi, dan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini;
5. Dr. Jawade Hafidz SH.,M.H. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan arahan bagi penulis;
6. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
8. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;
9. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Dalam penyelesaian penulisan tesis ini, penulis sangat menyadari masih terdapat kekurangan baik dari isi maupun tulisan, oleh karena itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, selanjutnya penulis mohon saran dan kritiknya guna perbaikan penulisan tesis ini. Akhirnya hanya kepada Allah S.W.T, penyusun memohon bimbingan dan kemudahan dalam penyusunan tesis ini, semoga selama


penulis belajar dan menimba ilmu di Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang ini, mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi agama, negara, dan masyarakat serta mendapat rahmat dan hidayah baik di dunia maupun di akhirat. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto,....November 2021

Penulis

ERRI GUNRAHTI YUNI U
NIM. 20301900038



ABSTRAK

Sejak diumumkan kasus positif virus *Covid-19* di Indonesia pada 2 Maret 2020 lalu, pemerintah meningkatkan langkah-langkah dalam menangani pandemi global dari *Covid-19*. Sebelum itu, pemerintah juga telah meningkatkan kesiagaan banyak rumah sakit dan peralatan yang sesuai dengan standar internasional, termasuk pada anggaran yang secara khusus dialokasikan bagi segala upaya pencegahan dan penanganan. Proses pemakaman korban Covid-19 di Kabupaten Banyumas sempat mendapat penolakan masyarakat di beberapa lokasi pemakaman. Hingga bupati Banyumas bersama Kapolresta Banyumas turun langsung ke lapangan untuk mengawal proses pemakaman.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan, yaitu Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana penolakan jenazah Covid -19 di Kabupaten Banyumas, serta apa saja hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana penolakan jenazah Covid -19 di Kabupaten Banyumas dan Bagaimanakah konstruksi penegakan hukum terhadap tindak pidana penolakan jenazah Covid -19 dimasa yang akan datang

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris Sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan. Penelitian empiris dilakukan dengan cara meneliti di lapangan yang merupakan data primer yang diperoleh melalui metode wawancara, kemudian dianalisis menggunakan teori penegakan hukum, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegak hukum, sistem peradilan pidana, bekerjanya hukum, keadilan dalam perspektif islam, keadilan restorative.

Hasil penelitian ini adalah : (1) penegakan hukum terhadap tindak pidana penolakan jenazah covid -19 di kabupaten banyumas , Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penolakan Jenazah Covid -19 Di Kabupaten Banyumas dilakukan dengan serangkaian tindakan represif yaitu tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana berupa penyidikan, penuntutan dan pembuktian di persidangan. (2) hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana penolakan jenazah covid -19 di kabupaten banyumas, (3) konstruksi penegakan hukum terhadap tindak pidana penolakan jenazah covid -19 dimasa yang akan datang Hukum tentunya tidak bekerja dalam ruang yang hampa, itulah sebabnya dalam realitas, hukum merupakan faktor pengintegrasikan dalam bermasyarakat. Hukum sebagai instrumen pengatur atau kontrol sosial, tentu harus menjalani proses yang panjang dan melibatkan berbagai perbedaan aktifitas yang ada dalam masyarakat. Begitupula penegakan hukum yang pastinya harus memperhatikan situasi, kondisi, waktu dan tempat.

Kata Kunci : Penegakan hukum, tindak pidana penolakan jenazah, covid-19

ABSTRACT

Since the announcement of a positive case of the Covid-19 virus in Indonesia on March 2, 2020, the government has stepped up measures to deal with the global pandemic of Covid-19. Prior to that, the government had also increased the alertness of many hospitals and equipment in accordance with international standards, including the budget specifically allocated for all prevention and treatment efforts. The funeral process for Covid-19 victims in Banyumas Regency was rejected by the public at several burial locations. Until the regent of Banyumas together with the Kapolresta of Banyumas went directly to the field to oversee the funeral process.

Based on the above background, the authors formulate several problems, namely How is law enforcement against the crime of rejecting Covid-19 bodies in Banyumas Regency, and what are the obstacles to law enforcement against the criminal act of rejecting Covid-19 bodies in Banyumas Regency and How is the construction of law enforcement against the criminal act of rejecting the corpse of Covid-19 in the future.

The method used in this study is a sociological empirical juridical approach. Sociological juridical research is carried out by examining library materials which are secondary data and also called library research. Empirical research is carried out by researching in the field which is primary data obtained through the interview method, then analyzed using law enforcement theory, factors that affect law enforcement, the criminal justice system, the operation of the law, justice in an Islamic perspective, restorative justice.

The results of this study are: (1) law enforcement against the criminal act of rejecting the Covid-19 corpse in Banyumas Regency, Law Enforcement Against the Crime of Rejection of the Covid-19 Body in Banyumas Regency is carried out with a series of repressive actions, namely actions taken by law enforcement officials after the incident occurred. criminal acts in the form of investigation, prosecution and evidence in court. (2) barriers to law enforcement against the criminal act of rejecting the bodies of covid-19 in Banyumas district, (3) construction of law enforcement against the criminal acts of rejecting the bodies of covid-19 in the future The law certainly does not work in a vacuum, which is why in reality, law is an integrating factor in society. Law as an instrument of social control or regulation, of course, must undergo a long process and involve various different activities in society. Likewise, law enforcement must take into account the situation, conditions, time and place.

Keywords : *Law enforcement, criminal acts of refusing corpses, covid-19*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual	10
F. Kerangka Teori	15
G. Metode Penelitian	42
H. Sistematika Penulisan	45

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Tindak Pidana	47
	B. Tindak Pidana Obstruction Justice	51
	C. Sistem Peradilan Pidana ..	58
	D. Penyidikan	62
	E. Penuntutan	66
	F. Peradilan	70
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penolakan Jenazah Covid -19 Di Kabupaten Banyumas	73
	B. Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penolakan Jenazah Covid -19 Di Kabupaten Banyumas	106
	C. Konstruksi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penolakan Jenazah Covid -19 Dimasa Yang Akan Datang.....	116
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	138
	B. Saran	140
	DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Epidemi merupakan penyakit menular yang berjangkit dengan cepat di daerah yang luas dan menimbulkan banyak korban.¹ Dengan kata lain epidemi merupakan penyakit yang tidak secara tetap berjangkit disuatu daerah dan kadang disebut wabah.² Dalam kehidupan khususnya manusia, banyak permasalahan yang muncul mengenai wabah penyakit. Pada tahun 1320 terjadi wabah pes di China yang disebabkan oleh bakteri *Yersinia pestis* dan ditularkan melalui kutu. Wabah ini juga terjadi di Eropa pada tahun 1347. Dalam periode 5 tahun sebanyak 25 juta orang yang terkena wabah pes, sepertiganya meninggal. Wabah lain yaitu influenza atau flu yang terjadi di Spanyol, telah membunuh 50 juta hingga 100 juta orang di seluruh dunia sepanjang tahun 1918 hingga tahun 1919. Begitu juga wabah AIDS di Afrika dan USA pada tahun 1981, membunuh sekitar 25 juta orang. Selanjutnya wabah SARS yang berpusat di Hong Kong pada tahun 2003 dengan 8096 kasus dan 774 meninggal.³

Pada Desember 2019, kasus pneumonia misterius pertama kali dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei. Sumber penularan kasus ini masih belum diketahui pasti,

¹ Sri Kardjati, dkk. 1985, *Aspek Kesehatan Dan Gizi Anak Balita*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal. 43.

² *Ibid.*, hal. 43

³ Jeffrey R Chasnov, 2009, *Introduction to Differential Equations and Boundary Value Problems*, JohnWiley and Sons, New York, hal. 51.

tetapi kasus pertama dikaitkan dengan pasar ikan di Wuhan.⁴ Tanggal 18 Desember hingga 29 Desember 2019, terdapat lima pasien yang dirawat dengan *Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS)*.⁵ Sejak 31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020 kasus ini meningkat pesat, ditandai dengan dilaporkannya sebanyak 44 kasus. Tidak sampai satu bulan, penyakit ini telah menyebar di berbagai provinsi lain di China, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan.⁶

Pada awal 2020, dunia dikejutkan dengan semakin mewabahnya pneumonia baru yang bermula dari Wuhan, Provinsi Hubei tersebut. Wabah kemudian menyebar dengan cepat ke lebih dari 190 negara dan teritori. Wabah ini diberi nama coronavirus disease 2019 (COVID-19) yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2)*. Penyebaran penyakit ini telah memberikan dampak luas secara sosial dan ekonomi.

COVID-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus.⁷ Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian.⁸ Tingkat mortalitas COVID-19 di Indonesia sebesar 8,9%, angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara⁹,

⁴Rothan HA, Byrareddy SN. *The Epidemiology And Pathogenesis Of Coronavirus Disease (COVID-19) Outbreak*. J Autoimmun. 2020; published online March 3. DOI: 10.1016/j.jaut.2020.102433.

⁵Ren L-L, Wang Y-M, Wu Z-Q, Xiang Z-C, Guo L, Xu T, et al. *Identification Of A Novel Coronavirus Causing Severe Pneumonia In Human: A Descriptive Study*. Chin Med J. 2020; published online February 11. DOI: 10.1097/CM9.0000000000000722.

⁶Huang C, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Hu Y, et al. *Clinical Features Of Patients Infected With 2019 Novel Coronavirus In Wuhan, China*. Lancet. 2020;395(10223):497-506.

⁷World Health Organization. *Situation Report – 42 [Internet]*. 2020 [updated 2020 March 02; cited 2020 March 15]. Available from: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200302-sitrep-42-covid-19.pdf?sfvrsn=224c1add_2.

⁸Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Info Infeksi Emerging Kementerian Kesehatan RI [Internet]*. 2020 [updated 2020 March 30; cited 2020 March 31]. Available from: <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/>.

⁹World Health Organization. *Novel Coronavirus (2019-nCoV) Situation Report - 54 [Internet]*. WHO; 2020 [updated 2020 March 15; cited 2020 March 30]. Available from:

Per 30 Maret 2020, terdapat 693.224 kasus dan 33.106 kematian di seluruh dunia. Eropa dan Amerika Utara telah menjadi pusat pandemi COVID-19, dengan kasus dan kematian sudah melampaui China. Amerika Serikat menduduki peringkat pertama dengan kasus COVID-19 terbanyak dengan penambahan kasus baru sebanyak 19.332 kasus pada tanggal 30 Maret 2020 disusul oleh Spanyol dengan 6.549 kasus baru. Italia memiliki tingkat mortalitas paling tinggi di dunia, yaitu 11,3%.¹⁰

Sejak diumumkan kasus positif virus *Covid-19* di Indonesia pada 2 Maret 2020 lalu, pemerintah meningkatkan langkah-langkah dalam menangani pandemi global dari *Covid-19*. Sebelum itu, pemerintah juga telah meningkatkan kesiagaan banyak rumah sakit dan peralatan yang sesuai dengan standar internasional, termasuk pada anggaran yang secara khusus dialokasikan bagi segala upaya pencegahan dan penanganan. Sejak awal Maret 2020, berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Mulai dari membatasi hubungan sosial (*social distancing*), menghimbau untuk bekerja di rumah (*work from home*) bagi sebagian besar Aparatur Sipil Negara (ASN), meniadakan kegiatan ibadah, dan meminta masyarakat untuk tetap di rumah serta mengurangi aktivitas ekonomi di luar rumah. Kebijakan tersebut bermaksud baik, namun dampak dari kebijakan tersebut memiliki resiko tinggi, hingga akhir Maret 2020 kebijakan pemerintah bukan hanya *social distancing* tapi dilanjutkan dengan *Physical*

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200314-sitrep-54-covid-19.pdf?sfvrsn=dcd46351_2.

¹⁰ World Health Organization. *Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report – 70 [Internet]*. WHO; 2020 [updated 2020 March 30; cited 2020 March 31]. Available from: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200330-sitrep-70-covid-19.pdf?sfvrsn=7e0fe3f8_2

Distancing, dan juga pemerintah telah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Kabupaten Banyumas adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang cukup disorot Nasional dalam kasus *Covid-19*. Pada tanggal 15 Juni 2020, pasien terinfeksi virus corona (*Covid-19*) di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, bertambah lima orang. Dengan penambahan tersebut, kata Husein, total kasus positif *Covid-19* sebanyak 57 orang.¹¹ Bukan hanya dari segi banyaknya kasus positif *Covid-19*, Banyumas juga menjadi sorotan karena terjadinya penolakan jenazah *Covid-19* yang terjadi di beberapa kecamatan dan desa.

Pada 16 April 2020 lalu Polresta Banyumas menetapkan tiga tersangka kasus penolakan jenazah positif terpapar virus Corona atau COVID-19. Dua di antaranya adalah PNS dan perangkat desa. Mereka terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Ketiga tersangka merupakan warga dari dua kecamatan dan desa berbeda. Mereka adalah tersangka penolakan jenazah COVID-19 di TKP Desa Tumiyang, Kecamatan Pekuncen, yakni K (46) dan S (45). Keduanya warga Desa Glempang, Kecamatan Pekuncen. Sedangkan seorang lainnya adalah K (57), warga Desa Kedungwaringin, Kecamatan Patikraja, tersangka kasus serupa di TKP Desa Kedungwaringin.¹²

Penolakan jenazah COVID-19 di TKP Desa Tumiyang dan Desa Kedungwaringin tentunya menjadi suatu masalah kemanusiaan. Di satu sisi

¹¹ Fadlan Mukhtar Zain, *Pasien Positif Covid-19 di Banyumas Bertambah Jadi 57 Orang, Sebagian Besar dari Klaster Gowa*, <https://regional.kompas.com/read/2020/05/15/20354831/pasien-positif-covid-19-di-banyumas-bertambah-jadi-57-orang-sebagian-besar>.

¹² Arbi Anugrah, *PNS-Perangkat Desa Jadi Tersangka Penolakan Jenazah COVID-19 di Banyumas*, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4978870/pns-perangkat-desa-jadi-tersangka-penolakan-jenazah-covid-19-di-banyumas>

penolakan jenazah covid-19 tentunya tidak boleh terjadi, karena akan mengakibatkan runtuhnya kemanusiaan. Proses pemakaman korban Covid-19 di Kabupaten Banyumas sempat mendapat penolakan masyarakat di beberapa lokasi pemakaman. Hingga bupati Banyumas bersama Kapolresta Banyumas turun langsung ke lapangan untuk mengawal proses pemakaman. Pemakaman Desa Tumiyang terpaksa dibongkar kembali karena didemo warga. Bahkan penolakan dilakukan dua desa setempat dan desa tetangga, yakni Desa Karangtengah, Kecamatan Cilongok.

Di sisi lain penolakan terkait jenazah covid 19 bukan semata-mata berdiri sendiri namun karena tidak adanya koordinasi antar gugus tugas tingkat Kabupaten, serta tidak adanya pembekalan teknis maupun sosialisai bagi gugus tugas tingkat desa, sehingga sumber daya manusia gugus tugas covid 19 desa tidak memahami tugas dan kewenangannya, penolakan tersebut berawal dari prndemi corona, sehingga masyarakat ketakutan karena ketidaktahuan baik dari pencegahan maupun penanganan korban covid 19, sehingga warga menolak jenazah covid 19, pasal yang disangkakan tidak sampai pada subtansi pokok permasalahannya, sedang pihak yang menghina pejabat sebagai symbol Negara tak tersentuh aparat kepolisian. Tersangka Slamet selaku ketua gugus tugas desa Gemplang tidak pernah dibekali pelatihan teknis dan pembinaan dari pemerintah Cq. Ketua gugus tugas Kapupaten dalam hal ini sekda. Dampak social ke masyarakat akibat pelaporan oleh aliansi perempuan peduli covid 19 Banyumas terhadap Slamet dan pengurus lainnya justru menimbulkan keresahan.¹³

¹³ Ali, *Aliansi Pencari Keadilan Audiensi Dengan Kapolresta Banyumas, Terkait Tersangka Penolakan Jenazah Covid 19*, <http://brantas.id/2020/04/24/aliansi-pencari-keadilan->

Selaku aliansi masyarakat peduli tersangka penolakan jenazah covid 19 Banyumas menyayangkan apa yang sudah dilakukan oleh pelapor, karena selama ini terlaporlah yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penanganan covid 19 di daerah. Dalam hal ini Kurniawan menyatakan, saat ini dalam kondisi wabah, semua orang dalam keadaan susah, sehingga pemerintah dan aparat tidak gegabah dalam menerapkan hukum karena hal ini *salus populi suprema lex esto* yang artinya keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi.¹⁴

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kepolisian dan Kejaksaan menjerat pelaku dengan Pasal 214 KUHP jo 212 KUHP dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara. Pasal 212 KUHP menyatakan bahwa:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 214 KUHP ayat 1 menyatakan bahwa, paksaan dan perlawanan tersebut dalam pasal 211 dan 212 bila dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Secara normatif, tentunya pasal yang dijeratpun menjadi suatu masalah yang menarik untuk dikaji, karena banyak pihak menilai pasal ini kurang pas diterapkan apabila dibandingkan dengan Pasal 175 KUHP yang memiliki substansi merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara

audiensi-dengan-kapolresta-banyumas-terkait-tersangka-penolakan-jenazah-covid-19/?fbclid=IwAR13uAw63xNui_srlwE84Za6IoCxMLBoEX7LB1bcJn-0dHjcgZC5M8WDfww

¹⁴ *Ibid.*

keagamaan yang diizinkan, atau upacara penguburan jenazah, dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Bekerjanya sistem peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum pidana baik hukum pidana materiil dan hukum pidana formil harus mampu memenuhi tiga nilai dasar dari hukum yaitu nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Baik dalam konteks teroris maupun konteks praktis, ketiga nilai dasar tersebut tidak mudah untuk diwujudkan secara serasi. Pemenuhan nilai kepastian hukum, terkadang harus mengorbankan nilai keadilan dan kemanfaatan, demikian pula pemenuhan nilai keadilan dan kemanfaatan di satu sisi, pada sisi yang lain akan berakibat pada dikorbankannya nilai kepastian hukum.¹⁵

Hukum sebagai pelindung kepentingan manusia agar kepentingan tersebut tidak berbenturan dengan sesama manusia maka diterapkan kaidah sesuai kesepakatan yang dibuat oleh manusia. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckwassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel tindakan sewenang – wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.¹⁶

Kemanfaatan merupakan unsur yang berpengaruh dalam penegakan hukum.

¹⁵ Kurniawan Tri Wibowo, 2020, *Hukum dan Keadilan (Peradilan yang Tidak Kunjung Adil)*, Paps Sinar Sinanti, Depok, hal. 47

¹⁶ Iswanto, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Universitas Jendral Soedirman, Purwokarto, hal. 167

Hukum dibentuk untuk kemanfaatan dan kepentingan manusia, maka penegakan hukum haruslah memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Menurut Jeremy Bentham hukum bertujuan untuk mewujudkan semata – mata apa yang berfaedah bagi orang banyak.¹⁷

Unsur yang ketiga adalah keadilan, menurut teori etis hukum semata - mata menghendaki keadilan, isi hukum semata –mata harus ditentukan oleh kesadaran etis manusia mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil.¹⁸ Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh hukum, akan tetapi menurut Wayne Laiivare mempunyai unsur penilaian pribadi.¹⁹

Berdasarkan uraian tersebut, maka apakah penegakan hukum terhadap tindak pidana penolakan jenazah Covid -19 di Kabupaten Banyumas adil, bermanfaat dan membawa kepastian hukum, tentunya perlu dikaji secara ilmiah dan mendalam. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut dalam tesis yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENOLAKAN JENAZAH COVID -19 DI KABUPATEN BANYUMAS”**.

¹⁷ CST Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai. Pustaka, Jakarta, hal .44

¹⁸ *Ibid.* Kansil, Hal .43

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.7

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana penolakan jenazah Covid -19 di Kabupaten Banyumas ?
2. Bagaimanakah hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana penolakan jenazah Covid -19 di Kabupaten Banyumas ?
3. Bagaimanakah konstruksi penegakan hukum terhadap tindak pidana penolakan jenazah Covid -19 dimasa yang akan datang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penolakan jenazah Covid -19 di Kabupaten Banyumas.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana penolakan jenazah Covid -19 di Kabupaten Banyumas.
3. Untuk membangun konstruksi penegakan hukum terhadap tindak pidana penolakan jenazah Covid -19 dimasa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana

penolakan jenazah Covid -19 di Kabupaten Banyumas diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran teoritis dalam penegakan hukum dalam kondisi darurat kesehatan dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana penolakan jenazah Covid -19 di Kabupaten Banyumas diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap kasus-kasus *obstruction justice*.
- b. Penelitian tentang di Kabupaten Banyumas diharapkan dapat memberikan solusi atas hambatan-hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana penolakan jenazah Covid -19 di Kabupaten Banyumas.

E. Kerangka Konseptual

Konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan gejala secara abstrak, contohnya seperti kejadian, keadaan, kelompok. Diharapkan peneliti mampu memformulasikan pemikirannya kedalam konsep secara jelas dalam kaitannya dengan penyederhanaan beberapa masalah yang berkaitan satu dengan yang lainnya.²⁰

Berdasarkan judul penelitian yaitu “**Penegakan Hukum Terhadap Tindak**

²⁰ I Gusti Bagus Rai Utama, 2013, *Filsafat Ilmu Dan Logika*, Universitas Dhyana Pura, Badung, hal. 8

Pidana Penolakan Jenazah Covid -19 Di Kabupaten Banyumas”, maka konsep-konsep yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum

Kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian pejabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.


2. Tindak Pidana Penolakan Jenazah Covid -19

Merupakan tindak pidana yang merintangi aparat pemerintah dalam bidang kesehatan melaksanakan fungsinya. Dalam hal ini para terdakwa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undangundang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama atau menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

3. Kabupaten Banyumas

Kabupaten Banyumas merujuk pada lokasi tempat kejadian perkara terjadi. Terdapat dua yurisdiksi hukum di Kabupaten Banyumas yaitu yurisdiksi Pengadilan Negeri Purwokerto dan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Banyumas, namun keduanya masuk dalam wilayah Kabupaten Banyumas. Oleh karena itu Penelitian ini mengkaji tiga putusan yaitu Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Pwt atas peristiwa yang terjadi di yurisdiksi Pengadilan Negeri Purwokerto dalam hal ini di Desa Tumiyang Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, dan Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Bms di Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan uraian kerangka konsep, maka gejala secara abstrak penyederhanaan beberapa masalah yang berkaitan satu dengan yang lainnya dapat digambarkan dengan konstruksi berfikir sebagai berikut:



Penolakan jenazah COVID-19 di TKP Desa Tumiyang dan Desa Kedungwaringin tentunya menjadi suatu masalah kemanusiaan. Di satu sisi penolakan jenazah covid-19 tentunya tidak boleh terjadi, karena akan mengakibatkan runtuhnya kemanusiaan. Proses pemakaman korban Covid-19 di Kabupaten Banyumas sempat mendapat penolakan masyarakat di beberapa lokasi pemakaman. Hingga bupati Banyumas bersama Kapolresta Banyumas turun langsung ke lapangan untuk mengawal proses pemakaman. Pemakaman Desa Tumiyang terpaksa dibongkar kembali karena didemo warga. Bahkan penolakan dilakukan dua desa setempat dan desa tetangga, yakni Desa Karangtengah, Kecamatan Cilongok.

Di sisi lain penolakan terkait jenazah covid 19 bukan semata-mata berdiri sendiri namun karena tidak adanya koordinasi antar gugus tugas tingkat Kabupaten, serta tidak adanya pembekalan teknis maupun sosialisai bagi gugus tugas tingkat desa, sehingga sumber daya manusia gugus tugas covid 19 desa tidak memahami tugas dan kewenangannya, penolakan tersebut berawal dari pandemi corona, sehingga masyarakat ketakutan karena ketidaktahuan baik dari pencegahan maupun penanganan korban covid 19, sehingga warga menolak jenazah covid 19.

Dalam menjawab bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penolakan jenazah Covid -19 di Kabupaten Banyumas tentunya perlu dilihat dari bekerjanya sistem peradilan pidana. Peradilan pidana sebagai tempat pengujian dan penegakkan hak-hak asasi manusia memiliki ciri khusus, yaitu terdiri dari sub-sub sistem yang merupakan kelembagaan yang berdiri sendiri-sendiri, tetapi

harus bekerja secara terpadu agar dapat menegakkan hukum sesuai harapan masyarakat pencari keadilan. Pelaksanaan peradilan pidana adalah upaya untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan mengajukan para pelaku kejahatan ke pengadilan sehingga menimbulkan efek jera kepada para pelaku kejahatan dan membuat para calon pelaku kejahatan berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan.²¹

Menurut Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana dapat dilihat dari berbagai sudut pendekatan, yaitu antara lain:

- a. Pendekatan normatif yang memandang keempat aparatur (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata;
- b. Pendekatan manajemen atau administratif yang memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi; dan
- c. Pendekatan sosial yang memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.²²

Bekerjanya sistem peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum pidana baik hukum pidana materiil dan hukum pidana formil harus mampu memenuhi tiga nilai dasar dari hukum yaitu nilai keadilan, kepastian hukum dan

²¹ Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, h. 4

²² Romli Atmasasmita, 2006, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, h. 16-18.

kemanfaatan. Baik dalam konteks teoritis maupun konteks praktis, ketiga nilai dasar tersebut tidak mudah untuk diwujudkan secara serasi. Pemenuhan nilai kepastian hukum, terkadang harus mengorbankan nilai keadilan dan kemanfaatan, demikian pula pemenuhan nilai keadilan dan kemanfaatan di satu sisi, pada sisi yang lain akan berakibat pada dikorbankannya nilai kepastian hukum.

Dalam mengkaji hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana penolakan jenazah Covid -19 di Kabupaten Banyumas, penulis akan mengkaji sub-sub sistem hukum. Lawrence M Friedman²³, yang menyatakan bahwa dalam bekerjanya sistem hukum dipengaruhi oleh 3 elemen (*Three Elements of Legal System*), yaitu:²⁴ Struktur, Substansi, dan Kultur. Oleh karena itu hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana penolakan jenazah Covid -19 di Kabupaten Banyumas diuraikan melalui 3 elemen (*Three Elements of Legal System*), yaitu struktur, substansi, dan kultur.

F. Kerangka Teoritis

Teori merupakan hasil pemikiran dari sebuah rangkaian peristiwa yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian secara ilmiah. Berikut kerangka teori yang disajikan:

1. Penegakan Hukum

Secara konseptual arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai

²³ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal 8

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 8.

rangkaian pejabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁵ Hukum sebagai pelindung kepentingan manusia agar kepentingan tersebut tidak berbenturan dengan sesama manusia maka diterapkan kaidah sesuai kesepakatan yang dibuat oleh manusia.²⁶

Penegakan hukum terjadi apabila nilai, kaidah dan pola perilaku tidak berjalan seiring sejalan. Sehingga penegakan hukum bukan hanya bicara mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan tetapi keseluruhan komponen komperhensif yang mendukung penegakan hukum. Penegakan hukum terkait sebuah sistem terdiri dari sub-sub sistem atau elemen yang menentukan bagaimana suatu hukum bekerja sebuah sinergi. Meminjam pendapat dari Lawrence M Friedman²⁷, yang menyatakan bahwa dalam bekerjanya sistem hukum dipengaruhi oleh 3 elemen (*Three Elements of Legal System*), yaitu:²⁸

1. Struktur
2. Substansi, dan
3. Kultur.

Menurut Friedman, *the structure of a system is its skeletal framework; it is the permanent shape, the institutional body of the system the tough, rigid bones that keep the process flowing within bounds*. Jadi struktur adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang

²⁵ *Ibid.*, hal. 5

²⁶ Iswanto, *Op cit.*, hal. 167

²⁷ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal 8

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 8.

memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, maka yang mencakup pada unsur struktur adalah struktur institusi-institusi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

Selanjutnya menurut Friedman²⁹, *the substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should be have*. Jadi, yang dimaksud substansi menurut Friedman adalah aturan, norma, dan pola perilaku yang nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi disini termasuk pula *the living law* (hukum yang hidup) dan tidak hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang atau *law in the book*.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya.³⁰

Faktor faktor tersebut adalah sebagai berikut :

a. Faktor Hukum/ Undang-undang

Undang-undang merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Undang-undang merupakan pengejawantahan nilai-nilai yang disepakati pemerintah. Untuk menjaga nilai-nilai dan dapat dijalkannya peraturan tersebut pemerintah membentuk Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 dan membentuk mahkamah konstitusi

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 8

³⁰*Ibid*, hal.8

untuk menguji isi suatu undang-undang dibawah Undang-undang dasar 1945.³¹ Permasalahan yang sering terjadi adalah Undang-undang belum memiliki peraturan pelaksana padahal dalam undang-undang tersebut diamanatkan demikian, kemudian adapula undang-undang yang tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang serta ketidakjelasan arti kata-kata dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpang siuran dalam penafsiran dan penerapannya.

b. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup suatu penegakan hukum adalah sangat luas, karena mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dalam penegakan hukum.³² Untuk membatasi hal yang luas tersebut maka mengartikan penegakan hukum skala subjektif penegakan hukum haruslah tertentu yaitu polisi, jaksa, hakim, dan pengacara. Faktor penegak hukum memegang peran dominan. Beberapa permasalahan yang dihadapi penegak hukum antara lain:³³

- 1) Tingkat aspirasi yang belum tinggi
- 2) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masadepan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.

³¹ *Ibid*, hal.17-18

³² *Ibid*, hal.19

³³ *Ibid*, hal.34-35

- 3) Belum adanya kemampuan menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil.
- 4) Kurangnya daya *inovatif* yang sebenarnya merupakan pasangan *konservatisme*.
- 5) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lainnya.³⁴

d. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.³⁵

³⁴ *Ibid*, hal. 37

³⁵ *Ibid*, hal. 59-60

3. Sistem Peradilan Pidana

Nyoman Serikat Putra Jaya menyatakan bahwa, pengertian Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal Justice System* para ahli hukum antara lain:³⁶

- a. Hagan membedakan pengertian "*Criminal justice system*" dan "*Criminal Justice Process*". "*Criminal Justice System*" adalah inerkoneksi antara keputusan tiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana sedangkan "*Criminal Justice Process*" adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya.
- b. Menurut Marjono Reksodiputro sistem peradilan Pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana.
- c. Menurut Muladi, Sistem Peradilan Pidana, harus dilihat sebagai "*The network of Courts and tribunal which deal with criminal law and it's enforcement*".

Barda Nawawi Arief, menjelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana (SPP) pada hakikatnya identik dengan Sistem Penegakan Hukum Pidana (SPHP). Sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan/kewenangan menegakan hukum. Kekuasaan/kewenangan menegakan hukum ini dapat diidentikan pula dengan istilah "kekuasaan kehakiman". Oleh karena itu, Sistem Peradilan Pidana atau Sistem Penegakan Hukum Pidana (SPHP) hakikatnya juga identik dengan Sistem Kekuasaan Kehakiman di bidang Hukum Pidana.³⁷

Pandangan Herbert L. Packer dengan pendekatan normatif sistem peradilan pidana, yakni *Crime Control Model*, *Due Process Model*. Dasar

³⁶ Nyoman Serikat Putra Jaya, 2006, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, h. 3-5.

³⁷ Barda Nawawi Arief, 2011, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, UNDIP, Semarang, h. 34-35

asumsinya adalah; Pertama, aparaturnya penegak hukum tidak diperkenankan menerapkan asas undang-undang tidak berlaku surut. Kedua, membatasi kewenangan aparaturnya penegak hukum dalam melakukan tindakan penyidikan dan penangkapan terhadap seorang pelaku kejahatan; dan Ketiga, seorang pelaku kejahatan adalah subyek hukum yang harus dilindungi dan berhak atas peradilan yang jujur dan tidak memihak.³⁸

Menurut Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana dapat dilihat dari berbagai sudut pendekatan, yaitu antara lain:

- a. Pendekatan normatif yang memandang keempat aparaturnya (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparaturnya tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata;
- b. Pendekatan manajemen atau administratif yang memandang keempat aparaturnya penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi; dan
- c. Pendekatan sosial yang memandang keempat aparaturnya penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparaturnya penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.³⁹

4. Bekerjanya Hukum

Berkaitan dengan masalah bekerjanya hukum, dalam sistem hukum mengandung pengertian yang spesifik dalam ilmu hukum yang

³⁸Nyoman Serikat Putra Jaya, *Op cit.*, h. 3-5

³⁹ Romli Atmasasmita, 2006, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Bina Cipta, Bandung, h. 16-18.

penjelasannya dapat diuraikan sebagai berikut : *legal system is an operating set legal institutions, procedures, and rules* (sistem hukum adalah merupakan suatu seperangkat alat operasional yang meliputi institusi, prosedur, dan aturan-aturan).⁴⁰

Menurut I.S.Susanto, dalam mempelajari bekerjanya hukum berarti mempelajari kondisi-kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya (termasuk hukumnya) yang “mempengaruhi” dalam arti luas yakni mempelajari aspek struktur, kultur dan substansinya. Dalam bekerjanya hukum, maka diperlukan adanya suatu pengawasan, karena pengawasan merupakan suatu hal yang sangat penting agar seluruh pelaksanaan tugas dilaksanakan sesuai ketentuan.⁴¹


Faktor penentu kesadaran hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh bekerjanya berbagai faktor dan kekuatan yang ada. Dalam hal ini bahwa tindakan yang akan dilakukan oleh warga masyarakat sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum sangat tergantung dari isi norma hukum itu sendiri, sanksi-sanksinya, aktivitas para pelaksana hukum serta semua faktor-faktor yuridis yang bekerja atas dirinya. Dengan demikian, harus dapat dipahami bahwa setiap undang-undang yang dikeluarkan atau dibuat akan mengalami perubahan, baik melalui perubahan formal maupun melalui cara-cara yang ditempuh birokrasi ketika bertindak. Perubahan itu terjadi disebabkan oleh adanya kekuatan-kekuatan sosial, ekonomi dan

⁴⁰ Ade Maman Suherman, 2004. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 13

⁴¹ *Ibid.* hal.19.

sebagainya yang bekerja memberikan impaknya.⁴²

Alur bekerjanya hukum dalam berbagai lingkup dan berbagai faktor kekuatan tersebut, dapat dicermati melalui bagan Chambliss dan Robert B. Seidman yang dikutip oleh Esmi Warassih sebagai berikut⁴³:



Dari bagan tersebut di atas dijelaskan bahwa proses bekerjanya hukum itu sangat ditentukan oleh beberapa faktor penting, yaitu⁴⁴ :

- a. Peraturan-peraturan hukumnya;
- b. Badan pembuat undang-undang;

⁴² Esmi Warassih, 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Penerbit PT. Suryandaru Utama, Semarang. hal.121

⁴³ *Ibid.* hal.12.

⁴⁴ *Ibid.* hal.121-122.

- c. Badan pelaksana hukum (*sanctioning agencies*);
- d. Masyarakat sebagai sasaran pengaturan (dalam diagram dukualifikasikan sebagai pemegang peran, yang berarti peranannya di dalam masyarakat ditentukan oleh apa yang dirumuskan di dalam peraturan);
- e. Proses penerapan hukum;
- f. Komunikasi hukumnya;
- g. Kompleks kekuatan sosial politik dan lain-lain yang bekerja atas diri pembuat undang-undang, birokrasi (pelaksana hukum) maupun masyarakat sendiri sebagai pemegang peran; dan
- h. Proses umpan balik antara semua komponen tersebut.

Dengan meminjam model dari Chambliss dan Seidman tersebut di atas, akan coba dijelaskan pengaruh faktor-faktor atau kekuatan-kekuatan sosial mulai dari tahap pembuatan undang-undang, penerapannya, dan sampai kepada peran yang diharapkan. Uraian ini nanti akan menunjukkan bahwa hukum merupakan suatu proses sosial yang dengan sendirinya merupakan variabel yang mandiri (otonom) maupun tidak mandiri (tidak otonom) sekaligus.⁴⁵

Disadari atau tidak bahwa kekuatan-kekuatan sosial sudah mulai bekerja dalam tahapan pembuat undang-undang. Kekuatan-kekuatan sosial itu akan terus berusaha untuk masuk dan mempengaruhi setiap proses legislasi secara efektif dan efisien. Adapun peraturan yang dikeluarkan itu

⁴⁵ *Ibid.* hal..13.

memang bakal menimbulkan hasil yang diinginkan, tetapi efeknya itu pun sangat tergantung pada kekuatan-kekuatan sosial yang melingkupinya.⁴⁶

Demikian pula, pengaruh kekuatan-kekuatan sosial dirasakan juga dalam bidang penerapan hukum. Gustav Radbruch, mengemukakan adanya tiga nilai dasar yang ingin dikejar dan perlu mendapat perhatian serius dari para pelaksana hukum, yakni nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Terutama nilai dasar kemanfaatan ini akan mengarahkan hukum pada pertimbangan kebutuhan masyarakat pada suatu saat tertentu, sehingga hukum itu benar-benar mempunyai peranan yang nyata bagi masyarakat.⁴⁷

5. Keadilan Restorative

Perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama berkembangnya prinsip keadilan restoratif (*Restorative justice*) yang merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia, sehingga perilaku menyimpang dari pelaku kejahatan dinilai sebagai perilaku yang menghilangkan keseimbangan. Dengan demikian model penyelesaian perkara yang dilakukan adalah upaya mengembalikan keseimbangan tersebut, dengan membebani kewajiban terhadap pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Satjipto Raharjo, 2006. *Ilmu Hukum*. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti: Bandung. hlm. 19

setidaknya menyerupai kondisi semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan korban.

Cukup banyak definisi restorative yang telah dikembangkan, oleh karena itu penulis mencoba menguraikan teori *Restorative justice* dari beberapa sarjana sebagai berikut:

- a. Howard Zehr dan Ali Gohar menyatakan bahwa:

*Restorative justice began as an effort to deal with burglary and other property crimes that are usually viewed (often incorrectly) as relatively minor offenses. Today, however, restorative approaches are available in some communities for the most severe forms of criminal violence: death from drunken driving, assault, rape, even murder. Building upon the experience of the Truth and Reconciliation Commission in South Africa, efforts are also being made to apply a Restorative justice framework to situations of mass violence. These approaches and practices are also spreading beyond the criminal justice system to schools, to the workplace and religious institutions. Some advocate the use of restorative approaches such as circles as a way to work through, resolve and transform conflicts in general. Others pursue circles or "conferences" as a way to build and heal communities. Kay Pranis, a prominent Restorative justice advocate, calls circles a form of participatory democracy that moves beyond simple majority rule.*⁴⁸ (Keadilan restoratif dimulai sebagai upaya untuk menangani pembobolan dan kejahatan properti lainnya yang biasanya dipandang (sering kali salah) sebagai pelanggaran yang relatif kecil. Namun dewasa ini, pendekatan restoratif tersedia di beberapa komunitas untuk bentuk kekerasan kriminal yang paling parah: kematian karena mengemudi dalam keadaan mabuk, penyerangan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan. Berdasarkan pengalaman Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Afrika Selatan, upaya juga dilakukan untuk menerapkan kerangka keadilan restoratif pada situasi kekerasan massal. Pendekatan dan praktik ini juga menyebar di luar sistem peradilan pidana ke sekolah, ke tempat kerja dan lembaga keagamaan. Beberapa menganjurkan penggunaan pendekatan restoratif seperti lingkaran sebagai cara untuk mengatasi, menyelesaikan dan mengubah konflik secara umum. Yang lain mengejar lingkaran atau "konferensi" sebagai

⁴⁸ Howard Zehr dan Ali Gohar, 2003, *The Little Book of Restorative Justice*, Pennsylvania: Good Books, page . 3

cara untuk membangun dan menyembuhkan komunitas. Kay Pranis, seorang advokat keadilan restoratif terkemuka, menyebut lingkaran sebagai bentuk demokrasi partisipatif yang bergerak di luar aturan mayoritas sederhana)

- b. Eva Achjani Zulfa “*Restorative justice* adalah Sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.”⁴⁹
- c. Kurniawan Tri Wibowo menyatakan bahwa, Pada perkembangannya dunia peradilan ternyata memahami permasalahan tersebut, sehingga munculah ideide lain penyelesaian masalah yang memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan yang melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Konsep keadilan pemulihan yang lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi atau ikut serta langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian.”⁵⁰

- d. Definisi yang dikemukakan oleh Dignan sebagai berikut:

Restorative justice is a valued-based approach to responding to wrongdoing and conflict, with a balanced focus on the person

⁴⁹ Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif, FHUI, Jakarta, 2009, hlm. 3.

⁵⁰ Kurniawan Tri Wibowo, dan Erri Gunrahti Yuni U, *Restorative Justice Dalam Peradilan Pidana di Indonesia*, Pena Indish, Makasar, 2021, hal. 5

harmed, the person causing the harm, and the affected community. (Keadilan restoratif adalah nilai/prinsip pendekatan terhadap kejahatan dan konflik, dengan fokus keseimbangan pada orang yang dirugikan, penyebab kerugian, dan masyarakat yang terkena dampak).

e. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan keadilan restoratif sebagai “*a way of responding to criminals behavior by balancing the needs of the community, the victims and the offender*”.⁵¹ (Sebuah penyelesaian terhadap perilaku pidana dengan cara melaraskan kembali harmonisasi antara masyarakat, korban dan pelaku).

f. Miriam Liebman mendefinisikan keadilan restoratif sebagai berikut:

*“Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender”*⁵² (Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).

g. Morrison. B.E. berpendapat :

Restorative justice is a form of conflict resolution and seeks to make it clear to the offender that the behavior is not condoned, at the same time as being supportive and respectful of the individual. (Keadilan restoratif merupakan bentuk penyelesaian konflik dan berusaha untuk menjelaskan kepada pelaku bahwa perilaku tersebut tidak dapat dibenarkan, kemudian pada saat yang sama juga sebagai langkah untuk mendukung dan

⁵¹ Handbook on Restorative Justice Programme, United Nations, New York, 2006, hlm. 6.

⁵² Miriam Liebman, Restorative justice: How It Works, Jessica Kingsley Publishers, London, 2007, hlm. 27.

menghormati individu).⁵³

h. Barton dalam Kuat Puji Prayitno menyatakan bahwa:

Has described Empowerment as the action of meeting, discussing and resolving criminal justice matters in order to meet material and emotional needs. To him, Empowerment is the power for people to choose between the different alternatives that are available to resolve one's own matter. The option to make such decisions should be present during the whole process. (Pemberdayaan sebagai tindakan untuk metakukan pertemuan, membahas dan menyelesaikan masalah peradilan pidana datam rangka memenuhi kebutuhan materi dan emotional. Pemberdayaan adalah kekuatan bagi orang untuk memilih antara dengan korban atau masyarakat untuk membahas dan secara aktif berpartisipasi datam penyelesaian masatah pidana (resolution of the criminal matter). Hal ini merupakan alternatif atau pilihan lain dari pengaruh respon terhadap kejahatan.⁵⁴

i. Muladi dalam buku Hari S. Malang Joedo dan Nugroho D menyatakan bahwa *Restorative justice* model mempunyai beberapa karakteristik yaitu :

- 1) Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
- 2) Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
- 3) Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
- 4) Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
- 5) Keadilan dirumuskan sebagai hubunganhubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
- 6) Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
- 7) Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
- 8) Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung

⁵³ Morrison. B.E, *The School System : Developing its capacity in the regulation of a civil society*, in J. Braithwaite & H. Strang (Eds.), *Restorative Justice and Civil Society*, Cambridge University Press, 2001, hlm.195.

⁵⁴ Kuat Puji Prayitno, 2013, *Restorative Justice*, Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, hal.c 5

- jawab;
- 9) Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
 - 10) Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis; dan
 - 11) Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.⁵⁵

Bahwa, definisi dan karakteristik yang lebih detail disampaikan oleh Muladi. *Restorative justice* merupakan alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan korban/ masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat. Kata kunci dari *Restorative justice* adalah "Empowerment", bahkan Empowerment ini adalah jantungnya restoratif (the heart of the restorative ideology), oleh karena itu *Restorative justice* keberhasilannya ditentukan oleh pemberdayaan ini. Dalam konsep tradisional, korban diharapkan untuk tetap diam, menerima dan tidak ikut campur dalam proses pidana. Secara fundamental ide *Restorative justice* hendak mengatur kembali peran korban yang demikian itu, dari semula yang pasif menunggu dan menihat bagaimana sistem peradilan pidana menangani kejahatan 'mereka', diberdayakan sehingga korban mempunyai hak pribadi untuk berpartisipasi dalam proses pidana.

Restorative justice pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu

⁵⁵ Hari S. Malang Joedo dan Nugroho D, 2009, *Kejahatan dan Pidana*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, hal. 121.

keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati oleh para pihak. *Restorative justice* dikatakan sebagai pedoman dasar dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak diluar pengadilan karena merupakan proses perdamaian dari pelaku tindak pidana dan korban yang timbulnya akibat, yaitu korban atau kerugian dari perbuatan pidana tersebut.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa *Restorative justice* mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi :

- a. Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana
- b. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya
- c. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Keadilan restoratif muncul pada tahun 1970-an sebagai upaya untuk memperbaiki beberapa kelemahan sistem hukum barat sambil membangun kekuatannya. Bidang yang menjadi perhatian khusus adalah pengabaian para korban dan kebutuhan mereka; keadilan hukum sebagian besar tentang apa yang harus dilakukan dengan pelanggar. Ini juga didorong oleh

keinginan untuk meminta pertanggungjawaban pelaku benar-benar. Menyadari bahwa hukuman seringkali tidak efektif, keadilan restoratif bertujuan membantu pelaku untuk mengenali kerugian yang telah mereka sebabkan dan mendorong mereka untuk memperbaiki kerugian tersebut, sejauh mungkin. Daripada terobsesi tentang apakah pelaku mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan, keadilan restoratif berfokus pada perbaikan kerugian kejahatan dan melibatkan individu dan anggota masyarakat dalam prosesnya.

Gerakan keadilan restoratif awalnya dimulai sebagai upaya untuk memikirkan kembali kebutuhan dan peran yang tersirat dalam kejahatan. Ia prihatin dengan kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam proses peradilan barat yang biasa. Mereka yang terlibat dalam gerakan ini juga khawatir bahwa pemahaman yang berlaku dari peserta atau “stakeholder” yang sah dalam keadilan terlalu membatasi. Keadilan restoratif memperluas lingkaran pemangku kepentingan mereka yang berkepentingan atau berdiri dalam peristiwa atau kasus di luar hanya pemerintah dan pelaku untuk juga mencakup korban dan anggota masyarakat

Keadilan restoratif memang mencakup program pertemuan bagi korban dan pelaku; saat ini ada ribuan program semacam itu di seluruh dunia. Tetapi keadilan restoratif lebih dari sekadar pertemuan, dan cakupannya jauh melampaui sistem peradilan pidana. Semakin banyak sekolah yang menerapkan proses disiplin restoratif, badan-badan keagamaan menggunakan pendekatan restoratif untuk menangani kesalahan – termasuk

pelecehan seksual oleh pendeta dan seluruh masyarakat sedang mempertimbangkan pendekatan restoratif untuk mengatasi kesalahan yang dilakukan dalam skala massal. Yang semakin populer adalah konferensi restoratif atau proses lingkaran yang menyatukan kelompok orang untuk berbagi perspektif dan keprihatinan dan secara kolaboratif menemukan solusi untuk masalah yang dihadapi keluarga dan komunitas mereka.

Howard Zehr dan Ali Gohar⁵⁶ menyatakan bahwa, keadilan restoratif berfokus pada kerugian: Keadilan restoratif memandang kejahatan pertama-tama sebagai kerugian yang dilakukan terhadap orang dan komunitas. Sistem hukum kita, dengan fokusnya pada aturan dan hukum, dan dengan pemahamannya bahwa negara adalah korbannya, seringkali mengabaikan kenyataan ini. Berkaitan terutama dengan memastikan pelaku mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan, sistem hukum menganggap korban paling baik sebagai perhatian sekunder keadilan. Sebaliknya, fokus bahaya menyiratkan kepedulian yang melekat pada kebutuhan dan peran korban. Untuk keadilan restoratif, kemudian, keadilan dimulai dengan kepedulian terhadap korban dan kebutuhan mereka; itu berusaha untuk memperbaiki kerusakan sebanyak mungkin, baik secara konkret maupun simbolis. Pendekatan yang berorientasi pada korban ini mengharuskan keadilan memperhatikan kebutuhan korban bahkan ketika tidak ada pelaku yang diidentifikasi atau ditangkap. Berdasarkan uraian di atas, maka fokus dari tujuan *Restorative justice* yang disampaikan oleh Howard J. Zehr adalah

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 21

perbaiki kerugian korban dan masyarakat.

Restorative justice merupakan alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan korban/ masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat. Kata kunci dari *Restorative justice* adalah "*Empowerment*", bahkan *Empowerment* ini adalah jantungnya restoratif (*the heart of the restorative ideology*), oleh karena itu *Restorative justice* keberhasilannya ditentukan oleh pemberdayaan ini. Dalam konsep tradisional, korban diharapkan untuk tetap diam, menerima dan tidak ikut campur dalam proses pidana. Secara fundamental ide *Restorative justice* hendak mengatur kembali peran korban yang demikian itu, dari semula yang pasif menunggu dan menihat bagaimana sistem peradilan pidana menangani kejahatan 'mereka', diberdayakan sehingga korban mempunyai hak pribadi untuk berpartisipasi dalam proses pidana.⁵⁷

Respon terhadap kejahatan yang semula ditakukan dengan menggetar peradilan pidana oleh negara untuk mencari kesetiaan petaku, kemudian diikuti dengan pengenaan sanksi guna menceta dan mengenakan penderitaan atau nestapa kepadanya yang pada prinsipnya adalah pengasingan/disintegrasi. *Restorative justice* justru sebaliknya mengusung fatesafah intergrasi yang sotutif, masing-masing pihak berperan aktif untuk menyelesaikan masalah. Oleh karena itu konsep *Restorative justice* bisa

⁵⁷ Kwat Puji Prayitno, 2013, *Restorative justice*, Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, hal. 5

dibidang mengintegrasikan prinsip musyawarah dalam penyelesaian perkara pidana.

Konsep teori *Restorative justice* menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu:

- a. Kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*);
- b. Menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*);
- c. Fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*).⁵⁸

Dalam upaya mengatasi persoalan kejahatan, program yang terkandung dalam *Restorative justice* antara lain :

1. *Restorative justice* adalah perluasan konsep pemikiran seiring perkembangan sosial yang bergeser untuk melembagakan pendekatan dengan cara-cara damai (*to institutionalize peaceful approaches*) terhadap kerugian akibat tindak pidana, pemecahan masalah, dan pelanggaran hukum dan HAM;
2. *Restorative justice* mencari/membangun hubungan kemitraan (*seeks to build partnerships*) untuk mengokohkan kembali pertanggungjawaban yang saling menguntungkan (*mutual responsibility*) untuk merespon secara konstruktif atas tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat;
3. *Restorative justice* mencari pendekatan yang seimbang (*seek a balanced approach*) terhadap kebutuhan korban, pelaku dan masyarakat melalui proses yang memelihara keamanan dan martabat bagi semua pihak (*that preserve the safety and dignity of all*)⁵⁹.

Praktik dan program *Restorative justice* tercermin pada tujuannya yang menyikapi tindak pidana dengan :

- a. *Identifying and taking steps to repair harm* (mengidentifikasi dan mengambil langkah-tangkah untuk memperbaiki kerugian/kerusakan);

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 7

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 8

- b. *Involving all stakeholders, and* (melibatkan semua pihak yang berkepentingan) dan;
- c. *Transforming the traditional relationship between communities and their governments in responding to crime* (mengubah sesuatu yang bersifat tradisional setama ini mengenai hubungan masyarakat dan pemerintah dalam menanggapi kejahatan).⁶⁰

Eksistensi proses *Restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana sangat ditentukan oleh kesadaran dan pengetahuan masyarakat itu sendiri, termasuk aparat penegak hukumnya. Pemahaman peradilan yang hanya mengedepankan penerapan aturan, membuktikan kesetiaan pelaku dan latu menghukumnya tidak akan bisa menerima konsep ini. Baginya peradilan adalah hak negara untuk mengenakan sanksi kepada warganya yang telah melanggar aturan. Penjeraan dan atau rehabilitasi menjadi faktor yang sangat populis di dalamnya, perhatian peradilan didominasi oleh kepentingan pelaku, masyarakat dan negara.⁶¹

Perkembangan konsep penegakan hukum dalam sistem penegakan hukum pidana di berbagai negara yang mengadopsi prinsip keadilan restoratif (*Restorative justice*) serta seiring dengan timbulnya berbagai permasalahan dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia seperti Lembaga Pemasyarakatan yang *over capacity*, tunggakan perkara yang semakin meningkat, jumlah penegak hukum yang tidak seimbang dengan perkembangan perkara, biaya perkara yang tidak mampu mendukung peningkatan perkara dan sebagainya, membawa dampak pada perubahan kultur hukum masyarakat terutama cara pandang masyarakat Indonesia terhadap proses penegakan hukum pidana.

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 9

⁶¹ Kuart Puji Prayitno, *Op cit.*, hal. 18

Nilai-nilai keadilan restoratif memberikan perhatian yang sama terhadap korban dan pelaku. Otoritas untuk menentukan rasa keadilan ada ditangan para pihak, bukan pada negara. Mereka tidak mau lagi menjadi korban kedua kali ketika negara menentukan derajat keadilan yang tidak sesuai dengan keinginan mereka seperti dalam keadilan retributif dan restitutif.⁶² Prinsip keadilan restoratif (*Restorative justice*) tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setempat serta penyelidik/penyidik sebagai mediator, sedangkan penyelesaian perkara salah satunya dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban perlu dimintakan penetapan hakim melalui jaksa penuntut umum untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban, dan penuntut umum

Restorative justice pada dasarnya sederhana, ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis, atau hukuman) namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan masyarakat, pelaku untuk bertanggungjawab dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.⁶³

Di Indonesia sebenarnya keadilan restoratif bukan merupakan konsep

⁶² Harkristuti Harkrisnowo, *Pendekatan Restorative justice dalam Sosialisasi Rancangan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, 2010.

⁶³ Dewi, DS, *Implementasi Restorasi Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, artikel dimuat dalam Varia Peradilan tahun XXVI No.306 Mei 2011

baru karena konsep hukum adat di Indonesia sebagai wadah dari institusi peradilan adat juga memiliki konsep yang dapat digambarkan sebagai akar dari keadilan restoratif. Karakteristik hukum adat di tiap daerah pada umumnya amat mendukung penerapan keadilan restoratif. Hal ini dapat dilihat dari ciri-ciri umum hukum adat Indonesia, pandangan terhadap pelanggaran adat/delik adat serta model dan penyelesaian yang ditawarkan.⁶⁴

6. Keadilan dalam Perspektif Islam

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *online* adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Sementara Keadilan diartikan sebagai suatu sifat atau perbuatan atau perlakuan yang adil.⁶⁵ Menurut bahasa Arab, adil di sebut dengan kata 'adilun yang berarti sama dengan seimbang, dan *al'adl* artinya tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang, tidak zalim, seimbang dan sepatutnya. Menurut istilah, adil adalah menegaskan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan- aturan yang telah ditetapkan oleh agama.⁶⁶

Menurut Kahar Masyhur dalam bukunya mengemukakan pendapat-pendapat tentang apakah yang dinamakan adil, terdapat tiga hal tentang

⁶⁴ Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, hal. 67

⁶⁵ <http://kbbi.web.id/adil>. Mengacu pada KBBI Daring (Dalam Jaringan) Edisi III Hak Cipta Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud,

⁶⁶ Syamsuri, 2007, *Pendidikan Agama Islam*, Erlangga, Jakarta, h.100

pengertian adil, yaitu:

- a. “Adil” ialah : meletakkan sesuatu pada tempatnya.
- b. “Adil” ialah : menerimahak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang.
- c. “Adil” ialah : memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran”.⁶⁷

Terminologi keadilan dalam Alquran disebutkan dalam berbagai istilah, antara lain ‘*adl, qisth, mizan, hiss, qasd*, atau variasi ekspresi tidak langsung, sementara untuk terminologi ketidakadilan adalah *zulm, itsm, dhalal*, dan lainnya. Setelah kata “Allah” dan “Pengetahuan” keadilan dengan berbagai terminologinya merupakan kata yang paling sering disebutkan dalam Alquran.

Islam mendefinisikan adil sebagai “tidak mendzalimi dan tidak didzalimi.” Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan mendzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia.⁶⁸ Dalam khazanah islam yang lainnya, keadilan yang dimaksud adalah keadilan ilahi,

⁶⁷ Kahar Masyhur, 1985, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, h. 71.

⁶⁸ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Pekanbaru :Suskapress, h.15

yaitu keadilan yang tidak terpisah dari moralitas, didasarkan pada nilai-nilai absolut yang diwahyukan tuhan dan penerimaan manusia terhadap nilai-nilai tersebut merupakan suatu kewajiban.⁶⁹

Hukum dan keadilan selalu berkaitan, begitupula perintah agama yang menyuruh manusia berlaku adil. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS An-Nahl [16] : 90).

Ayat ini termasuk ayat yang sangat luas dan dalam pengertiannya. Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam sendiri dalam hadits riwayat Bukhari dan Ibnu Jarir dari Ibnu Mas’ud, menyebutkan, “Ayat yang paling luas lingkupnya dalam Al-Quran tentang kebaikan dan kejahatan ialah ayat dalam surah *An Nahl* ayat ini. Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebaikan”.

Dalam ayat ini, *Allah Subhanahu Wa Ta'ala* memerintahkan manusia untuk berbuat adil dalam segala aspek kehidupan, serta berbuat kebaikan dengan sesama. Adil berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan di antara hak dan kewajiban. Hak asasi manusia tidaklah boleh dikurangi disebabkan adanya kewajiban atas mereka. Karenanya, hak setiap orang harus diberikan sebagaimana mestinya. Kebahagiaan barulah dirasakan oleh manusia bilamana hak-hak mereka dijamin dalam masyarakat, hak setiap orang dihargai, dan golongan yang kuat mengayomi yang lemah.

⁶⁹ Muhammad, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, Yogyakarta:Graha Ilmu, h.7

Adapun penyimpangan dari keadilan, merupakan penyimpangan dari Sunah Allah. Allah menciptakan alam ini tentulah bukan untuk menimbulkan kekacauan dan keguncangan dalam masyarakat manusia, seperti putusnya hubungan cinta kasih sesama manusia, tertanamnya dalam hati manusia rasa dendam, kebencian, iri, dengki dan sebagainya. Semua itu justru akan menimbulkan permusuhan yang menuju kehancuran. Oleh karena itu agama Islam menegakkan dasar-dasar keadilan untuk memelihara kelangsungan hidup masyarakat manusia itu. Dalam Alquran banyak didapat ayat-ayat yang turun di Mekah maupun di Madinah, memerintahkan manusia berbuat adil dan melarang kezaliman. Di antaranya firman Allah:

“.... Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS Al-Ma'idah [5]: 8).

Allah Subhanahu Wa Ta'ala menetapkan keadilan sebagai dasar umum bagi kehidupan masyarakat untuk setiap bangsa dan masa, untuk setiap umat pada segala zaman. Keadilan merupakan tujuan dan pengutusan Rasul-Rasul utusan Allah ke dunia dan tujuan dari syariat dan hukum yang diturunkan bersama mereka. Firman Allah menyebutkan:

“Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) Nya dan Rasul-rasul Nya. Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.” (QS Al-Hadid [57]: 25).

Kata adil dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti; tidak berat sebelah (tidak memihak) atau sepatutnya; tidak sewenang-wenang. Dalam kamus *Maurid* (Arab-Inggris), bermakna: *justice, fairness, equitability, equitableness, impartiality, unbiasedness*. Namun kata adil dalam ilmu hadits bukanlah seperti pengertian umum. Adil yakni *wadha'a kulla syaiin fi mahallihi* atau meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Ia merupakan sifat yang tertancap dalam jiwa yang mendorong pemiliknya untuk senantiasa bertakwa dan memelihara harga diri. Sehingga jiwa kita akan percaya akan kejujurannya. Menjauhi dosa besar termasuk kedalamnya, juga sebagian dosa kecil, seperti mengurangi timbangan sebiji, mencuri sesuap makan, serta menjauhi perkara-perkara mubah yang dinilai mengurangi harga diri, seperti makan di jalan, buang air kecil di jalan, berteman dengan orang-orang keji dan terlalu berlebihan dalam berkelakar.⁷⁰

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris Sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan. Penelitian empiris dilakukan dengan cara meneliti di lapangan yang merupakan data primer⁷¹.

⁷⁰ Muhammad 'Aja al-Khathib, 2007, *Ushul al-Alhadits*, Penerjem, H.M. Qodirun Nur dan Ahmad Musyafiq, *Pokok-pokok Ilmu Hadits*, Gaya Media Pratama, Jakarta, h. 203

⁷¹ Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 56

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.⁷² Deskripsi yaitu menganalisa dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Biasanya penelitian deskriptif seperti ini menggunakan metode lapangan/survei.⁷³ Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran secara rinci, menyeluruh, dan sistematis mengenai kenyataan yang terjadi, yaitu mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penolakan jenazah Covid -19 di Kabupaten Banyumas.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapat data yang akurat dan faktual, maka diperlukan data primer dan data sekunder yaitu :

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat.⁷⁴ Data primer dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan (*field research*) dengan cara wawancara.⁷⁵ Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara

⁷² Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penulisan Hukum*, UI Press, Jakarta, hal.10

⁷³ *Ibid*

⁷⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 52

⁷⁵ J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka, Cipta, Jakarta, hal.2

lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan.⁷⁶ Kemudian wawancara yang dipilih adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu melakukan wawancara dengan informan dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi yang dibutuhkan penulis terkait dengan rumusan permasalahan yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.⁷⁷ Adapun pembagian data sekunder sebagai berikut :

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan.⁷⁸ Dalam hal ini, analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.⁷⁹ Dengan demikian maka setelah data primer diperoleh dari hasil

⁷⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hal.81.

⁷⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit*, hal.11.

⁷⁸ Dadang Kahmad, 2000, *Metode Penelitian Agama*, CV Pustaka Setia, Bandung, hal.102

⁷⁹ Tatang M. Amirin, 1995, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet.3, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.134

wawancara dianalisis dengan undang-undang, teori dan pendapat para pakar, sedangkan data sekunder yang berupa teori, definisi dan substansinya dari beberapa literatur dan peraturan perundang-undangan, berupa dokumen diperoleh lengkap, selanjutnya dianalisis dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Analisis juga dengan menggunakan sumber-sumber dari para ahli berupa pendapat dan teori yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana penolakan jenazah Covid -19 di Kabupaten Banyumas. Setelah pengumpulan data terkumpul kemudian data-data yang diperoleh kemudian direduksi, dikategorikan dan selanjutnya disimpulkan.⁸⁰

H. Sistematika Penulisan

Agar diperoleh penulisan hukum yang sistematis dan terarah serta mudah di pahami oleh pembaca, maka penulisan hukum dibagi ke dalam 4 (empat) bab, dimana masing-masing bab dibagi atas beberapa sub bab dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan menguraikan, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual dan Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : Kajian Pustaka menguraikan mengenai Tindak Pidana *Obstruction Justice*, Sistem Peradilan Pidana, Penyidikan,

⁸⁰Moleong lexy, 1999, *Metodologi Penelitian*, PT.Remaja Rosada Karya, Bandung, hal.288

Penuntutan, dan proses Peradilan.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan menguraikan, penegakan hukum terhadap tindak pidana penolakan jenazah Covid -19 di Kabupaten Banyumas dan hambatannya.

BAB IV : Penutup menguraikan, simpulan dan saran dari hasil pembahasan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Pembentuk undang-undang menggunakan kata “*straf-baar feit*” untuk menyebut apa yang di kenal sebagai “tindak pidana” tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”.⁸¹

Perkataan “*feit*” itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.⁸²

Strafbaar feit dalam bahasa Belanda juga dipakai istilah lain yaitu “*delict*” yang berasal dari bahasa Latin “*delictum*” dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah “delik”. Dalam bahasa Indonesia dikenal juga dengan istilah lain yang ditemukan dalam beberapa buku dan undang-undang hukum pidana yaitu

⁸¹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makasar, hlm. 96

⁸² Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181

peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.

Simons, merumuskan *Strafbaar feit* adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”.⁸³ Dalam memberikan suatu penjelasan mengenai hukum positif dengan menggunakan pendapat-pendapat secara teoritis sangatlah berbahaya. Dalam pendapat yang diberikan Simons tentang pengertian dari *strafbaar feit* tersebut bersifat khusus karena hanya spesifik menyebutkan bahwa suatu tindakan hanya dapat dipertanggungjawabkan apabila dilakukan dengan sengaja.

Hal ini berbeda yang sebutkan oleh Pompe, menurut Pompe perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpelihanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.⁸⁴

Menurut Pompe *strafbaar feit* merupakan suatu pelanggaran norma yang tidak hanya dilakukan dengan sengaja tetapi dapat juga dilakukan dengan tidak sengaja. Sebagai contoh pelanggaran norma yang dilakukan dengan sengaja dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP yaitu “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalahnya telah melakukan pembunuhan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

⁸³ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 72

⁸⁴ Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 182

Moeljatno berpendapat bahwa, setelah memilih “perbuatan pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*”, beliau memberikan perumusan (pem-batasan) sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana ba-rangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.⁸⁵

Istilah tindak pidana lazim digunakan di Indonesia yang berasal dari doktrin sarjana yaitu Sudarto untuk menggantikan istilah *Strafbarfeit*. Beberapa sarjana menggunakan istilah lain seperti Moeljatno memilih istilah perbuatan pidana, sedangkan Utrecht memakai istilah peristiwa pidana. Penulis sependapat dengan istilah yang dipopulerkan Sudarto karena istilah tersebut telah diterima masyarakat.⁸⁶

Tindak pidana sebagai obyek dari hukum pidana adalah merupakan perbuatan yang terwujud secara abstrak dalam undang-undang pidana atau disebut kejahatan dalam arti yuridis normatif. Disisi lain ada istilah kejahatan dalam arti yuridis sosiologis yaitu perbuatan yang melanggar norma secara konkrit di masyarakat. Kejahatan dalam makna ini merupakan obyek kriminologi.

Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan barang siapa melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana. Dari batasan tersebut ada 3 hal yang berkaitan dengan tindak pidana yaitu: 1). Perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang; 2). Orang yang melakukan perbuatan; dan 3). Pidana sebagai sanksi.

⁸⁵ .R. Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, hlm. 208

⁸⁶ Sudarto, 1991. *Hukum Pidana Jilid IA-B*. Yayasan Soedarto. Semarang, hlm. 23

Isi atau materi dari tindak pidana dimaksud tidak ada kesepakatan dari ahli hukum pidana. Ada dualisme dalam memandangnya, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pandangan monistis melihat keseluruhan syarat untuk adanya ppidanaan adalah merupakan sifat dari perbuatan. Dalam hal ini *actus reus* dan *mens rea* ada dalam rumusan delik atau tindak pidana. *Actus reus* dan *mens rea* merupakan sifat dari perbuatan pidana. Pandangan ini dianut oleh Simons, Van Hamel, Mezger, J. Bauman, Karni, dan Wirjono Prodjodikoro.

Pandangan Dualistis memisahkan antara perbuatan pidana (*actus reus/criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*mens rea/ criminal responsibility*). Seseorang baru dapat dipidana jika dipenuhi syarat ppidanaan berupa *actus reus* atau *criminal act* dan *mens rea* atau *criminal responsibility*. Konsepsi ini membedakan dengan tegas dapat dipidananya perbuatan (*strafbaarheid van het feit*) dan dapat dipidananya orang (*strafbaarheid van de person*). Penganut pandangan ini adalah HB, Vos, Pompe, Moeljatno.⁸⁷

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana terdiri dari *criminal act* yaitu kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum. *Criminal act* dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang disebut *criminal liability* atau *responsibility*. Sehingga untuk dapat dipidananya seseorang tidak cukup dilakukan perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela. Inilah asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen straf zonder schuld, ohne schuld keine straf*).⁸⁸ Andi Hamzah menegaskan, pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility* diperlukan oleh penuntut umum dalam menyusun

⁸⁷ Sudarto, *Op.Cit*, hlm 65-72.

⁸⁸ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 57.

surat dakwaan. Dalam surat dakwaan cukup berisi bagian inti (*bestandellen*) delik dan perbuatan nyata terdakwa yang merupakan *actus reus*, tidak perlu dimuat bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan (tidak menderita sakit jiwa).

D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan Mr. E. PH.Sutorius bahwa :

Tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhkan pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Untuk itu diperlukan dua syarat : perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela.⁸⁹

Salah satu unsur dari tindak pidana adalah sifat melawan hukum. Perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana apabila memiliki unsur sifat melawan hukum. Sudarto menyatakan perbuatan dikatakan memiliki sifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-undang.⁹⁰ Pengertian perbuatan melawan hukum lebih luas dan umum daripada kejahatan maupun pelanggaran.⁹¹

Sifat melanggar hukum (*onrechtmatigheid*) juga dinamakan sifat melawan hukum (*wederrechtterlijk heid*) dari tindak pidana yang merupakan sifat paling penting yang memuat ancaman hukuman pidana atas pelanggaran norma-norma hukum, yang ada dibidang hukum lain.

B. Tindak Pidana *Obstruction Justice*

Secara terminologis, *obstruction of justice* merupakan istilah yang berasal dari sistem hukum *anglo saxon*, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana di

⁸⁹ D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E.P.H. Sutoris 1995, terjemahan J.E. Sahetapy, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 27

⁹⁰ *Ibid* hlm. 44

⁹¹ Sudarto, *Loc cit*

Indonesia sering dirumuskan sebagai tindak pidana menghalangi proses hukum.⁹² *Obstruction of justice* dikualifikasikan sebagai tindak pidana karena *obstruction of justice* adalah suatu penentangan terhadap fungsi instrumentasi dari asas yang fundamental dalam hukum pidana yaitu asas legalitas, sebab *obstruction of justice* dianggap menunda, merintang, menghalangi, menggagalkan, atau mengintervensi aparat penegak hukum yang sedang memproses saksi, tersangka, atau terdakwa dalam suatu perkara.

Obstruction of justice merupakan salah satu jenis perbuatan pidana *contempt of court*. *Obstruction of justice* merupakan perbuatan yang ditujukan ataupun yang mempunyai efek memutarbalikkan, mengacaukan fungsi yang seharusnya dalam suatu proses peradilan. Beberapa contoh adalah untuk menentang suatu perintah diluar pengadilan secara terbuka, lainnya adalah usaha untuk mengadakan penyuaipan terhadap seorang saksi ataupun mengancam saksi agar supaya saksi tersebut meniadakan ataupun untuk memalsukan keterangan yang diberikan.⁹³ *Obstruction of justice* merupakan gangguan terhadap proses peradilan dimana terdapat usaha mengurangi kebaikan (*fairness*) ataupun efisiensi dari proses peradilan maupun terhadap lembaga peradilan.⁹⁴

Penjelasan dalam *black law's dictionary* bahwa perbuatan *obstruction of justice* dirumuskan sebagai tindakan menghalang-halangi proses hukum, sebagai segala bentuk intervensi kepada seluruh proses hukum dan keadilan dari awal

⁹² Shinta Agustina dan Saldri Isra, 2015, *Obstruction of Justice*, Themis Book, Jakarta, hal. 29.

⁹³ Oemar Seno Adji dan Insriyanto Seno Adji, 2007, *Peradilan Bebas dan Contempt Of Court*, Diadit Media, Jakarta, hal. 285.

⁹⁴ Wahyu Wagiman, 2005, *Contempt of Court dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta, hal. 16

hingga proses itu selesai. Bentuk-bentuk intervensi tersebut dapat berupa memberikan keterangan palsu, menyembunyikan bukti-bukti dari kepolisian atau kejaksaan, ataupun mencelakai atau mengintimidasi para saksi atau juri (penggunaan juri pada hukum acara *anglo saxon*).⁹⁵

Oemar Seno Adji sebagaimana dikutip Andi Sofyan mendefinisikan *obstruction of justice* sebagai suatu perbuatan mengacaukan peradilan yang ditujukan terhadap atau yang mempunyai efek memutarbalikkan, mengacaukan fungsi normal dan kelancaran suatu proses yudisial.⁹⁶ Senada dengan Oemar Seno Adji, Ellen Podgor memberikan pengertian *obstruction of justice* sebagai tindak pidana yang mengharuskan bahwa perbuatan itu memang telah mengakibatkan suatu proses hukum terhalangi atau terhambat oleh perbuatan pelaku, melainkan hanya disyaratkan adanya maksud atau niat dari pelaku untuk menghalangi proses hukum, sedangkan Charles Boys mendefinisikan *obstruction of justice* sebagai kegagalan sebuah tujuan pemerintahan yang diakibatkan oleh tindak kekerasan, korupsi, penghapusan fakta-fakta atau penipuan.⁹⁷

Gareda menyatakan bahwa, *obstruction of justice* adalah suatu perbuatan, baik melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan maksud menunda, mengganggu, atau mengintervensi proses hukum dalam suatu kasus. Penafsiran tersebut mengandung makna bahwa tindakan yang dilakukan sejak awal, memiliki motif untuk menghalangi proses hukum. Oleh sebab itu, *obstruction of justice* terkategori sebagai perbuatan melawan hukum karena telah menerabas dan

⁹⁵ Shinta Agustina dan Saldri Isra, *Op cit.*, hal. 30

⁹⁶ Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, hal. 416.

⁹⁷ Shinta Agustina dan Saldri Isra, *Op cit.*, hal. 37

menentang penegakan hukum dan dapat menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum.⁹⁸

Tindakan menghalang-halangi proses penegakan hukum itu dikenal sebagai *obstruction of justice*. *Obstruction of justice* terdapat dalam beberapa Pasal pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan di beberapa undang-undang tindak pidana khusus. Khusus tentang *obstruction of justice* di dalam perkara tindak pidana korupsi terdapat pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁹⁹

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka penulis melihat bahwa *obstruction of justice* adalah suatu upaya seseorang untuk menghalangi proses hukum secara langsung maupun tidak langsung, baik dengan cara mencegah, merintangi, menggagalkan atau mengintervensi proses hukum agar tidak dilakukan penyidikan terhadap seorang tersangka, maupun pemeriksaan saksi atau terdakwa di pengadilan. Secara harfiah, dalam konteks hukum pidana, *obstruction of justice* adalah tindakan yang menghalang-halangi proses hukum yang sedang dilakukan oleh aparat penegak hukum (dalam hal ini polisi, jaksa, hakim, dan advokat), baik terhadap saksi, tersangka, maupun terhadap terdakwa. Permasalahan yang timbul adalah apakah Majelis Kehormatan Notaris yang melakukan penolakan, sehingga mengakibatkan menggagalkan atau mengintervensi suatu proses hukum dapat dikategorikan *obstruction of justice*.

⁹⁸ Markhy S Gareda, "Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 juncto UU No 20 Tahun 2001", Lex Crimen, Vol. IV, No.1 (November 2015), 136.

⁹⁹ Marwan Effendi, 2012, *Kapita Selektta Hukum Pidana (Perkembangan dan Isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi)*, Referensi, Jakarta, hal. 48

Perundang-undangan di Indonesia merumuskan bahwa tindak pidana *obstruction of justice* adalah perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menghalang-halangi, menghambat proses peradilan, memutarbalikkan, mengacaukan, atau menggagalkan proses persidangan yang menyebabkan proses hukum menjadi berlangsung tidak adil. Termasuk di dalamnya berbohong, menghilangkan barang bukti, mempengaruhi dan menekan saksi-saksi hingga melarikan diri.

Ketentuan dalam perundang-undangan lain *obstruction of justice* juga dirumuskan sebagai tindakan seseorang dengan maksud untuk menghalangi proses hukum, secara langsung maupun tidak langsung, baik itu ditingkat penyidikan maupun ditingkat pemeriksaan, yang dilakukan orang dengan cara mencegah, merintang, dan/atau menggagalkan secara serta merta maupun tidak langsung terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi.

Pengaturan mengenai delik *obstruction of justice* ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dalam Pasal 214-222. Berdasarkan Pasal 214-222 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa tindakan pihak-pihak yang menghalangi proses hukum dapat dipidana. Khususnya Pasal 221 ayat (1) angka 1 KUHP menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan menghalang-halangi proses hukum diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.¹⁰⁰

Substansi *obstruction of justice* diatur dalam KUHP semua negara di dunia, termasuk perundang-undangan di Indonesia baik itu dalam Kitab Undang-Undang

¹⁰⁰Markhy S Gareda, *Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 juncto UU No 20 Tahun 2001*, artikel pada jurnal *Lex Crimen*, edisi no 1 Vol IV, 2015, hal. 136

Hukum Pidana, maupun di dalam hukum pidana khusus. Beberapa Pasal yang paling relevan sebagai tindakan *obstruction of justice*, diantaranya adalah Pasal 216 sampai dengan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur bahwa tindakan pihak-pihak yang menghalangi proses hukum dapat dipidana. Khususnya dalam Pasal 221 KUHP yang menegaskan: “setiap orang yang melakukan tindakan menghalang-halangi proses hukum harus dipidana dan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 4500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).”

Selain diatur di dalam KUHP, tindakan *obstruction of justice* juga diatur dalam hukum pidana khusus, bahkan lebih spesifik terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, substansi *obstruction of justice* ini diatur dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Bab III tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 berkaitan dengan menghalangi proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pasal 22 berkaitan dengan memberikan keterangan tidak benar di proses penyidikan dan pemeriksaan pengadilan, dan Pasal 23 berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429 dan Pasal 430 KUHP. Secara khusus ketentuan *obstruction of justice* diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 menegaskan: setiap orang yang dengan

sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Rumusan dari Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang
Subyek Pasal 21 adalah perorangan dan/atau korporasi. Setiap orang bermakna siapapun itu, dengan profesi apapun. Bersifat dan berlaku umum, bukan ditujukan untuk kelompok tertentu.
- b. Dengan sengaja.
mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, yang dimaksud dengan upaya mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan adalah melakukan serangkaian tindakan atau perbuatan dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang sedang berlangsung, terhalang untuk dilaksanakan. Menimbulkan permasalahan apakah tujuan tersebut dapat tercapai atau tidak.¹⁰¹

Obstruction of justice juga diatur didalam Pasal 138 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu ”setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dimuka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Menghalang-halangi tindakan pelaksanaan hukum juga diatur dalam

¹⁰¹ R Wiyono, 2010, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 159.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular menyatakan bahwa:

- 1) Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 2) Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran.

C. Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana ialah suatu rangkaian sub sistem hukum yang bekerja dalam menerapkan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan hukum. Romli Atmasasmita mengemukakan sistem peradilan pidana sebagai suatu penegakan hukum atau *law enforcement*, maka di dalamnya terkandung aspek hukum yang menitikberatkan kepada operasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum. Di lain pihak, apabila pengertian sistem peradilan pidana dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan *social defense* yang terkait kepada tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka dalam sistem peradilan pidana terkandung aspek sosial yang menitikberatkan kegunaan (*expediency*).¹⁰²

Tujuan akhir dari sistem peradilan pidana dalam jangka panjang yakni

¹⁰² Romli Atasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group Jakarta, hal. 4.

mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan kebijakan sosial dalam jangka pendek yakni mengurangi terjadinya kejahatan dan residivisme jika tujuan ini tidak tercapai maka dapat dipastikan bahwa sistem itu tidak berjalan secara wajar.¹⁰³ Proses peradilan pidana yang terdiri dari serangkaian tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pemidanaan, merupakan kegiatan yang sangat kompleks.¹⁰⁴

Proses peradilan pidana yang sangat kompleks semuanya semata mata dilakukan untuk mencari dan mendekati kebenaran materiel, yakni kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.¹⁰⁵ Sehingga apa yang dicita citakan hukum terwujud dengan landasan kepastian hukum.

Barda Nawawi Arief, menjelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana (SPP) pada hakikatnya identik dengan Sistem Penegakan Hukum Pidana (SPHP). Sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan/kewenangan menegakan hukum. Kekuasaan/kewenangan menegakan hukum ini dapat diidentikan pula dengan istilah “kekuasaan kehakiman”. Oleh karena itu, Sistem Peradilan Pidana atau Sistem Penegakan Hukum Pidana (SPHP) hakikatnya juga identik dengan Sistem Kekuasaan Kehakiman di bidang Hukum Pidana.¹⁰⁶

Romli Atmasasmita menyatakan bahwa:

¹⁰³ Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika Jakarta, hal. 116.

¹⁰⁴ Kurniawan Tri Wibowo, 2020, *Hukum dan Keadilan (Peradilan Yang Tidak Kunjung Adil)*, Papyrus Sinar Sinanti, Depok, hal. 58

¹⁰⁵ Ratna Nurul Afiah, 1988, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.13.

¹⁰⁶ Barda Nawawi Arief, 2011, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, UNDIP, Semarang, h. 34-35

Istilah *criminal justice system* pertama kali dikemukakan di Amerika Serikat oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam *criminal justice science*. *Criminal justice system* muncul seiring dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegakan hukum yang didasarkan pada pendekatan hukum dan ketertiban yang sangat menggantungkan keberhasilan penanggulangan kejahatan pada efektivitas dan efisiensi kerja hanya pada organisasi kepolisian (*law enforcement*).¹⁰⁷

Romington dan Ohlin dalam buku karangan Romli Atmasasmita, yang berjudul “*Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*” mengemukakan sebagai berikut :

“*Criminal justice system* dapat diartikan pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya”.¹⁰⁸

Romli Atmasasmita menyatakan bahwa :

Criminal justice system adalah suatu sistem yang ada dalam masyarakat yang memiliki fungsi untuk menanggulangi kejahatan.¹⁰⁹

Menanggulangi kejahatan dalam hal ini diartikan sebagai pengendalian kejahatan agar tetap berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar tetap dalam batas toleransi masyarakat tidak bermakna bahwa hal ini memberikan toleransi terhadap suatu tindakan kejahatan atau membiarkan kejahatan tersebut terjadi. Namun, toleransi tersebut harus dijadikan sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Sehingga dalam hal ini, dimana ada masyarakat pasti disitu

¹⁰⁷ Romli Atmasasmita, 1996. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*. Bina Cipta, Jakarta, hal. 9

¹⁰⁸ Romli Atmasasmita, 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Kencana. Jakarta. hal. 2

¹⁰⁹ *Ibid.*, hal. 15

pulan tetap akan ada suatu tindakan kejahatan yang terjadi. Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Romli Atmasasmita, Muladi berpendapat bahwa *criminal justice system* merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil.¹¹⁰

Mardjono Reksodiputro mengartikan sistem peradilan pidana menjadi lebih teknis yaitu suatu sistem dalam upaya untuk pengendalian kejahatan yang didalamnya terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Perasyarakatan terpidana.¹¹¹ Adapun tujuan dari *criminal justice system* menurut Mardjono Reksodiputro adalah :

1. Mencegah masyarakat menjadi objek/korban.
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya”.¹¹²

Pandangan Herbert L. Packer dengan pendekatan normatif sistem peradilan pidana, yakni *Crime Control Model*, *Due Process Model*. Dasar asumsinya adalah; Pertama, aparaturnya penegak hukum tidak diperkenankan menerapkan asas undang-undang tidak berlaku surut. Kedua, membatasi kewenangan aparaturnya penegak hukum dalam melakukan tindakan penyidikan dan penangkapan terhadap seorang pelaku kejahatan; dan Ketiga, seorang pelaku kejahatan adalah subyek hukum yang harus dilindungi dan berhak atas peradilan yang jujur dan tidak

¹¹⁰ Muladi, 2001. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 18

¹¹¹ Mardjono Reksodipoetro, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*. Dikutip dari *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, hal. 1

¹¹² *Ibid.*, hal. 3-4.

memihak.¹¹³

Menurut Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana dapat dilihat dari berbagai sudut pendekatan, yaitu antara lain:

1. Pendekatan normatif yang memandang keempat aparatur (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata;
2. Pendekatan manajemen atau administratif yang memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi; dan
3. Pendekatan sosial yang memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.¹¹⁴

D. Penyidikan

Pengusutan (*opsporing*) oleh KUHAP dikenal dengan istilah penyelidikan dan penyidikan. Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tidak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan. Dengan demikian fungsi penyelidikan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan sebelum dilakukannya penyidikan guna memastikan kebenaran suatu peristiwa bahwa, tindak pidana tersebut adalah benar-benar merupakan

¹¹³Nyoman Serikat Putra Jaya, *Op cit.*, h. 3-5

¹¹⁴ Romli Atmasasmita, 2006, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Bina Cipta, Bandung, h. 16-18.

suatu tindak pidana.

Alasan-alasan diadakannya penyelidikan adalah adanya dugaan suatu tindak pidana. Bila terjadi peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, alat negara atau penegak hukum (polisi) wajib melakukan penyelidikan. Dalam melakukan tugas tersebut hukum acara pidana memberikan wewenang kepada mereka untuk melakukan tindakan-tindakan yang pada hakikatnya merupakan pengurangan terhadap hak azasi tersangka / terdakwa sebagai manusia. Kemudian apabila telah ada suatu hal yang diyakini sebagai tindak pidana maka dinamakan penyidikan. Penyelidikan dilaksanakan oleh Penyelidik yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara:

1. Pengolahan TKP;
2. Pengamatan (*observasi*);
3. Wawancara (*interview*);
4. Pembuntutan (*surveillance*);
5. Penyamaran (*undercover*);
6. Pembelian terselubung (*undercover buy*);
7. Penyerahan di bawah pengawasan (*control delivery*);
8. Pelacakan (*tracking*); dan/atau
9. Penelitian dan analisis dokumen.

Sasaran penyelidikan meliputi orang, benda atau barang, tempat, peristiwa/kejadian dan/atau kegiatan. Sebelum melakukan penyelidikan, penyelidik wajib membuat rencana penyelidikan. Rencana penyelidikan tersebut nantinya diajukan kepada Penyidik, paling sedikit memuat:

1. surat perintah penyelidikan;
2. jumlah dan identitas Penyidik/penyelidik yang akan melaksanakan penyelidikan;
3. objek, sasaran dan target hasil penyelidikan;
4. kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam penyelidikan;
5. peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan;
6. waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan; dan
7. kebutuhan anggaran penyelidikan.

Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyelidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga tindak pidana; atau bukan tindak pidana. Hasil gelar perkara yang memutuskan bahwa, perkara yang diproses merupakan tindak pidana, maka proses dilanjutkan ke tahap penyidikan. Apabila perkara ternyata bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan. Selain itu apabila perkara tindak pidana tersebut bukan kewenangan Penyidik Polri, maka laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang.

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidannya.¹¹⁵ Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tercantung dalam Pasal 1 angka 2 diartikan :

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

¹¹⁵ Hibnu Nugroho, 2012, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, hal. 67.

Tujuan penyidikan adalah untuk menemukan siapa yang telah melakukan tindak pidana dan mencari pembuktian kesalahan yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tertentu maka penyidik dalam menghimpun keterangan-keterangan sehubungan dengan fakta-fakta atau peristiwa tertentu mengenai :

1. Faktor tentang suatu tindak pidana ;
2. Identitas suatu tindak pidana ;
3. Tempat yang pasti tindak pidana itu dilakukan ;
4. Waktu terjadinya tindak pidana ;
5. Apa yang menjadi motif tujuan serta maksud mengadakan tindak pidana;
6. Identitas pelaku tindak pidana.¹¹⁶

Dalam penyidikan sendiri ada yang disebut penyidik yaitu orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat yang dijelaskan pada Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pejabat penyidik sendiri terdiri dari Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.¹¹⁷ Di dalam hukum acara pidana yang dimaksud pejabat kepolisian adalah tidak semua anggota kepolisian secara umum (POLRI) dapat menjadi penyidik perkara. Adapun wewenang dari penyidik yang terdapat dalam Pasal 7 KUHAP adalah :

- (1). Penyidik sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 6 butir (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian ;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan ;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat ;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang ;

¹¹⁶ Gerson Bawengan, 1977, *Penyidikan Perkara Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 54

¹¹⁷ M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 112.

- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan ;
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2). Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 butir (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan pelaksanaan tugasnya dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut Pasal 6 butir (1) huruf a.
- (3). Dalam melakukan tugasnya sebagai mana dimaksud dalam butir (1) dan butir (2) penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP. Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP mempunyai wewenang melakukan tugas masing masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing dimana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang.

E. Penuntutan

Pengertian penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 KUHP, bahwa : “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.” Namun demikian proses penuntutan tentunya

diawali dengan beberapa proses hubungan kordinasi kepolisian dengan kejaksaan.

Sebagaimana telah diuraikan mengenai Pasal 109 KUHP bahwa, dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Sejak itulah fungsi pengawasan dan mentoring melekat pula pada kejaksaan. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan yang dilakukan penyidik menurut pendapat penuntut umum kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHP dan pra-penuntutan tidak dapat dilakukan kembali apabila dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik (Pasal 110 ayat (4)) KUHP.

”Lengkap” artinya bukti-buktinya cukup dan berkasnya disusun menurut KUHP.¹¹⁸ Dalam tahap pra-penuntutan yang diatur dalam KUHP ternyata terjadi permasalahan dalam praktiknya. Tidak ada suatu ketentuan dalam Undang-undang No.8 Tahun 1981 yang mengatur berapa kali berkas perkara bolak-balik antara penyidik dan penuntut umum dalam hal perkara tersebut menurut pandangan penuntut umum belum lengkap.¹¹⁹ Oleh karena itu pada buku pertama penulis dan buku ketiga dijelaskan mengapa terjadi demikian, oleh karena itu

¹¹⁸ R.M. Surakhman dan Andi Hamzah, 1995, *Jaksa di Berbagai Negara : peranan dan kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.35.

¹¹⁹ Moerad B.M, Pontang, 2005, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, hal.1995.

hubungan antara penyidik dan penuntut umum harus erat, bahkan penuntut umum harus sudah muncul pada awal proses penyidikan memberikan arahan atau secara langsung bekerjasama, dengan demikian prinsip difrensiasi fungsional dapat diabaikan.

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang bewvenang, dalam hal dan menurut Cara yang diatur dalam undang-undang, dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Dari pengertian penuntutan ini dapat diperoleh garis hukum antara lain :

1. Wewenang penuntutan hanya ada pada penuntut umum (*dominus litis*);
2. Kewajiban melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri (*pengeltian sempit*);
3. Supaya hakim memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut;
4. Putusan pengadilan harus dilakukan di sidang pengadilan (terbuka untuk umum dengan hadirnya terdakwa).
5. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
6. Jaksa adalah pejabat yang diberi Wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum Serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Perbedaan jaksa dan penuntut umum adalah Penuntut umum pasti jaksa, akan tetapi tidak semua jaksa adalah penuntut umum. Penuntut umum melaksanakan penetapan hakim, sementara jaksa melaksanakan putusan hakim. Daerah hukum penuntut umum sebatas daerah hukum kejaksaan negeri dimana ia di tugaskan yang sebanding dengan wilayah kabupaten atau kotamadya. d. Sedangkan daerah hukum jaksa tidak dibatasi mengingat jaksa itu satu dan tak terpisah- pisahkan.

Dalam rangka melakukan tugas penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim, penuntut umum mempunyai wewenang :

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan penyidikan dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
3. Memberikan perpanjangan penahanan atas permintaan penyidik, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan mengubah status tahanan.
4. Membuat Surat dakwaan (akan dibicarakan tersendiri);
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa, hari dan Waktu perkara disidangkan disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun saksi-saksi, ahli untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
7. Melakukan penuntutan (mengajukan tuntutan pidana setelah sidang dinyatakan selesai);
8. Menutup perkara demi kepentingan hukum (menghentikan penuntutan);
9. Melaksanakan penetapan hakim;

10. Melakukan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang, antara lain :

- a. Meneliti barang bukti dan identitas tersangka pada penyerahan perkara tahap kedua;
- b. Melengkapi berkas perkara dengan melakukan pemeriksaan tambahan;
- c. Mengajukan praperadilan terhadap penghentian penyidikan yang dilakukan penyidik;
- d. Membuka dan melanjutkan penuntutan terhadap perkara yang telah dihentikan penuntutannya;
- e. Mengadakan penggabungan perkara dan menuntut dalam satu surat dakwaan
- f. Menentukan apakah perkara diajukan untuk diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa atau acara pemeriksaan singkat.

F. Peradilan

Setelah suatu perkara pidana diajukan oleh Jaksa/ Penuntut umum ke pengadilan yang berwenang, maka tugas selanjutnya bagi hakim pengadilan untuk memeriksa dan mengadili serta kemudian mengambil keputusan. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan azas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum

acara pidana.


Pengadilan negeri menerima bahan masukan perkara pidana melalui proses penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum. Dalam proses Penuntutan pengaduan negeri menerima berkas perkara penyidikan lengkap beserta surat dakwaan disertai permohonan agar perkara tersebut diperiksa dan diadili.¹²⁰ Dengan adanya penetapan tersebut maka yang berwenang dan bertanggungjawab secara penuh untuk menyelesaikan perkara tersebut bukan lagi di tangan Ketua Pengadilan Negeri melainkan ada pada Hakim yang telah ditunjuk. Untuk itu bagi Hakim yang bertugas untuk menyidangkan perkara diberi jaminan kebebasan dalam arti bebas dan pengaruh *ekstra judicial* agar ia dapat menyelesaikan perkara secara adil.

KUHAP dalam Bab XVI membedakan acara pemeriksaan perkara di sidang Pengadilan Negeri. Dasar titik tolak perbedaan tata cara pemeriksaan, ditinjau dari segi jenis tindak pidana yang diadili dan dari segi mudah atau sulitnya pembuktian perkara. Umumnya perkara tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 tahun ke atas, dan masalah pembuktiannya memerlukan ketelitian, biasanya diperiksa dengan “acara biasa”, sedangkan perkara yang ancaman hukumannya ringan serta pembuktian tindak pidananya dinilai mudah, diperiksa dengan “acara singkat”.

Skema prosedur pemeriksaan perkara pidana dengan acara biasa dapat digambarkan sebagai berikut:

¹²⁰ *Ibid.*, hal. 204

Bagan 3.1 Skema Pemeriksaan Acara Biasa¹²¹



¹²¹ *Ibid.*, hal. 208

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penolakan Jenazah Covid-19 Di Kabupaten Banyumas

Peristiwa penolakan jenazah terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 pasien PDP Positif Covid-19 atas nama Oki Diananto Ugo Leksono yang meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Prof Dr. Margono Soekarjo dan oleh pemerintah akan dikebumikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana yang ditentukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Banyumas, sebagaimana dalam dokumen nomor 07/SOP-Yankes/III/2020. Tanggal 28 Maret 2020.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof Dr. Margono Soekarjo mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 800/02622aa/IV/2020 tanggal 31 Maret 2020 yang isinya menugaskan kepada saksi Adi Sigit Prasetyo, AMK dan saksi Mohammad Aziz Puryono untuk mengantarkan jenazah ke liang kubur pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020, yang tempat pemakamannya mengikuti perintah dari Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Banyumas.

Setelah semua siap dengan menggunakan mobil ambulance Nopol H9507TG jenis Hilux yang di dalam ambulance sudah ada jenazah korban Covid-19 pada hari Selasa 31 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 wib rombongan berangkat, dimana di dalam mobil ambulance tersebut berisi saksi Puryono, saksi Adi Sigit

Prasetyo dan jenazah Oki Diananto Ugo Leksono dengan susunan kendaraan paling depan ambulance Dinkes namun tidak memuat jenazah, barisan kedua Ford Rangger BPBD Kab Banyumas berisi 5 (lima). polisi Truck Brimob dan yang paling belakang kendaraan ambulance jenazah yang membawa mayat atas nama Oki Diananto Ugo Leksono.

Pada awalnya Ir. Wahyu Budi Saptono, M.Si diperintahkan oleh Bupati Banyumas untuk mencari tempat pemakaman di tempat lain kemudian saksi Ir. Wahyu Budi Saptono, M.Si berkoordinasi memerintahkan kepada saksi JUNAEDI (Dinperkim) untuk mencari tempat pemakaman jenazah Pasien PDP Positif Covid-19 dengan inisial "O" (Oki Diananto Ugo Leksono) di tanah Negara yang ada dibelakang Balai Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas. Kemudian saksi Ir. Wahyu Budi Saptono, M.Si sekitar pukul 10.00 wib datang ke lokasi tempat pemakaman dan melihat proses penggalian liang kemudian Ir. Wahyu Budi Saptono, M.Si memanggil Camat Patikraja untuk datang bersama Kades Kedungwringin Parminah dan Sekdes, kemudian Camat Patikraja menyampaikan kepada Kades Kedungwringin Parminah, Sekdes Kedungwringin dan Abdul Kholiq bahwa akan ada pemakaman jenazah covid di tanah Pemda di Desa Kedungwringin dan Ir. Wahyu Budi Saptono ingin bertemu Kades Kedungwringin dan perangkat desa lainnya namun saat itu Abdul Kholiq tetap di balai desa.

Kemudian dr. Setia Rahendra, Sakty Suprabowo, Camat Patikraja dan Kepala Desa Kedungwringin menemui Ir. Wahyu Budi Saptono, kemudian di titik penggalian liang lahat tersebut saksi Ir. Wahyu Budi Saptono, M.Si

menyampaikan kepada Kepala Desa Kedungwringin mengenai akan dilaksanakan Pemakaman jenazah Pasien PDP Positif Covid-19 dan sudah sesuai prosedur /SOP Kesehatan dan sudah Final dan Kepala desa Kedungwringi menyetujui namun meminta Surat dari Pemerintah Daerah Banyumas mengenai Rencana pemakaman tersebut. Setelah itu saksi Ir. Wahyu Budi Saptono, M.Si pulang untuk membuat Surat yang diminta oleh Kades Kedungwringin. Kemudian Abdul Kholiq menemui Sekdes Kedungwringin dan saat itu Sekdes Kedungwringin mengatakan kepada Abdul Kholiq pemakaman tidak bisa ditolak. Kemudian Abdul Kholiq pergi dari balai desa.

Saat Abdul Kholiq mengetahui adanya pemakaman jenazah covid di Desa Kedungwringin, kemudian pada pukul 10.30 wib Abdul Kholiq membuat group whatsapp "*Anti Covid 19 Kedungwringin*" yang salah satu anggotanya ada Kepala Desa Kedungwringin Parminah dan Syarifudin, kemudian Abdul Kholiq membuat voice note yang bunyinya "*Monggo Lur Sami Hadir Ke Sebelah Utara Balai Desa Aksi Penolakan Rame-Rame Semua Warga Yang Ada Di Rumah Monggo Diajak Ke Lokasi Itu Aksi Menolak Rame-Rame Pemakaman Jenazah Positif Corona Di Tanah Sebelah Utara Balai Desa Kedungwringin Monggo*". Kemudian voice note tersebut dikirim oleh Abdul Kholiq ke group whatsapp "*Anti Covid 19 Kedungwringin*".

Saat menunggu proses penggalian liang lahat di belakang Balai Desa Kedungwringin kemudian datang Terdakwa KHU DLORI dengan mengenakan kaos oblong warna merah, celana pendek dan bertopi (berdasarkan data dari Kemenag adalah Pekerjaan PNS pada Kemenag Kabupaten Banyumas (suami dari

Kepala Desa Kedungwringin) karena mendapat telepon dari PARMINAH untuk datang ke balai desa. Bahwa saksi Dr. Setia Rahendra melihat dan mendengar Terdakwa menelpon ke beberapa orang yang pembicaraannya mengajak warga desa Kedungwringin untuk berkumpul di balai desa Kedungwringin. Kemudian saat sudah banyak warga berkumpul, kemudian Terdakwa datang kepada Setia Rahendra dan Terdakwa mengatakan *“Maaf Saya Warga Kedungwringin Menolak Kedungwringin Dijadikan Tempat Pemakaman Jenazah Covid, Apalagi Itu Bukan Warga Sini”*, kemudian SETIA RAHENDRA menjelaskan bahwa hanya menjalankan tugas dari Bupati Banyumas dan ini merupakan tanah Pemda, kemudian Terdakwa menjawab *“Saya Tidak Peduli Yang Perintah Bupati Atau Siapapun, Intinya Kami Warga Kedungwringin Menolak Tempat Pemakaman Jenazah Covid. Ini Warga Yang Datang Baru Sebagian Dan Akan Datang Lagi”*.

Hal ini kemudian dijawab SETIA RAHENDRA *“Njenengan Sinten (artinya : kamu siapa ?)”*, kemudian Terdakwa menjawab *“Saya Khudori Ketua Rw 4, Pekerjaan Pns Kemenag Kabupaten Banyumas”*, kemudian Terdakwa menemui kerumunan warga sambil menunjuk ke arah penggalian makam Terdakwa mengatakan *“KAE SING NGGALI KON MANDEG (artinya : itu yang menggali suruh berhenti)”*. Bahwa saat itu Terdakwa berteriak kepada warga untuk menolak pemakaman jenazah covid di Desa Kedungwringin. dikarenakan massa semakin banyak di balai desa Kedungwringin, kemudian saksi Dr. Setia Rahendra melaporkan kepada Ir. Wahyu Budi Saptono, M.Si. dan Bupati Banyumas mengenai kejadian tersebut kemudian datang Kapolresta Banyumas dan Dandim 0701 ke Balai Desa Kedungwringin dan Kapolresta menjelaskan bahwa jenazah

tidak jadi dimakamkan di lokasi tersebut dan orang-orang di persilahkan bubar dan kemudian kumpulan orang yang ada disitu bubar. Kemudian rencana pemakaman di ubah di tanah milik negara di Desa Randegan Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas namun atas pertimbangan lain (bukan karena penolakan warga) selanjutnya rencana pemakaman di ubah lagi di tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas yang terletak di Desa Karangtengah Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas dan akhirnya dibongkar dan di pindahkan di makamkan di tanah RSUD Banyumas.

Gagalnya pemulasaraan Jenazah di beberapa tempat akhirnya petugas berinisiatif mencari tempat lain, maka terjadilah kasus Penolakan Jenazah di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto. Sekitar pukul 19.30 wib rombongan sampai ke daerah di sekitar pegunungan Desa Tumiyang arah Germanggis Curug Cipendok Kecamatan Cilongok dan rombongan berhenti di pinggir jalan desa, selanjutnya saksi (polisi) dan saksi (BNPB) dengan jalan kaki mencari lokasi lubang kubur yang sudah disiapkan namun karena lokasi sekitar gelap maka setelah sekitar 1 (satu) jam pencarian akhirnya lubang galian kuburan tersebut baru ditemukan letaknya yakni sekitar kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari jalan desa.

Selanjutnya sekitar pukul 20.30 wib prosesi pemakaman dimulai dimana pada saat itu anggota BNPB membawa senter, sekop, cangkul, dan alat semprot disinfektan sedangkan pembawa peti jenazah berasal dari anggota Brimob Polresta Banyumas dengan memakai APD (Alat Pelindung Diri) lengkap mengangkat peti jenazah atas nama Oki Diananto dengan menggunakan tali dan

bambu hingga selanjutnya proses pemakaman selesai sekitar pukul 23.25 wib, dimana seluruh APD (Alat Pelindung Diri) yang dipakai oleh Anggota Brimob Polresta Banyumas untuk memakamkan jenazah ikut dikubur.

Setelah mendengar adanya jenazah korban Covid-19 yang akan dimakamkan di wilayah Desa Tumiyang Kecamatan Pekuncen, kemudian beberapa warga Desa Tumiyang yang belum diketahui identitasnya menolak adanya jenazah korban covid-19 dikuburkan di Desa Tumiyang, sehingga kemudian setelah rombongan selesai memakamkan korban covid-19 dan bermaksud pulang, dalam perjalanan dari tempat pemakaman sekitar 1 (satu) kilometer jalan telah ditutup oleh warga Desa Tumiyang yang belum diketahui identitasnya tersebut dengan menggunakan bambu dan, warga tersebut membunyikan kentongan serta meneriakkan kalimat antara lain “ bongkar lagi warga tidak mau mayat Covid-19” “bakar-bakar”, dan pada saat itu ada warga yang mulai melempar batu mengenai mobil di barisan depan yaitu mobil Avanza hitam yang ditumpangi Camat Cilongok sehingga rombongan tidak bisa melanjutkan perjalanan sampai kemudian anggota Polresta Banyumas datang dan melakukan negosiasi dengan warga Desa Tumiyang dan saat itu warga tetap menuntut untuk dilakukan pembongkaran makam karena warga tidak mau menerima tempatnya digunakan tempat pemakaman jenazah Covid-19.

Masyarakat tidak mau mebuca blokade jalan dan tetap meminta agar makam dibongkar dan jenazah agar dibawa pergi, dimana situasi saat itu sangat mencekam sampai kemudian hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekitar pukul 02.30 wib rombongan Bupati Banyumas datang dan memimpin negosiasi dengan

dengan memberi edukasi kepada warga dimana warga tetap bersikeras tidak menginginkan jika Desa tumiyang dijadikan tempat untuk mengubur jenazah korban Covid-19.

Setelah mendengar adanya jenazah korban Covid-19 yang akan dimakamkan di wilayah Desa Tumiyang Kecamatan Pekuncen, kemudian pada malam hari itu juga Rabu 01 April 2020 sekira pukul 01.30.Wib terdakwa 1. Karno Bin Tarsum, Terdakwa 2. Slamet Als Slamet Bin Sayuti, dan Terdakwa 3. Arif Eko Prasetyo Als Tyo Bin Rochman serta banyak warga lainnya yang belum diketahui identitasnya berkumpul di jalan perbatasan Desa Glempang ke Desa Tumiyang dengan maksud supaya rombongan kendaraan atau ambulance yang membawa jenazah korban covid-19 tidak melewati jalan desa tersebut, dan tidak melewati wilayah Desa Glempang. Bahwa karena warga Desa Tumiyang tetap menolak dan rombongan baru boleh pergi apabila jenazah sudah dibongkar kembali dan dipindahkan dari Desa Tumiyang, hingga kemudian datang Bupati Banyumas dan rombongan, dan setelah dilakukan edukasi tapi tidak berhasil, maka Bupati Banyumas berjanji akan memindahkan jenazah dari Desa Tumiyang, kemudian sekitar pukul 05.30 wib rombongan ambulance pembawa jenazah, mobil ambulance Dinkes, dan truck Brimob mulai bergerak turun namun truck Brimob menepi karena dihadang oleh para terdakwa dan beberapa warga lainnya.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penolakan jenazah Covid -19 di Kabupaten Banyumas pada dasarnya mengarah pada serangkaian tindakan penegakan hukum. Secara konsepsional arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-

kaidah yang mantap dan menegajawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian pejabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹²² Hukum sebagai pelindung kepentingan manusia agar kepentingan tersebut tidak berbenturan dengan sesama manusia maka diterapkan kaidah sesuai kesepakatan yang dibuat oleh manusia.¹²³

Penegakan hukum pidana pada dasarnya merupakan usaha penanggulangan kejahatan dengan menerapkan aturan-aturan hukum pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering juga dikatakan, bahwa politik atau kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*Law enforcement policy*).

Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*sosial defence*) dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*). Kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*sosial policy*). Kebijakan sosial (*sosial policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *penal* lebih menitikberatkan pada sifat *Repressive* (Penindasan/ Pemberantasan/ Penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non-penal” lebih menitikberatkan pada sifat

¹²² *Ibid.*, hal. 5

¹²³ Iswanto, *Op cit.*, hal. 167

preventif (Pencegahan/ Penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.¹²⁴

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.¹²⁵ Tindakan represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.

Represif biasa disebut dengan upaya tindakan atau penanggulangan, dalam arti ketika kejahatan itu telah terjadi, upaya yang harus dilakukan agar setelah seseorang melakukan kejahatan mereka tidak melakukan kejahatan mereka tidak melakukannya lagi. Hal demikian biasanya dilakukan seperti bagaimana biasanya dilakukan seperti bagaimana memikirkan untuk menyembuhkan penjahat tersebut. Orang yang melakukan kejahatan secara tidak langsung akan di penjara atau dimasukkan dalam rumah tahanan, diharapkan didalam rumah tahanan tersebut mereka dibina sebaik mungkin agar mereka tidak melakukan kejahatan setelah melakukan perbuatan tersebut.

Barda Nawawi Arief, menjelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana (SPP) pada hakikatnya identik dengan Sistem Penegakan Hukum Pidana (SPHP). Sistem

¹²⁴ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2001, hal. 188

¹²⁵ Soejono, D., *Doktrin-doktrin krimonologi*, Alumni, Bandung, 1973, Hal. 32.

penegakan hukum pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan/kewenangan menegakan hukum. Kekuasaan/kewenangan menegakan hukum ini dapat diidentikan pula dengan istilah “kekuasaan kehakiman”. Oleh karena itu, Sistem Peradilan Pidana atau Sistem Penegakan Hukum Pidana (SPHP) hakikatnya juga identik dengan Sistem Kekuasaan Kehakiman di bidang Hukum Pidana.¹²⁶

Proses peradilan pidana yang sangat kompleks semuanya semata mata dilakukan untuk mencari dan mendekati kebenaran materiel, yakni kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.¹²⁷ Sehingga apa yang dicita citakan hukum terwujud dengan landasan kepastian hukum.

Mardjono Reksodiputro mengartikan sistem peradilan pidana menjadi lebih teknis yaitu suatu sistem dalam upaya untuk pengendalian kejahatan yang didalamnya terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Perasyarakatan terpidana.¹²⁸ Adapun tujuan dari criminal justice system menurut Mardjono Reksodiputro adalah :

1. Mencegah masyarakat menjadi objek/korban.
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana.
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya”.¹²⁹

Pengusutan (*opsporing*) oleh KUHAP dikenal dengan istilah penyelidikan dan penyidikan. Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP Penyelidikan adalah

¹²⁶ Barda Nawawi Arief, 2011, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, UNDIP, Semarang, h. 34-35

¹²⁷ Ratna Nurul Afiah, 1988, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.13.

¹²⁸ Mardjono Reksodipoetro, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*. Dikutip dari *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, hal. 1

¹²⁹ *Ibid.*, hal. 3-4.

serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan. Dengan demikian fungsi penyelidikan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan sebelum dilakukannya penyidikan guna memastikan kebenaran suatu peristiwa bahwa, tindak pidana tersebut adalah benar-benar merupakan suatu tindak pidana.

Alasan-alasan diadakannya penyelidikan adalah adanya dugaan suatu tindak pidana. Bila terjadi peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, alat negara atau penegak hukum (polisi) wajib melakukan penyelidikan. Dalam melakukan tugas tersebut hukum acara pidana memberikan wewenang kepada mereka untuk melakukan tindakan-tindakan yang pada hakikatnya merupakan pengurangan terhadap hak azasi tersangka / terdakwa sebagai manusia. Kemudian apabila telah ada suatu hal yang diyakini sebagai tindak pidana maka dinamakan penyidikan. Penyelidikan dilaksanakan oleh Penyelidik yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Penegakan hukum represif digunakan oleh aparat penegak hukum baik Kepolisian dan juga Kejaksaan dalam menyelesaikan masalah penolakan Jenazah Covid 19 di Kabupaten Banyumas. Penegakan hukum represif yang dilakukan Kepolisian Resor Banyumas adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Kasat Reskrim Polresta Banyumas, AKP Berry menyatakan bahwa:

Polisi akhirnya menangkap warga Kabupaten Banyumas yang dianggap sebagai provokator penolakan pemakaman jenazah pasien Covid-19. Ketiganya telah dijadikan tersangka atas kasus tersebut. Penindakan terhadap penolak pemakaman jenazah Covid-19 juga dilakukan oleh Polda

Jawa Tengah di Ungaran, Kabupaten Semarang. Polisi menetapkan tiga tersangka yang merupakan provokator penolakan pemakaman di Sewakul, Kabupaten Semarang. Memang pada awalnya kita tidak boleh gegabah ya karena ini situasi yang baru dialami.¹³⁰

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui adanya suatu kegamangan pada awal terjadinya tindak pidana penolakan Jenazah Covid 19 di Kabupaten Banyumas. Polres Banyumas tidak langsung melakukan penangkapan, dan melakukan penyidikan, namun Penindakan terhadap penolak pemakaman jenazah Covid-19 juga dilakukan oleh Polda Jawa Tengah di Ungaran, Kabupaten Semarang menjadi stimulus dilakukannya penegakan hukum terhadap penolakan Jenazah Covid 19 di Kabupaten Banyumas.

Kasat Reskrim Polresta Banyumas, AKP Berry menyatakan bahwa:

Kasus penolakan jenazah di Semarang yang terjadi pada tanggal 10 April 2020 itu, tim penyidik Polda Jateng memasukkannya dalam perkara tindak pidana terkait Pasal 212, Pasal 214 KUHP, dan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dengan bunyi gabungan ketiganya, “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seseorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah atau melawan kepada orang yang waktu membantu pegawai negeri itu karena menurut undang-undang atau karena permintaan pegawai negeri itu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit.”¹³¹

Konteks penolakan Jenazah Covid 19 di Kabupaten Banyumas dalam hal ini dimasukan sebagai tindak pidana *obstruction justice*. *Obstruction of justice* merupakan salah satu jenis perbuatan pidana *contempt of court*. *Obstruction of justice* merupakan perbuatan yang ditujukan ataupun yang mempunyai efek

¹³⁰ Wawancara dengan Kasat Reskrim Polresta Banyumas, AKP Berry, pada tanggal 29 April 2021.

¹³¹ Wawancara dengan Kasat Reskrim Polresta Banyumas, AKP Berry, pada tanggal 29 April 2021.

memutarbalikkan, mengacaukan fungsi yang seharusnya dalam suatu proses peradilan. Beberapa contoh adalah untuk menentang suatu perintah diluar pengadilan secara terbuka, lainnya adalah usaha untuk mengadakan penyuapan terhadap seorang saksi ataupun mengancam saksi agar supaya saksi tersebut meniadakan ataupun untuk memalsukan keterangan yang diberikan.¹³² *Obstruction of justice* merupakan gangguan terhadap proses peradilan dimana terdapat usaha mengurangi kebaikan (*fairness*) ataupun efisiensi dari proses peradilan maupun terhadap lembaga peradilan.¹³³

Pengaturan mengenai delik *obstruction of justice* ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dalam Pasal 214-222. Berdasarkan Pasal 214-222 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa tindakan pihak-pihak yang menghalangi proses hukum dapat dipidana. Khususnya Pasal 221 ayat (1) angka 1 KUHP menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan menghalangi proses hukum diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.¹³⁴

Menghalang-halangi tindakan pelaksanaan hukum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular menyatakan bahwa:

- 4) Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun

¹³² Oemar Seno Adji dan Insriyanto Seno Adji, *Op cit.*, hal. 285.

¹³³ Wahyu Wagiman, *Op cit.*, hal. 16

¹³⁴ Markhy S Gareda, *Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 juncto UU No 20 Tahun 2001*, artikel pada jurnal *Lex Crimen*, edisi no 1 Vol IV, 2015, hal. 136

- dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 5) Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - 6) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran.

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidannya.¹³⁵ Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tercantung dalam Pasal 1 angka 2 diartikan :

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Penolakan jenazah, sebenarnya lebih dekat diatur dalam Pasal 178 KUHP. Perbuatan perintangannya masuknya mayat ke dalam kuburan”, diatur dalam Pasal 178 KUHP dengan bunyi pasal:

“Barang siapa dengan sengaja merintangi atau menghalang-halangi jalan masuk atau pengangkutan mayat ke kuburan yang diizinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp 1.800,- (seribu delapan ratus ribu rupiah)”.

Berdasarkan pasal tersebut, terdiri dari beberapa unsur yaitu:¹³⁶

¹³⁵ Hibnu Nugroho, 2012, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, hal. 67.

¹³⁶ R. Soesilo, 1994, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Jakarta, 149-150.

1. Unsur 'Barang siapa'. Pelaku merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda '*daders*', yang dalam ketentuan Pasal 55 KUHP telah dikategorikan sebagai berikut: (1) yang melakukan; (2) yang menurut melakukan; (3) yang turut melakukan; dan (4) yang membujuk. Adapun semua bentuk pelaku tersebut harus berwujud sebagai manusia alamiah (*natuurlijke person*) karena KUHP merupakan terjemahan dari WvSBelanda pada tahun 1886 yang mana pada era tersebut masih menganut asas *societas delinquere non potest* yaitu korporasi tidak dapat dipidana.
2. Unsur 'dengan sengaja'. Unsur ini merupakan kesalahan dengan bentuk kesengajaan. Dalam hukum pidana dikenal asas *geen straf zonder schuld* dan *actus non facit reum nisi mens sist rea* yang mana artinya yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Unsur-unsur dari kesalahan yaitu kemampuan bertanggung jawab dan hubungan psikis pelaku dengan perbuatan yang dilakukan. Hubungan psikis ini melahirkan dua bentuk kesalahan yaitu kesengajaan dan kealpaan.
3. Unsur 'merintang atau menghalang-halangi jalan masuk atau pengangkutan mayat ke kuburan'. Perbuatan-perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan lahiriyah atau nyata yang secara kasat mata memenuhi unsur delik dalam pasal ini. Namun dalam unsur pasal ini masih termasuk *lex generalis* karena tidak dijelaskan secara tegas mengenai kualifikasi penyebab kematian dari mayat yang akan dikuburkan.

4. Unsur ‘yang diizinkan’. Maksud dari pembuat Undang-undang menyisipkan unsur yang diizinkan yaitu pembawaan mayat harus dilakukan sesuai izin oleh aparat pemerintah atau pembawaan mayat secara patut bukanlah penguburan mayat secara gelap. R. Soesilo dalam KUHP terjemahannya memberi tambahan catatan atau komentar untuk terpenuhinya perbuatan ini harus dilakukan dengan sengaja ‘merintang’ artinya menghalang-halangi, sehingga pembawaan mayat tersebut tidak dapat berlangsung (*verhideren*). ‘Menyusahkan’ artinya mengganggu, sehingga meskipun pembawaan mayat itu dapat berlangsung, akan tetapi dengan susah payah (*belemmeren*).

Pasal lain yang identik adalah Perbuatan melawan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada pegawai negeri yang melakukan pekerjaan yang sah”, diatur dalam Pasal 212 KUHP dengan bunyi pasal:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaan yang sah, atau melawan kepada orang yang waktu membantu pegawai negeri itu karena kewajibannya menurut undang-undang atau karena permintaan pegawai negeri itu, dihukum, karena perlawanan, dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4500,-”.

Pasal ini ditujukan kepada subjek tindak pidana yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa kekerasan atau ancaman kekerasan kepada seorang pegawai negeri yang sedang melakukan pekerjaan yang sah, atau yang membantu pegawai negeri dalam melakukan pekerjaan yang sah, atau orang lain yang diminta pegawai negeri untuk melakukan tugas yang sah. Perbuatan kekerasan

atau ancaman kekerasan dalam hal ini yaitu perbuatan aktif untuk melawan pegawai negeri yang bertugas melakukan pekerjaan yang sah dalam hal ini melakukan pemakaman jenazah kasus konfirmasi *Covid-19* yang mana proses pemakamannya wajib menggunakan protokol *Covid-19* dan dilakukan dengan orang-orang khusus dalam hal ini yang ditugaskan oleh pemerintah. Perbuatan aktif ini mengandung delik kesengajaan yang tersirat pada tindakan memberikan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Pada proses penyidikan dapat dilakukan upaya paksa berupa penahanan. Penahanan terhadap tersangka dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara "lima tahun atau lebih. Pidana yang ancaman hukumannya lima tahun ke atas yang diperkenankan dilakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Kalau ancaman hukuman yang tercantum dalam Pasal tindak pidana yang dilanggar di bawah lima tahun, secara objektif tersangka atau terdakwa tidak boleh dikenakan tahanan. Tindak pidana yang signifikan, ancaman hukumannya lebih dari lima tahun ialah kejahatan terhadap nyawa orang yang diatur dalam Bab XIX KUHP, mulai dari Pasal 338 KUHP dan seterusnya.

Di samping aturan umum yang kita sebut di atas, penahanan juga dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana yang disebut pada Pasal KUHP dan Undang-Undang Pidana Khusus di bawah ini, sekalipun ancaman hukumannya kurang dari lima tahun. M. Yahya Harahap¹³⁷ menyatakan bahwa:

Landasan penahanan meliputi dasar hukum, keadaan, serta syarat-syarat yang memberi kemungkinan melakukan tindakan penahanan. Antara yang

¹³⁷M. Yahya Harahap, *Op cit*, hal. 165

satu dengan yang lain dari dasar tersebut, sating menopang kepada unsur yang lain. Sehingga kalau salah satu unsur tidak ada, tindakan penahanan kurang memenuhi azas legalitas meskipun tidak sampai dikualifikasi sebagai tindakan yang tidak sah (ilegal). Misalnya yang terpenuhi hanya unsur landasan hukum atau yang sering juga dinamakan landasan unsur objektif, tetapi tidak didukung unsur keperluan atau yang disebut unsur subjektif, serta tidak dikuatkan unsur syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, penahanan.

Terhadap tindakan penahanan, Kasat Reskrim Polresta Banyumas, AKP Berry ST SIK, mengatakan bahwa:

Kepolisian tidak menahan ketiga tersangka. Penyidik tidak menahan para tersangka karena mempertimbangkan situasi perkembangan pandemi di Banyumas. Penyidik menjerat para tersangka menggunakan Pasal 212 KUHP, 214 KUHP, atau Pasal 14 ayat 1 UU no 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Penerapan pasal disesuaikan dengan peran masing-masing tersangka.¹³⁸

Berdasarkan hal tersebut, maka secara normatif Kepolisian telah sesuai menerapkan hukum atas penolakan Jenazah Covid 19 di Kabupaten Banyumas. Kepolisian menerapkan pasal-pasal yang berkaitan dengan tidak pidana obstruction justice yaitu Pasal 212 KUHP, 214 KUHP, atau Pasal 14 ayat 1 UU no 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Tujuan penyidikan adalah untuk menemukan siapa yang telah melakukan tindak pidana dan mencari pembuktian kesalahan yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tertentu maka penyidik dalam menghimpun keterangan-keterangan sehubungan dengan fakta-fakta atau peristiwa tertentu mengenai :

1. Faktor tentang suatu tindak pidana ;
2. Identitas suatu tindak pidana ;
3. Tempat yang pasti tindak pidana itu dilakukan ;

¹³⁸ Wawancara dengan Kasat Reskrim Polresta Banyumas, AKP Berry, pada tanggal 29 April 2021.

4. Waktu terjadinya tindak pidana ;
5. Apa yang menjadi motif tujuan serta maksud mengadakan tindak pidana;
6. Identitas pelaku tindak pidana.¹³⁹

Salah satu tujuan dari penyelidikan adalah mencari identitas pelaku. Kasat Reskrim Polresta Banyumas, AKP Berry menyatakan bahwa:

Polisi menetapkan satu tersangka baru pada kasus penolakan pemakaman jenazah pasien terinfeksi virus corona (COVID-19) di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Insiden penolakan tersebut terjadi di dua tempat kejadian perkara. Penyidik Sat Reskrim Polresta Banyumas bergerak memproses laporan itu meskipun tak secepat kasus serupa di Ungaran, Semarang. Polisi beralasan proses hukum tidak bisa gegabah. Penyidik telah menetapkan tiga orang tersangka. Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polresta Banyumas, menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus penolakan pemakaman jenazah positif Covid-19, yang terjadi beberapa waktu lalu. tiga orang yang dijadikan tersangka yakni K(57) warga Desa Kedungwringin, Kecamatan Patikraja dan dua orang berinisial K (46) dan S (45), warga Desa Glempang, Kecamatan Pekuncen.¹⁴⁰

Tujuan dari adanya penyidikan bukan hanya menerapkan pasal terhadap perbuatan, namun juga mencari motif atau tujuan dari pelaku melakukan perbuatan. Kasat Reskrim Polresta Banyumas, AKP Berry ST SIK, mengatakan bahwa:

Tersangka yang di Patikraja memang menolak, karena pemakamannya itu dekat dengan perumahan warga dengan adanya penolakan tersebut, kemudian jenazah tidak jadi di kubur di lokasi itu. Saat ini untuk jenazah masih berada di RSMS Margono Soekarjo sembari menunggu untuk dimakamkan. Sedangkan di Pekuncen, Tersangka melakukan penolakan tersebut dikarenakan korban bukan termasuk warga Desa Kedungwringin dan jarak pemakamannya kurang dari 500 (lima ratus) meter dari pemukiman warga, dan menurut Terdakwa virus corona merupakan virus

¹³⁹ Gerson Bawengan, 1977, *Penyidikan Perkara Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 54

¹⁴⁰ Wawancara dengan Kasat Reskrim Polresta Banyumas, AKP Berry, pada tanggal 29 April 2021.

yang sangat berbahaya dan mudah menular.¹⁴¹

Berdasarkan ketiga kondisi tersebut, dapat diketahui bahwa masing-masing niat pelaku untuk mencegah atau menolak pemakaman jenazah Covid adalah karena pemakamannya itu dekat dengan perumahan warga, adanya instruksi, takut tertular dan meyakini bahwa virus corona merupakan virus yang sangat berbahaya dan mudah menular. Dengan demikian sebenarnya tidak ada niat buruk yang melatarbelakangi pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut. Pelaku semata-mata kurang memahami masalah Covid 19, dan takut akan terjadinya penularan Covid 19 dari jenazah yang dikubur didaerahnya.

Paska dilakukannya penyelidikan, maka proses selanjutnya dalam sistem peradilan pidana adalah penuntutan. Sebagaimana telah diuraikan mengenai Pasal 109 KUHP bahwa, dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Sejak itulah fungsi pengawasan dan mentoring melekat pula pada kejaksaan. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan yang dilakukan penyidik menurut pendapat penuntut umum kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHP dan pra-penuntutan tidak dapat dilakukan kembali apabila dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum

¹⁴¹ Wawancara dengan Kasat Reskrim Polresta Banyumas, AKP Berry, pada tanggal 29 April 2021.

kepada penyidik (Pasal 110 ayat (4)) KUHP.

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang bewvenang, dalam hal dan menurut Cara yang diatur dalam undang-undang, dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Kepala Kejari Banyumas Eko Bambang Marsudi mengatakan bahwa,

Pada bulan april 2021 pihaknya sudah menerima berkas perkara atas kasus penolakan pemakaman jenazah pasien positif Covid-19 di Desa Kedungwringin. "Berkas tersebut kami nyatakan lengkap pada hari Kamis 23 April 2021, maka kami terbitkan P21 dan layak untuk disidangkan di Pengadilan.¹⁴²

Pada bulan Kasus April 2021 kasus penolakan jenazah Covid 19 di Kabupaten Banyumas memasuki babak baru yaitu penuntutan. Proses penuntutan dilakukan di dua pengadilan yang berbeda. Pada kasus Pekuncen dilakukan penuntutan di Pengadilan Negeri Purwokerto, sedangkan pada kasus Kedungringin Patikraja dilakukan penuntutan di Pengadilan Negeri Banyumas.

Di wilayah Kabupaten Banyumas terdapat 2(dua) Pengadilan Negeri yang keduanya berdiri sendiri, yakni Pengadilan Negeri Banyumas dan Pengadilan Negeri Purwokerto. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Purwokerto meliputi 16 Kecamatan di Kabupaten Banyumas meliputi Kecamatan Purwokerto Selatan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kecamatan Purwokerto Utara, Kecamatan Purwokerto Barat, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Baturaden, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Ajibarang, KecamatanJatilawang, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Wangon,

¹⁴² Wawancara dengan Kepala Kejari Banyumas Eko Bambang Marsudi, pada tanggal 10 Mei 2021.

Kecamatan Purwojati, Kecamatan Gumelar, dan Kecamatan Lumbir. Sedangkan yurisdiksi hukum Pengadilan Negeri Banyumas adalah Kecamatan Kembaran, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Somagede, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Sumpiuh, dan Kecamatan Tambak.

Bentuk dakwaan pada kedua kasus tersebut ternyata berbeda. Masing-masing kasus dapat di lihat dalam tabel sebagai berikut:

Perkara No. 113/Pid.B/2020/Pn.Pwt	Perkara No. 59/Pid.B/2020/Pn.Bms
Dakwaan pada perkara ini berebentuk alternatif, yaitu melanggar pertama Pasal 214 ayat (1) KUHP atau kedua Pasal 335 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau ketiga Pasal 14 ayat (1) UU Wabah Penyakit Menular Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.	Dakwaan pada perkara ini berbentuk gabungan atau kombinasi antara subsidiaritas dengan alternatif, yaitu melanggar Dakwaan pertama primair Pasal 214 KUHP subsidiair Pasal 212 KUHP atau kedua Pasal 14 ayat (1) UU Wabah Penyakit Menular <i>Juncto</i> Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau ketiga Pasal 14 ayat (1) UU Wabah Penyakit Menular.

Sumber: Putusan No. 113/Pid.B/2020/Pn.Pwt dan Putusan No. 59/Pid.B/2020/Pn.Bms

Surat dakwaan merupakan tuduhan tertulis dengan menyatakan didalamnya Semua keadaan yang mendahului, menyertai dan mengikuti perbuatan tersebut, yang dapat meringankan atau memberatkan kesalahan terdakwa, dan Sesudah pemeriksaan di pengadilan Selesai, maka musyawarah tentang kesalahan terdakwa didasarkan atas Surat tuduhan tersebut. Dengan lain perkataan, Surat dakwaan adalah Suatu Surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang disimpulkan atau ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar Serta landasan bagi hasil dalam pemeriksaan di muka Sidang pengadilan.

Dakwaan menjadi sangat penting dikarenakan melalui dakwaan itu pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan menjadi salah satu filter ketentuan hukum yang dikenakan oleh tersangka sebelum persidangan dilakukan. Melalui surat dakwaan pula dalil dalil pembelaan Penasehat Hukum bersumber. Surat dakwaan menjadi arah kemana persidangan akan dibawa dan dikembangkan.

Pada penuntutan, terdapat dakwaan yang berbeda diterapkan oleh Kejaksaan Negeri Purwokerto dan Kejaksaan Negeri Banyumas. Kejaksaan Negeri Purwokerto menerapkan Dakwaan alternatif, yaitu melanggar pertama Pasal 214 ayat (1) KUHP atau kedua Pasal 335 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau ketiga Pasal 14 ayat (1) UU Wabah Penyakit Menular Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hal ini tentunya lebih berat dibandingkan Kejaksaan Negeri Banyumas, karena terdapat Pasal Pasal 335 ayat (1) KUHP. Sedangkan Kejaksaan Negeri Banyumas menerapkan dakwaan gabungan atau kombinasi antara subsidiaritas dengan alternatif, yaitu melanggar Dakwaan pertama primair Pasal 214 KUHP subsidiar Pasal 212 KUHP atau kedua Pasal 14 ayat (1) UU Wabah Penyakit Menular *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau ketiga Pasal 14 ayat (1) UU Wabah Penyakit Menular.

Setelah suatu perkara pidana diajukan oleh Jaksa/Penuntut umum ke pengadilan yang berwenang, maka tugas selanjutnya bagi hakim pengadilan untuk memeriksa dan mengadili serta kemudian mengambil keputusan. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan azas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang

pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

Kasus penolakan pemakaman jenazah kasus konfirmasi Covid-19 pada putusan PN Purwokerto No. 113/ Pid.B/2020/Pn.Pwt, para terdakwa dinyatakan bersalah atas semua tuntutan. Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa merupakan termasuk dalam klasifikasi unsur-unsur delik dalam Pasal 214 ayat (1) KUHP. Mejlis Hakim menyatakan bahwa:

Berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa para Terdakwa telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang meringankan yang ketiganya menerangkan bahwa perbuatan para terdakwa yang menghalangi petugas karena atas dasar perintah dari Lurah Pekuncen yakni Bapak Saefudin melalui notifikasi grup WA yang mengatakan agar para pemuda bergerak diperbatasan desa dan pak Lurah Pekuncen sudah berkoordinasi dengan Kades Glempang, sehingga atas pemberitahuan tersebut kemudian ketiga saksi yang meringankan ikut bergabung bersama dengan warga lainnya untuk menuju perbatasan dan mengetahui adanya penghalangan para petugas Covid-19 serta rombongan Bupati dan Tim, dan mengetahui apa yang telah dilakukan oleh para Terdakwa. Bahwa sebagaimana terungkap didepan persidangan bahwa meski perbuatan para Terdakwa yang menghalangi para petugas Covid-19 adalah atas perintah Lurah Pekuncen namun hal tersebut tidaklah mengurangi kesalahan atau perbuatan para Terdakwa yang telah meneriaki dan melempar ke arah petugas sebagaimana terekam dalam rekaman video handphone, dan kemudian rekaman video tersebut telah tersebar dalam dunia maya sehingga peristiwa tersebut telah menjadi viral dan diketahui oleh masyarakat seluruh Indonesia. Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut tentunya sangat menodai citra warga Desa Tumiyang dan Glempang serta masyarakat Banyumas pada umumnya karena sudah seharusnya para Terdakwa bersikap nasionalis karena wabah Covid-19 yang saat ini sedang menimpa Indonesia pada khususnya dan seluruh dunia pada umumnya, sedang membutuhkan dukungan moril serta gotong royong untuk para petugas yang menangani Covid-19 dan bukanlah bertindak semena-mena meskipun para pelaku mengaku peristiwa tersebut terjadi karena ketidakpahaman penanganan korban Covid-19 serta perbuatannya tersebut hanya untuk menjalankan perintah dari Lurah Pekuncen namun hal tersebut bukanlah sebuah pembenaran atas perbuatannya;

Gareda menyatakan bahwa, *obstruction of justice* adalah suatu perbuatan, baik melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan maksud menunda, mengganggu, atau mengintervensi proses hukum dalam suatu kasus. Penafsiran tersebut mengandung makna bahwa tindakan yang dilakukan sejak awal, memiliki motif untuk menghalangi proses hukum. Oleh sebab itu, *obstruction of justice* terkategori sebagai perbuatan melawan hukum karena telah menerabas dan menentang penegakan hukum dan dapat menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum.¹⁴³

Berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa Rombongan Bupati dan Polisi dari arah Desa Tumiyang dan Kembali melakukan negosiasi sebanyak 3 x (tiga kali) hingga akhirnya dapat Kembali ke RS Margono Purwokerto. Bahwa saksi Azis dan saksi Adi Sigit melihat diantara warga yang pada waktu kejadian marah-marah dan berteriak melihat pelaku yang melakukan penghadangan tersebut diantaranya orang laki-laki yang mengenakan jaket warna hijau kusam dan laki-laki yang mengenakan sarung dan kaos warna hitam serta memakai kacamata dan ada seseorang yang melakukan pelemparan bambu kearah ambulance dan ciri-ciri pelaku penghadangan dan pelemparan tersebut sama dengan diri para terdakwa. Menurut saksi Riris dan saksi Adiono yang merupakan warga Desa Glempang Kec.Pekuncen Kab. Banyumas mengatakan bahwa peristiwa tersebut menjadi viral karena di rekam melalui handphone sehingga seluruh warga desa mengetahui pada khususnya dan seluruh warga Indonesia pada umumnya dan kedua saksi tersebut meyakini bahwa yang meneriaki para petugas

¹⁴³ Markhy S Gareda, “Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 juncto UU No 20 Tahun 2001”, Lex Crimen, Vol. IV, No.1 (November 2015), 136.

adalah terdakwa KARNO dan terdakwa SLAMET dan yang melempar dengan bambu adalah terdakwa ARIF EKO. Dengan demikian ada tindakan dari pelaku untuk menghalang-halangi tugas penguburan jenazah.

Berdasarkan hal tersebut hakim menilai bahwa perbuatan para terdakwa memenuhi unsur perbuatan aktif Pasal 214 ayat (1) KUHP berupa menghadang dan menghalangi sehingga membuat tertahannya mobil ambulance dengan cara meletakkan beton di tengah jalan, kemudian melempari dengan kayu bambu kepada petugas pemakaman sehingga menghalangi kembalinya mobil ambulance ke RS Margono untuk dilakukan disinfektan yang dikhawatirkan dapat berdampak terhadap kesehatan para petugas karena kecapekan dan berakibat turunnya daya tahan tubuh. Hal tersebut kemudian membuat hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa tersebut terdapat dalam menghalangi proses penanganan Covid-19 ditengah mewabahnya pandemi merupakan sebuah perbuatan melanggar hukum.

Pada kasus penolakan jenazah yang di ajukan ke Pengadilan Negeri Banyumas, terjadi perbedaan mendasar memilih dasar hukum terhadap kasus penolakan jenazah Covid 19. Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Majelis Hakim pada Perkara No 59/Pid.B/2020/PN Bms menyatakan bahwa:

Menimbang berdasarkan uraian fakta hukum diatas menunjukkan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan penolakan terhadap pemakaman

pasien covid-19 yang hendak dimakamkan di pemakaman milik Pemda Banyumas di Desa Kedungwringin;

Menimbang. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga Penuntut Umum telah dipertimbangkan diatas dan ternyata seluruh unsur terpenuhi, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti keseluruhan tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Pada dasarnya kasus penolakan Jenazah dilakukan para pelaku terhadap Jenazah Oki, sehingga kasus ini sebenarnya masih dalam ranah yang sama. Namun demikian karena adanya perbedaan Jaksa Penuntut Umum yang mendasarkan pada perbuatan sehingga mengajukan dakwaan yang berbeda, juga Pengadilan yang mengadili maka terdapat disparitas putusan dan pertimbangan hakim pada kasus tersebut.

Disparitas putusan adalah (*disparity of sentencing*) adalah perbedaan antara putusan satu dengan putusan lainnya terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Selanjutnya tanpa merujuk “*legal category*”, disparitas pidana terjadi pada penghukuman terhadap mereka yang melakukan suatu delik secara bersama ataupun sendirian. Disparitas pemidanaan mempunyai dampak yang dalam, karena didalamnya terkandung pertimbangan konstitusional antara

kebebasan individu dan hak negara untuk memidana.¹⁴⁴

No	Kategori	Putusan No. 113/Pid.B/2020/Pn.Pwt	Putusan No. 59/Pid.B/2020/Pn.Bms
1.	Perbuatan	Berkumpul di pertigaan Jurangmangu dan menutup akses jalan dengan cara memblokir jalan di pertigaan tersebut dengan duduk di tengah jalan menutup jalan menggunakan bambu dan menaruh potongan beton bekas gapura di tengah jalan, menggunakan ancaman kekerasan, dan melempar bambu untuk menghadang ambulan.	Mengerahkan warga ke balai desa Kedungwringin tempat akan dilakukan pemakaman korban covid-19 dan menggagalkan rencana pemerintah untuk memakamkan korban covid 19 di desa Kedungwringin di titik yang sudah ditentukan.
2.	Dakwaan	Dakwaan pada perkara ini berbentuk alternatif, yaitu melanggar pertama Pasal 214 ayat (1) KUHP atau kedua Pasal 335 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau ketiga Pasal 14 ayat (1) UU Wabah Penyakit Menular Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.	Dakwaan pada perkara ini berbentuk gabungan atau kombinasi antara subsidiaritas dengan alternatif, yaitu melanggar Dakwaan pertama primair Pasal 214 KUHP subsidiarir Pasal 212 KUHP atau kedua Pasal 14 ayat (1) UU Wabah Penyakit Menular <i>Juncto</i> Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau ketiga Pasal 14 ayat (1) UU Wabah Penyakit Menular.
3.	Pasal yang dipilih Majelis Hakim	Pasal 214 ayat (1) KUHP	Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
4.	Pertimbangan Majelis Hakim	Terdakwa yang menghalangi para petugas Covid-19 adalah atas perintah Lurah Pekuncen namun hal tersebut tidaklah mengurangi	Menimbang berdasarkan uraian fakta hukum diatas menunjukkan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan penolakan terhadap

¹⁴⁴ Nimerodi Gulo “Disparitas Penjatuhan Pidana”, eJournal Masalah-Masalah Hukum Jilid 47 No 3, Hlm..214

		<p>kesalahan atau perbuatan para Terdakwa yang telah meneriaki dan melempar ke arah petugas sebagaimana terekam dalam rekaman video handphone, dan kemudian rekaman video tersebut telah tersebar dalam dunia maya sehingga peristiwa tersebut telah menjadi viral dan diketahui oleh masyarakat seluruh Indonesia. Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut tentunya sangat menodai citra warga Desa Tumiyang dan Glempang serta masyarakat Banyumas pada umumnya karena sudah seharusnya para Terdakwa bersikap nasionalis karena wabah Covid-19 yang saat ini sedang menimpa Indonesia pada khususnya dan seluruh dunia pada umumnya, sedang membutuhkan dukungan moril serta gotong royong untuk para petugas yang menangani Covid-19 dan bukanlah bertindak semena-mena meskipun para pelaku mengaku peristiwa tersebut terjadi karena ketidakpahaman penanganan korban Covid-19 serta perbuatannya tersebut hanya untuk menjalankan perintah dari Lurah Pekuncen namun hal tersebut bukanlah sebuah pembenaran atas perbuatannya</p>	<p>pemakaman pasien covid-19 yang hendak dimakamkan di pemakaman milik Pemda Banyumas di Desa Kedungwringin</p>
5.	Amar Putusan	Menjatuhkan pidana	Menjatuhkan pidana

		terhadap para Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan	kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
--	--	---	--

Sumber: Putusan No. 113/Pid.B/2020/Pn.Pwt dan Putusan No. 59/Pid.B/2020/Pn.Bms

Terjadinya disparitas pidana dalam penegakkan hukum karena adanya realita disparitas pidana tersebut, tidak heran jika publik mempertanyakan apakah hakim telah benar-benar melaksanakan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan, dilihat dari sisi sosiologisnya kondisi disparitas pidana dipersepsi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan (*societal justice*). sayangnya secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum. Meskipun demikian, seringkali orang melupakan bahwa elemen”keadilan” pada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan oleh hakim.¹⁴⁵

Pada kasus yang sama yaitu penolakan terhadap jenazah Oki, walaupun sama sama penolakan jenazah namun, di Kedungwringin perbuatan yang dilakukan adalah mengerahkan warga ke balai desa Kedungwringin tempat akan dilakukan pemakaman, selain itu menggagalkan rencana pemerintah untuk memakamkan korban covid 19 di desa Kedungwringin. Sedikit berbeda dengan yang terjadi di Glempang yaitu pelaku menutup akses jalan dengan cara memblokir jalan di

¹⁴⁵ *Ibid*, Hlm.215

pertigaan tersebut dengan duduk di tengah jalan menutup jalan menggunakan bambu dan menaruh potongan beton bekas gapura di tengah jalan, menggunakan ancaman kekerasan, dan melempar bambu untuk menghadang ambulan.

Terdapat perbuatan yang lebih brutal sebenarnya pada kasus Glempang/perkara No. 113/Pid.B/2020/Pn.Pwt dimana terjadi pelemparan bambu terhadap rombongan bupati, bahkan terjadi pula kasus jenazah yang sudah dimakamkan, namun dibongkar lagi. Begitupula dakwaan Jaksa Penuntut umum yang mendakwa dengan bentuk alternatif, yaitu melanggar pertama Pasal 214 ayat (1) KUHP atau kedua Pasal 335 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau ketiga Pasal 14 ayat (1) UU Wabah Penyakit Menular Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hal ini lebih memberatkan terdakwa di persidangan, dibandingkan dengan perkara No. 59/Pid.B/2020/Pn.Bms di Banyumas.

Perbedaan mendasar dari beratnya perbuatan ternyata tidak diperhitungkan hakim, walaupun dalam kasus Glempang perbuatan para Terdakwa yang telah meneriaki dan melempar ke arah petugas sebagaimana terekam dalam rekaman video *handphone*, dan kemudian rekaman video tersebut telah tersebar dalam dunia maya sehingga peristiwa tersebut telah menjadi viral dan diketahui oleh masyarakat seluruh Indonesia, nyatanya Majelis Hakim perkara No. 113/Pid.B/2020/Pn.Pwt hanya menghukum terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan. Hal ini berbeda dengan penolakan Jenazah yang terjadi di Kedungringin, dimana tidak ada video yang viral dan tidak ada perbuatan melempar sesuatu, namun majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15

(lima belas) hari dan denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Harkristuti Harkrisnowo, menyatakan bahwa disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu :

1. Disparitas antara tindak pidana yang sama.
2. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama.
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim.
4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa salah satu pembedaan disparitas pidana telah membawa hukum kita kepada keadaan yang tidak lagi sesuai dengan tujuan penegakkan hukum. Hukum yang semula dimaksudkan untuk menjadi penjaga keadilan, kemanfaatan sosial, dan kepastian hukum tidak lagi dapat dipenuhi secara utuh, karena dalam hal ini unsur keadilanlah yang oleh masyarakat dirasakan tidak lagi dipenuhi atau diberikan oleh hakim dalam menegakkan hukum.¹⁴⁶

Faktor penyebab terjadinya disparitas dapat ditinjau dari segi teoritis yuridis dan segi teoritis empiris, dari segi teoritis yuridis disparitas disebabkan adanya :

1. Eksistensi kebebasan dan kemandirian hakim dalam UUD 1945, pengertian kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri berdasarkan buku pedoman hakim (code of conduct).
2. Undang-Undang kekuasaan kehakiman yang ada asas kebebasan hakim atau judicial discretionary power dijamin sepenuhnya dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Teori Ratio Decidendi adalah sebuah bahasa latin yang sering

¹⁴⁶ *Ibid*, Hlm.218

diterjemahkan secara harfiah sebagai alasan untuk keputusan yang disparitas.

5. Teori Dissenting Opinion adalah perbedaan tentang amar putusan hukum dalam suatu kasus tertentu.¹⁴⁷

Berdasarkan segi empiris, pertimbangan keadaan terdakwa meliputi kepribadian, keadaan sosial, ekonomi, dan sikap masyarakat, serta dalam pembuktian fakta dipersidangan juga dapat mempengaruhi pertimbangan hakim. Hakim sendiri tidak boleh memutus dalam keragu-raguan dan berprinsip pada *in dubio proreo*, sehingga muncul suatu disparitas pidana. Putusan No. 113/Pid.B/2020/Pn.Pwt dan Putusan No. 59/Pid.B/2020/Pn.Bms memperlihatkan bahwa, walaupun pada peristiwa yang sama yaitu penolakan jenazah Oki, bahkan terdapat perbuatan yang viral namun putusannya bisa berbeda, serta secara faktual tindakan yang lebih brutal dan viral justru mendapat vonis lebih ringan dibandingkan kasus lainnya.

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penolakan Jenazah Covid -19 Di Kabupaten Banyumas dilakukan dengan serangkaian tindakan represif yaitu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana berupa penyidikan, penuntutan dan pembuktian di persidangan. Penegakan hukum di kepolisian dilakukan dengan serangkaian tindakan penangkapan dan penyidikan beberapa tersangka pada lokasi Kedungringin dan Glempang. Penuntutan dilakukan di dua pengadilan yang berbeda.

Pada kasus Pekuncen dilakukan penuntutan di Pengadilan Negeri Purwokerto, sedangkan pada kasus Kedungringin Patikraja dilakukan penuntutan di Pengadilan Negeri Banyumas. Pengadilan Negeri Purwokerto berdasarkan

¹⁴⁷ Ade Kurniawan Muharram, "Disparitas Pidana" *Ejournal Masalah Hukum Pidana* jilid 48 no.3, Hlm.216

Putusan No. 113/Pid.B/2020/Pn.Pwt menghukum terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan, sedangkan Pengadilan Negeri Banyumas berdasarkan perkara Putusan No. 59/Pid.B/2020/Pn.Bms menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari.

B. Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penolakan Jenazah Covid -19 Di Kabupaten Banyumas

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.¹⁴⁸ Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Mengkaji penegakan hukum tentunya mengkaji suatu bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Menurut I.S.Susanto, dalam mempelajari bekerjanya hukum berarti mempelajari kondisi-kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya (termasuk hukumnya) yang “mempengaruhi” dalam arti luas yakni mempelajari aspek struktur, kultur dan substansinya. Dalam bekerjanya hukum, maka diperlukan

¹⁴⁸ Satipto Rahardjo.tt, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15

adanya suatu pengawasan, karena pengawasan merupakan suatu hal yang sangat penting agar seluruh pelaksanaan tugas dilaksanakan sesuai ketentuan.¹⁴⁹

Terjadinya Pidana Penolakan Jenazah Covid -19 di Kabupaten Banyumas dilatarbelakangi oleh kondisi-kondisi sosial yang terjadi secara global di dunia yaitu bencana Covid 19 yang terjadi bukan hanya di Indonesia namun juga di dunia. Berdasarkan Situasi Terkini Perkembangan Coronavirus Disease (COVID-19) 31 Maret 2020 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dinyatakan situasi per tanggal 29 Maret 2020 adalah 693.224 kasus dengan 33.106 kematian (CFR 4,8%) di 198 Negara Terjangkit. Daftar negara terjangkit COVID-19 dapat berubah setiap harinya mengikuti perkembangan data dan informasi yang didapatkan di Situation Report WHO. Sedangkan di Indonesia sejak 30 Desember 2019 sampai 30 Maret 2020 pukul 17.00 WIB, terdapat 6.663 orang yang diperiksa dengan hasil pemeriksaan yaitu 5.249 orang negatif (188 orang ABK kru kapal World Dream dan 68 orang ABK *Diamond Princess*), dan 1.414 kasus konfirmasi positif COVID-19 (75 sembuh dan 122 meninggal).¹⁵⁰

Kondisi awal masuknya Covid 19 ke Kabupaten Banyumas tentunya membawa kepanikan tersendiri bagi masyarakat. Masyarakat saat itu takut akan keluar rumah, setiap gang-gang di lakukan pemortalan dengan bertuliskan *lockdown*, sekolah-sekolah diliburkan dan toko-toko banyak sekali yang tutup. Hal ini ditambah dengan larangan berkerumun baik dimasjid, maupun acara-acara kemasyarakatan lainnya.

¹⁴⁹ *Ibid.* hal.19.

¹⁵⁰ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia , *Situasi Terkini Perkembangan Coronavirus Disease (COVID-19) 31 Maret 2020*, <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/situasi-terkini-perkembangan-coronavirus-disease-covid-19-31-maret-2020>

Pada kondisi politik Presiden memutuskan untuk menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* (Keppres cara untuk menanggulangi penyebaran 11 Tahun 2020), dan menggunakan penyakit ini melalui beragam kebijakan yang kewenangan konstitusionalnya berdasarkan Pasal 22 UUD 1945 untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu 1 Tahun 2020). Tidak berhenti sampai disitu, satu bulan kemudian Presiden menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.

Berdasarkan hal tersebut, maka terjadinya tindak pidana dan upaya penegakan hukum terjadi dalam keadaan darurat bencana nasional yaitu penyebaran Covid 19 yang masiv di Indonesia. Dengan demikian hambatan-hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana penolakan jenazah Covid -19 di Kabupaten Banyumas juga diwarnai dengan ketebatasan karena bencana Covid 19.

Lawrence M Friedman¹⁵¹, yang menyatakan bahwa dalam bekerjanya sistem hukum dipengaruhi oleh 3 elemen (*Three Elements of Legal System*), yaitu:¹⁵² struktur, substansi, dan kultur. Oleh karena itu hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana penolakan jenazah Covid -19 di Kabupaten Banyumas diuraikan melalui 3 elemen (*Three Elements of Legal System*), yaitu struktur,

¹⁵¹ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal 8

¹⁵² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 8.

substansi, dan kultur.

Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penolakan jenazah Covid - 19 di Kabupaten Banyumas dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Substansi

Menurut Friedman¹⁵³, *the substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should be have*. Jadi, yang dimaksud substansi menurut Friedman adalah aturan, norma, dan pola perilaku yang nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi disini termasuk pula *the living law* (hukum yang hidup) dan tidak hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang atau *law in the book*.

Pada awalnya terjadi kegamangan penegak hukum dalam melaksanakan kewajibannya dalam melakukan penegakan hukum. Hal ini dilandasi perubahan-perubahan yang begitu cepat. Pada tanggal 31 Maret 2020 bahkan Presiden memutuskan untuk menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* (Keppres cara untuk menanggulangi penyebaran 11 Tahun 2020).

Kasat Reskrim Polresta Banyumas, AKP Berry menyatakan bahwa:

Kasus penolakan Jenazah di Banyumas kan terjadi tanggal 31 Maret 2021, kami belum mengambil tindakan apa apa saat itu, karena terkait juga aturan yang saat ini terjadi yaitu kondisi bencana, namun ketika kasus penolakan jenazah di Semarang terjadi pada tanggal 10 April 2020 itu, tim penyidik Polda Jateng memasukkannya dalam perkara tindak pidana terkait Pasal 212, Pasal 214 KUHP, dan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, ya kami mengikuti langkah dan prosedur

¹⁵³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 8

pimpinan.¹⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa, terlihat adanya kegamanagan dalam menerapkan peraturan. Namun demikian peraturan perundang-undangan di Indonesia sebenarnya telah menyiapkan serangkaian aturan yang mengatur perbuatan tersebut. Perbuatan penolakan pemakaman jenazah kasus konfirmasi Covid-19 termasuk dalam tindak pidana dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban dengan ketentuan dalam KUHP maupun yang di luar KUHP. Dalam KUHP, unsur-unsur Pasal 178 dan Pasal 212 KUHP (berikut Pasal 214 KUHP apabila pelaku lebih dari 1(satu)). Sedangkan ketentuan di luar KUHP yaitu UU Keekarantinaan Kesehatan dan/atau UU Wabah Penyakit Menular. Pada UU Keekarantinaan Kesehatan perbuatan terdakwa dalam menolak pemakaman jenazah kasus konfirmasi Covid-19 dapat dikenakan dengan Pasal 93 Juncto Pasal 9 ayat (1) UU Keekarantinaan Kesehatan sedangkan pada UU Wabah Penyakit Menular perbuatan terdakwa dapat dijerat Pasal 14 ayat (1) Juncto Pasal 5 ayat (1) huruf e UU Wabah Penyakit Menular.

2. Struktur

Ruang lingkup suatu penegakan hukum adalah sangat luas, karena mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung

¹⁵⁴ Wawancara dengan Kasat Reskrim Polresta Banyumas, AKP Berry pada tanggal 29 April 2021.

berkecimpung dalam penegakan hukum.¹⁵⁵ Untuk membatasi hal yang luas tersebut maka mengartikan penegakan hukum skala subjektif penegakan hukum haruslah tertentu yaitu polisi, jaksa, hakim, dan pengacara. Faktor penegak hukum memegang peran dominan.

Tidak dipungkiri dengan semakin meningkatnya wabah pandemi Covid-19 ini, telah berimbas kepada kondisi kehidupan sosial dan ekonomi dalam masyarakat, bahkan telah meluluhlantakan seluruh persendian negeri, mulai dari aktifitas masyarakat sampai ekonomi. Pandemi Covid-19 menuntut respons Polri sebagai aparat penegak hukum dalam memainkan perannya dalam upaya pengendalian penyakit, edukasi kepada masyarakat, dan penindakan tindak kejahatan yang melihat wabah sebagai kesempatan untuk melakukan berbagai tindak kejahatan.

Kasat Reskrim Polresta Banyumas, AKP Berry menyatakan bahwa:

Kasus ini merupakan kasus yang sulit ya karena menimbulkan banyak perhatian masyarakat. Selama 12 bulan kita melakukan penyidikan, ini merupakan waktu yang cukup lama. Kesulitan kami adalah karena memang saat itu adalah pandemi Covid 19, sehingga protokol kesehatan yaitu sosial distancing juga harus diterapkan. Kami tidak bisa memeriksa saksi secara langsung ya, namun satu persatu untuk menghindari kerumunan. Selain itu kekurangan personil juga menjadi kendala tersendiri, karena diteapkan pula *Work From Home*.¹⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa, hambatan-hambatan yang ditemukan Polri selaku penyidik tindak pidana penolakan Jenazah Covid 19 antara lain karena pandemi Covid 19, sehingga

¹⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Op cit.*, hal.19

¹⁵⁶ Wawancara dengan Kasat Reskrim Polresta Banyumas, AKP Berry pada tanggal 29 April 2021.

protokol kesehatan yaitu sosial distancing juga harus diterapkan. Selain itu kekurangan personil juga menjadi kendala tersendiri, karena diteapkan pula *Work From Home*.

Tanpa adanya fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lainnya.¹⁵⁷ Pandemi Covid-19 ternyata turut berdampak pada aspek penegakan hukum pidana. Proses penegakan hukum pidana dalam tahap pemeriksaan persidangan di masa pandemi mengalami berbagai permasalahan.

Dimas Sigit Tanugraha Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyumas menyatakan bahwa:

Banyak hambatan yang terjadi saat menggelar sidang perkara secara virtual. Dari sisi fasilitas, banyak ruang sidang yang belum ditata dengan fasilitas telekonferensi. Jaringan internet juga banyak yang tidak stabil. Minimnya sumber daya yang memiliki pengetahuan mumpuni di bidang penguasaan teknologi informasi juga menjadi hambatan. Di sisi lain, kemungkinan terjadinya peretasan persidangan sangat tinggi.

Permasalahan yang sering terjadi didalam sidang pidana secara daring ini adalah jaringan internet yang tidak stabil bahkan bisa terputus. Hal ini terjadi ketika dilakukan persidangan secara daring dan hal penyebabnya ialah kerusakan tower di salah satu provider nasional dan hal ini tidak memungkinkan untuk tetap dilanjutkan sidang daring ini dan ditunda sampai waktu yang telah ditentukan. Didalam sidang daring ini dari sisi positifnya

¹⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Op cit.*, hal. 37

ialah sidang ini lebih cepat dan biayanya ringan, untuk sejauh ini jika dilihat dari sisi yang paling baik.

Penyebaran pandemi corona virus disease (Covid-19) hingga saat ini belum juga mereda meskipun pemerintah telah menerapkan kebijakan tatanan kehidupan hidup (*new normal*). Untuk mencegah Covid-19, Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan Surat Edaran No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya (SEMA No. 1 Tahun 2020). SEMA No. 1 Tahun 2020 kemudian diubah dengan SEMA No. 2 Tahun 2020 dan diubah lagi dengan SEMA No. 3 Tahun 2020.

Peraturan tersebut mengatur hakim dan aparatur peradilan dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya (*work from home/WFH*). WFH tersebut termasuk pelaksanaan agenda persidangan pemeriksaan perkara yang dilakukan secara elektronik melalui teleconference. Kebijakan untuk melakukan persidangan secara elektronik diperkuat dengan adanya perjanjian kerjasama antara MA, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM yang menyepakati untuk menyelenggarakan persidangan secara elektronik untuk perkara tindak pidana selama pandemi Covid-19.

Kendala teknis berkaitan dengan SDM dan sarana-prasarana. Sehubungan dengan hal ini, dalam kajian singkatnya mengenai “Penyelenggaraan Persidangan Online di Tengah Pandemi Covid-19 di 16

Pengadilan Negeri”, Ombudsman menemukan adanya potensi mal administrasi, yaitu adanya penundaan berlarut dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya temuan minimnya sumber daya petugas information and technology (IT). Akibatnya persiapan persidangan secara elektronik menjadi lamban, apalagi jika ada kendala teknis di tengah persidangan.¹⁵⁸

Ombudsman juga menemukan ketidakjelasan waktu jalannya sidang, keterbatasan sarana dan prasarana seperti keterbatasan ruang sidang yang memiliki perangkat *teleconference*, jaringan internet yang kurang stabil sehingga proses persidangan secara elektronik tertunda lama. Kendala teknis lainnya adanya keterbatasan penguasaan teknologi oleh hakim, koordinasi antar pihak yang kurang baik, penasihat hukum tidak berdampingan dengan terdakwa, dan tidak dapat memastikan saksi dan terdakwa dalam tekanan.¹⁵⁹

3. Kultur

Lawrence M. Friedman menyebut subsistem yang terakhir adalah kultur hukum atau budaya hukum. Friedman sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto¹⁶⁰, menyatakan mengenai kultur bahwa *the legal culture, system-their beliefs, values, ideas, and expectations*. (kultur hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum, sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya). *Legal culture refers, then, to those part*

¹⁵⁸ Dian Cahyaningrum, *Persidangan Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19*, *Jurnal Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis* Vol. XII, No.14/II/Puslit/Juli/2020, hal. 4

¹⁵⁹ *Ibid.*, hal. 5

¹⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Op cit.*, hal. 9

of general culture-customs, opinions, ways of doing and thinking that bend social forces to ward or away from the law and in particular ways. (Kultur hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan).

Penegakan hukum pada kasus penolakan Jenazah menjadi suatu polemik, disatu sisi ada kubu yang mendukung dan ada kubu yang menolak. Salah satu kubu yang menolak dilakukan penegakan hukum adalah PPDI. PPDI menyatakan bahwa, terjadinya penolakan jenazah korban covid 19 bukan semata-mata berdiri sendiri, namun karena tidak adanya kordinasi antara gugustugas covid tingkat kabupaten dengan pemerintah desa serta, gugus tugas tingkat desa tidak pernah dibekali dengan sosialisasi dan bimbingan teknis sehingga sumber daya manusia gugus tugas covid 19 desa tidak memahami tugas dan wewenangnya.

Peristiwa penolakan Jenazah berawal karena pandemi Covid 19, sehingga masyarakat sangat ketakutan karena ketidaktahuan masyarakat baik dari segi pencegahan dan penanganan korban covid 19, sehingga terjadinya penolakan Jenazah covid 19. Pasal yang disangkakan tidak sampai pada substansi pakok permasalahanya, sedangkan pihak pihak yang justru menghina pajabat sebagai simbol negara tidak disentuh sama sekali oleh aparat kepolisian.

Tersangka saudara Slamet justru sebagai ketua Gugus Tugas Covid 19 di desa Glempang tidak pernah dibekali pelatihan teknis dan pembinaan dari pemerintah kabupaten Cq. Ketua gugus tugas Covid 19 Kabupaten dalam

hal ini SEKDA. Dampak sosial kemasyarakatan akibat pelaporan oleh ALIANSI PEREMPUAN PEDULI COVID 19 BANYUMAS terhadap tersangka saudara Slamet dkk justru menimbulkan keresahan para petugas gugus tugas khususnya dan masyarakat pada umumnya yang sedang menderita dan perihatin pada pendemi yang dihadapi sekarang. Sedangkan kami menyangkan apa yang sudah dilakukan oleh pelapor yaitu ALIANSI PEREMPUAN PEDULI COVID 19, karena selama ini, justru terlaporlah yang setiap harinya memiliki tugas dan tanggung jawab untuk penanganan covid.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Terdapat beberapa faktor masyarakat yang menimbulkan hambatan bagi penegakan hukum antara lain :

- a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu,
- b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya,
- c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik,
- d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya,
- e. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal.¹⁶¹

C. Konstruksi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penolakan Jenazah Covid -19 Dimasa Yang Akan Datang

¹⁶¹*Ibid.*, hal. 56-57

Hukum tentunya tidak bekerja dalam ruang yang hampa, itulah sebabnya dalam realitas, hukum merupakan faktor pengintegrasikan dalam bermasyarakat. Hukum sebagai instrumen pengatur atau kontrol sosial, tentu harus menjalani proses yang panjang dan melibatkan berbagai perbedaan aktifitas yang ada dalam masyarakat.¹⁶² Begitupula penegakan hukum yang pastinya harus memperhatikan situasi, kondisi, waktu dan tempat.

Sebagaimana telah diketahui bahwa, situasi dan kondisi Indonesia pada masa Covid 19 adalah situasi darurat. Penyebaran Covid-19 semakin masif dan melanda hampir seluruh negara di dunia. Berbagai negara menerapkan banyak cara untuk menanggulangi penyakit dengan berbagai kebijakan yang berujung pada pembatasan pergerakan orang, seperti halnya menutup tempat keramaian, melarang berkumpul, meliburkan sekolah hingga memberhentikan sementara kegiatan perkantoran. Di Indonesia Presiden memutuskan untuk menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (Keppres cara untuk menanggulangi penyebaran 11 Tahun 2020), dan menggunakan penyakit ini melalui beragam kebijakan yang kewenangan konstitusionalnya berdasarkan Pasal 22 UUD 1945 untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu 1 Tahun 2020). Tidak berhenti sampai disitu, satu bulan kemudian Presiden menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-

¹⁶² Latipah Nasution, Sistem Hukum Pada Masyarakat Pluralis, Adalah Buletin Keadilan, Volume 1 Nomor 8b (2017), hal. 73

19) sebagai Bencana Nasional.

Kata kunci dari kejadian tersebut adalah kondisi darurat, dimana Hakim U.S, Richard Posner, pernah berkata “*A constitution that will not bend will break*”.¹⁶³ Posner hendak menjelaskan bahwa ada kelenturan yang dibutuhkan untuk diatur untuk menghadapi kondisi-kondisi yang tidak normal dalam konstitusi. Tidak selamanya negara dijalankan dalam kondisi normal, dimana seluruh perangkat negara berfungsi baik sesuai desain tata negara ideal. Terdapat situasi-situasi tertentu dimana negara dihadapkan pada kondisi tidak lazim yang memerlukan pendekatan ketatanegaraan yang spesial melalui peraturan keadaan darurat (*emergency regulation*).

Hukum darurat dimaksudkan untuk berlaku dalam kondisi tidak normal. Oleh karenanya norma-norma pengaturan hukum darurat, perangkat-perangkat penegakan hukumnya maupun pembentukannya berbeda dengan hukum normal atau malah dapat juga bertentangan. Bahkan dikatakan oleh Beni Prasad, dalam keadaan darurat pemerintah dapat melakukan apa saja.¹⁶⁴ Carl Schmitt menyebutkan dalam keadaan darurat “*All is justified that appears to be necessary for a concretely gained success*”. Kebutuhan untuk menyatakan negara dalam keadaan bahaya atau darurat lazim dikenal dalam kondisi-kondisi, seperti perang, krisis ekonomi, mogok massal, epidemi penyakit dan juga bencana alam.¹⁶⁵

Pada bidang perdata terdapat konsep *force majeure* adalah suatu keadaan di

¹⁶³ R A Posner, *Not a Suicide Pact: The Constitution in a Time of National Emergency*, (USA: Oxford University Press, 2006).

¹⁶⁴ U A VENĪ-PRASĀDA, *Theory of Government in Ancient India*. By Beni Prasad-With a Foreword by Arthur Berridale Keith, (Indian Press, 1927).

¹⁶⁵ Geneva Centre for The Democratic Control for The Armed Forces, “*What Is State of Emergency*”, Backgrounder Security Sector Governance and Reform, , diakses pada 9 Januari 2021.

mana salah satu pihak dalam suatu perikatan tidak dapat memenuhi seluruh atau sebagian kewajibannya sesuai apa yang di perjanjikan, disebabkan adanya suatu peristiwa di luar kendali salah satu pihak yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan, di mana pihak yang tidak memenuhi kewajibannya ini tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko. Konsep *force majeure* dalam KUHPerdata ditemukan dalam: Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata, juga mengacu pada Pasal 1444 dan 1445 KUHPerdata. Konsep *force majeure* ditemukan juga dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan putusan pengadilan serta berdasarkan pendapat ahli.¹⁶⁶

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (UU Penanggulangan Bencana) menyatakan bahwa, bahwa status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.¹⁶⁷ Status darurat bencana dapat ditetapkan oleh Presiden untuk skala bencana nasional dan oleh kepala daerah untuk skala bencana daerah. Sehingga dalam kondisi bencana, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengaktifkan rezim hukum lain yang tidak bisa digunakan dalam kondisi normal. Disebutkan dalam Pasal 51 UU Penanggulangan Bencana:

- (1) Penetapan status darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan skala bencana.

¹⁶⁶ Niru Anita Sinaga, *Perspektif Force Majeure Dan Rebus Sic Stantibus Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 11 No. 1, September 2020, hal. 4

¹⁶⁷ Pasal 1 angka 19.

- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk skala nasional dilakukan oleh Presiden, skala provinsi dilakukan oleh gubernur, dan skala kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota.

Pada konsep lain yaitu pengaturan konflik sosial, meskipun tidak secara langsung menyatakan unsur darurat atau keadaan bahaya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial (UU Penanganan Konflik Sosial) merupakan salah satu UU yang digunakan dalam situasi darurat. Namun, ciri yang digunakan dalam UU ini sangat berkaitan dengan kedaruratan sosial. Melalui UU ini maka diberikan kewenangan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menetapkan status keadaan konflik guna menyelesaikan konflik yang tidak dapat diselesaikan dengan cara biasa.

Pada konsep hukum kesehatan, Pasal 1 angka 2 UU Karantina Kesehatan bahwa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara. UU Karantina Kesehatan memberikan peluang bagi berlakunya hukum sementara dalam keadaan darurat. Dengan dalil kepentingan umum berupa kesehatan masyarakat, maka pemerintah dapat melakukan pembatasan terhadap kegiatan orang, peti kemas, alat angkut, dan barang yang dianggap dapat menularkan penyakit atau mencegah kontaminasi lainnya. Pembatasan-pembatasan demikian dikenal sebagai konsep karantina.

Dalam keadaan yang normal, sistem norma hukum, diberlakukan berdasarkan undang-undang dasar dan perangkat peraturan perundangundangan

yang secara resmi diadakan untuk mengatur berbagai aspek yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan bernegara pada umumnya. Akan tetapi, kadang-kadang, kurang terbayangkan bahwa akan ada keadaan lain yang bersifat tidak normal, di mana sistem hukum yang biasa itu tidak dapat diharapkan efektif untuk mewujudkan tujuan hukum itu sendiri.¹⁶⁸

Pertanyaannya adalah bagaimana dengan hukum pidana dan penegakan hukum pidana. Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Pemberian asimilasi berjumlah sebanyak 36.641 orang, dengan rincian 35.738 napi umum dan 903 napi anak dilakukan dalam rangka mencegah penyebaran Covid 19. Sementara napi yang bebas melalui pemberian hak integrasi berjumlah sebanyak 2.181 orang, dengan rincian 2.145 napi umum dan 36 napi anak.

Kebijakan asimilasi narapidana di tengah pandemi Covid-19 merupakan salah satu pemberian hak narapidana dalam bentuk kemanusiaan sebagaimana instruksi Dewan HAM PBB, Michelle Bachelet dalam keterangan tertulisnya di Genewa, yang mendesak negara-negara untuk melonggarkan populasi di penjara. Hal itu dilakukan untuk melindungi orang-orang yang ditahan dalam fasilitas tertutup seperti penjara yang terlalu penuh dan sesak. Risiko penyebaran Covid-19 akan lebih rentan dalam lembaga pemasyarakatan.¹⁶⁹ Tidak hanya Indonesia, negara-negara terdampak Covid-19 sudah lebih dulu mengambil langkah

¹⁶⁸ Jimly Asshidiqie, 2007, *Hukum Tata Negara Darurat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 1.

¹⁶⁹ Dinda, *Ibid*

pemberian hak integrasi saat pandemi ini. Sebut saja, Amerika Serikat yang membebaskan hampir 2000 narapidana dari penjara Federal untuk mengurangi penularan wabah Covid-19. Ada juga Iran yang membebaskan 95 ribu tahanan, Brazil sebanyak 34 ribu tahanan, dan banyak negara lainnya.

Ketika beragam konsep darurat memiliki konsep penyelesaiannya sendiri yang efektif dan efisien namun bukan melalui jalur biasa, begitupula dengan konsep asimilasi, dimana ketika Covid terjadi justru penjara-penjara semakin dikurangi, lalu mengapa justru ditambah dengan penegakan hukum mengenai masalah Covid yang justru memasukan seseorang kedalam penjara dengan cara yang biasa, seperti halnya kasus penolakan jenazah di Kabupaten Banyumas.

Hukum pidana menjaga dan melindungi kepentingan hukum dari perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang menyerang atau memperkosa kepentingan hukum tersebut. Kepentingan hukum yang wajib dilindungi itu ada tiga macam, yaitu:

- a. Kepentingan hukum perorangan (*individuale belangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap hak hidup (nyawa), kepentingan hukum atas tubuh, kepentingan hukum akan hak milik benda, kepentingan hukum terhadap harga diri dan nama baik, kepentingan hukum terhadap rasa susila, dan lain sebagainya;
- b. Kepentingan hukum masyarakat (*sociale of maatschappe-lijke belangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan ketertiban umum, ketertiban berlalu-lintas di jalan raya, dan lain sebagainya;
- c. Kepentingan hukum negara (*staatsbelangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan keselamatan negara, kepentingan hukum terhadap negara-negara sahabat, kepentingan hukum terhadap martabat kepala negara dan wakilnya, dan sebagainya.¹⁷⁰

Bahwa terdapat kepentingan yang memaksa seorang terpidana kasus penolakan jenazah saat itu, sehingga menjadi suatu posisi yang dilematis. Pada

¹⁷⁰ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 16-17

perkara Nomor 113/Pid.B/2020./PN Pwt Terdakwa I Karno Bin Tarsum menyatakan bahwa:

Saya disuruh Ibu Kepala Desa Glempang, Kec. Pekuncen, warga Desa Glempang disuruh memblokade jalan melalui WhatsApp Group Kades disuruh memblokade jalan agar supaya rombongan yang membawa jenazah korban meninggal Covid-19 tidak melewati jalan Desa Glempang. pesannya Warga desa pada kumpul merapat, mbendung gili (nutup jalan) supaya jenazah jangan lewat Glempang, setahu terdakwa I yang memberikan instruksi atau perintah menghalang-halangi atau menolak lewatnya Ambulance pembawa jenazah salah satu korban meninggal Covid-19 yang akan melewati jalan Desa Glempang dan Desa Pekuncen tersebut adalah Kepala Desa Glempang Sdri. Warsiti kemudian terdakwa I bersama-sama dengan warga Desa Glempang, warga Grumbul Karang Pundung Desa Pekuncen sekitar kurang lebih 100 an orang menghalang-halangi atau menolak lewatnya truck Polisi dan Ambulance pembawa jenazah yang akan naik ke Desa Tumiyang untuk mengambil jenazah korban meninggal Covid-19 tersebut dengan cara menutup jalan desa dengan menggunakan kursi kayu yang disilangkan ditengah jalan dan gapura beton bekas batas desa yang dirobokkan ditengah jalan desa kemudian ditunggu oleh warga dan memerintahkan memutar balik setiap kendaraan polisi atau Ambulance yang akan masuk atau keluar melalui jalan Desa Glempang.¹⁷¹

Berdasarkan hal tersebut maka, pada awalnya inisiatif melakukan penghadangan bukan ada pada diri Terdakwa I Karno Bin Tarsum, namun Ibud dan Bapak Kepala Desa, yang menyampaikan memblokade jalan agar supaya rombongan yang membawa jenazah korban meninggal Covid-19 tidak melewati jalan Desa Glempang. Warga desa diinstruksikan kumpul merapat, mbendung gili (nutup jalan) supaya jenazah jangan lewat Glempang, setahu terdakwa I yang memberikan instruksi atau perintah menghalang-halangi atau menolak lewatnya Ambulance pembawa jenazah salah satu korban meninggal Covid-19.

Hal lain yang diutarakan Terdakwa II Slamet bin Sayuti menyatakan bahwa:

¹⁷¹ Putusan Nomor 113/Pid.B/2020./PN Pwt, hal. 44

Bahwa sekitar Pukul. 05.30 WIB ada Ambulance turun dari Desa Tumiyang dan terdakwa II waktu itu sudah tahu dari malamnya bahwa di Desa Tumiyang masih ada Ambulance disana, kemudian terdakwa II teriak “ada Ambulance”, terdakwa II khawatir virus menular, terdakwa II berinisiatif untuk mendekati Ambulance supaya putar balik tapi sudah ada teriakan “puter-puter, terdakwa II waktu itu tahunya Ambulance isi lalu kami terus bergerak supaya Ambulance tidak lewat Desa Glempang;¹⁷²

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui niat pelaku yaitu Terdakwa II Slamet bin Sayuti terdakwa II khawatir virus menular, terdakwa II berinisiatif untuk mendekati Ambulance supaya putar balik. Terdakwa II juga sempat menyampaikan instruksi Bupati bahwa yang terdakwa II lakukan hanya menjalankan instruksi dari Bupati tentang masalah bahaya virus Covid- 19, agar selalu siap siaga mengantisipasi Virus Covid-19 salah satunya dengan cara ini yaitu menutup jalur agar tidak dilewati jenazah korban Covid-19 dan Bapak Bupati mengatakan kalau orangnya mati, virusnya ikut mati. Dengan demikian ada benturan kepentingan dimana warga desa justru mengartikan perintah dari Bupati tentang masalah bahaya virus Covid- 19, agar selalu siap siaga mengantisipasi Virus Covid-19 salah satunya dengan cara ini yaitu menutup jalur (*Lockdown*), sehingga ikut melockdown semua aktivitas termasuk Bupati yang mau melintas untuk tidak lewat.

Pada perkara Nomor 59/Pid.B/2020/PN Bms terdakwa Khudlori Alias Dori Bin Mulyadi menyatakan bahwa:

Terdakwa melakukan penolakan tersebut dikarenakan korban bukan termasuk warga Desa Kedungwringin dan jarak pemakamannya kurang dari 500 (lima ratus) meter dari pemukiman warga, dan menurut Terdakwa virus corona merupakan virus yang sangat berbahaya dan mudah menular;¹⁷³

¹⁷² *Ibid.*, hal. 46

¹⁷³ Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Bms, Hal. 48

Berdasarkan ketiga kondisi tersebut, dapat diketahui bahwa masing-masing niat pelaku untuk mencegah atau menolak pemakaman jenazah Covid adalah karena adanya instruksi, takut tertular dan meyakini bahwa virus corona merupakan virus yang sangat berbahaya dan mudah menular. Hal ini tentunya menjadi alasan yang logis, dimana kondisi saat itu memang darurat Covid yang belum jelas atau tidak normal.

Muhammad Rezky Rinaldy dan Syamsudin menyatakan bahwa, beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perintangannya penguburan Jenazah Covid – 19 antara lain :

1. Ada stigma yang berkembang terhadap penderita Covid-19 atau bahkan mereka yang berada di garis depan menangani pasien virus corona. Alasannya, khawatir menjadi sumber penyebaran virus corona. Hal ini pula yang menjadi faktor dari merintanginya penguburan jenazah.
2. Penolakan karena kurangnya sosialisasi dan kepercayaan masyarakat yang tidak rasional, Sosiologi dari Universitas Indonesia (UI) Ida Ruwaida mengatakan, penolakan pemakaman jenazah COVID-19 yang terjadi di tengah masyarakat memang sangat disesali. Akar masalah ini salah satunya bersumber dari sosialisasi yang tidak menjangkau hingga ke level bawah masyarakat. “Akar masalahnya bisa jadi memang sosialisasi yang kurang intens di level bawah, tapi yang jadi persoalan, masyarakat sudah punya belief yang kadang tidak rasional,”
3. Penolakan jenazah lebih kepada perilaku kolektif, ada orang-orang yang menjadi provokator, penolakan jenazah lebih kepada perilaku kolektif, tentu akan ada orang-orang yang menjadi provokator untuk menggerakkan dan memengaruhi masyarakat agar tidak rasional. Sikap masyarakat Indonesia yang seperti ini, kata Ida, mencerminkan bahwa daya kritis masyarakat masih rendah.
4. Hoax soal Virus Covid-19 yang merajalela di media sosial, masyarakat Indonesia mudah dirangsang dengan info-info yang kurang tepat, sehingga membuat panik warga sekitar yang berdampak merintanginya penguburan jenazah Covid-19. Selama masa pandemi virus corona ini saja, Kementerian Komunikasi dan Informasi telah mencatat lebih dari 1.096 hoaks muncul terkait virus corona. Angka ini membuktikan bahwa hoaks soal COVID-19 masih laris manis. “Hingga saat ini sudah ada total 1.096 isu hoaks terkait COVID-19

yang tersebar di platform Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube.¹⁷⁴

Kejadian penolakan jenazah Covid 19 di Kabupaten Banyumas terjadi pada tanggal 31 Maret 2020. Perkembangan kasus Coronavirus Disease (COVID-19), menggunakan sumber data WHO tanggal 31 Maret 2020 berdasarkan Situasi Terkini Perkembangan Coronavirus Disease (COVID-19) 31 Maret 2020 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dinyatakan bahwa:

1. Situasi Global
 - a. Total kasus konfirmasi COVID-19 global per tanggal 29 Maret 2020 adalah 693.224 kasus dengan 33.106 kematian (CFR 4,8%) di 198 Negara Terjangkit.
 - b. Daftar negara terjangkit COVID-19 dapat berubah setiap harinya mengikuti perkembangan data dan informasi yang didapatkan di Situation Report WHO.
2. Situasi Indonesia Ringkasan Sejak 30 Desember 2019 sampai 30 Maret 2020 pukul 17.00 WIB, terdapat 6.663 orang yang diperiksa dengan hasil pemeriksaan yaitu 5.249 orang negatif (188 orang ABK kru kapal World Dream dan 68 orang ABK Diamond Princess), dan 1.414 kasus konfirmasi positif COVID-19 (75 sembuh dan 122 meninggal).¹⁷⁵

Dalam praktik, di samping kondisi negara dalam keadaan biasa (*ordinary condition*) atau normal (*normal condition*), kadang-kadang timbul atau terjadi keadaan yang tidak normal. Keadaan yang menimpa suatu negara yang bersifat tidak biasa atau tidak normal itu memerlukan pengaturan yang bersifat tersendiri sehingga fungsi-fungsi negara dapat terus bekerja secara efektif dalam keadaan yang tidak normal itu. Dalam keadaan yang demikian itu, bagaimanapun juga,

¹⁷⁴ Muhammad Rezky Rinaldy dan Syamsudin, *Merintangi Penguburan Jenazah Covid-19 Ditinjau Berdasarkan Pasal 178 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal LEGALITAS Volume 5 Nomor 2, Desember 2020 ISSN CETAK 2597-968X, hal. 112-114

¹⁷⁵ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Situasi Terkini Perkembangan Coronavirus Disease (COVID-19) 31 Maret 2020*, <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/situasi-terkini-perkembangan-coronavirus-disease-covid-19-31-maret-2020>

sistem norma hukum yang diperuntukkan bagi keadaan yang normal tidak dapat diharapkan efektif untuk dipakai guna mencapai tujuan hukum yang menjamin keadilan, kepastian, dan kebergunaannya.¹⁷⁶

Adanya dampak yang telah ditimbulkan oleh Pandemi COVID-19 ini telah membawa negara Indonesia berada dalam keadaan yang tidak normal/bahaya/darurat. Maka sudah seharusnya menjadi tanggung jawab bagi pemerintah untuk bisa menyelesaikan bencana yang tergolong bencana non-alam ini sesuai dengan prinsip demokrasi dan nomokrasi agar tujuan bernegara kita bisa terwujud walaupun negara sedang berada dalam kondisi yang tidak normal/bahaya/darurat.

Salus Populi Suprema Lex, yaitu sebuah adagium yang berasal dari seorang filsuf terkenal yang bernama Cicero yang memiliki arti “Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi” yang selama masa Pandemi COVID-19 berlangsung sering digaungkan oleh para akademisi maupun dari pihak pemerintah itu sendiri.¹⁷⁷ Urusan keselamatan umum ini berkaitan erat pula dengan tujuan bernegara yang termaktub dalam Alinea ke-IV Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Karena itu, di atas, teks-teks pasal UUD 1945 sebagai “*Grundsgesetz*” terhadap nilai yang lebih mendasar dalam tujuan bernegara, yaitu melindungi segenap rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, sebagai nilai dasar dalam “*Verfassung*” atau “*the spirit of the constitution*” yang jauh lebih penting dan harus diutamakan dari bunyi teks pasal-

¹⁷⁶ Jimly Asshidiqie, 2007, *Hukum Tata Negara Darurat*, *Op cit.*, hal. 2

¹⁷⁷ Jimly Asshidiqie, *Diktator Konstitusional dan Hukum Pengecualian*, https://www.academia.edu/42814223/Hukum_Pengecualian,

pasal UUD 1945.

Berdasarkan hal tersebut, maka tidak bisa penegakan hukum hanya mendasarkan pada kondisi biasa. Harus ada permakluman dan tujuan hukum bukanlah lagi pada pembalasan atau sekedar mejamin keamanan dan ketertiban, namun pada edukasi masyarakat agar sama-sama memahami situasi dan kondisi yang memang sedang darurat. Penegakan hukum tidak lagi harus dimaknai sebagai pemberian efek jera, namun lebih dalam yaitu menjaga keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi. Dimana masyarakat harus diedukasi keselamatannya, pemerintah harus senantiasa mengedukasi, begitujuga masyarakat yang harus memahami bahwa, jenazah Covid sudah tidak lagi berbahaya, dengan serangkaian bukti dan uji klinis, sehingga masyarakat menjadi paham dan percaya.

Putusan No. 113/Pid.B/2020/Pn.Pwt dan Putusan No. 59/Pid.B/2020/Pn.Bms memperlihatkan bahwa, walaupun pada peristiwa yang sama yaitu penolakan jenazah Oki, bahkan terdapat perbuatan yang viral namun putusannya bisa berbeda, serta secara faktual tindakan yang lebih brutal dan viral justru mendapat vonis lebih ringan dibandingkan kasus lainnya. Hal ini tentunya tidak adil karena secara fakta hukum yang tidak dapat dibantah, apabila dikaji berdasarkan segi humanisme, maka tindakan melempar, mengancam dan memblokade jalan terhadap rombongan Bupati tentunya lebih parah dibandingkan yang hanya menegur dan mengancam tanpa tindakan lainnya.

Hukum dan keadilan selalu berkaitan, begitupula perintah agama yang menyuruh manusia berlaku adil. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS An-Nahl [16] : 90).

Ayat ini termasuk ayat yang sangat luas dan dalam pengertiannya. Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam sendiri dalam hadits riwayat Bukhari dan Ibnu Jarir dari Ibnu Mas’ud, menyebutkan, “Ayat yang paling luas lingkupnya dalam Al-Quran tentang kebaikan dan kejahatan ialah ayat dalam surah *An Nahl* ayat ini. Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebaikan”.

Allah Subhanahu Wa Ta’ala menetapkan keadilan sebagai dasar umum bagi kehidupan masyarakat untuk setiap bangsa dan masa, untuk setiap umat pada segala zaman. Keadilan merupakan tujuan dan pengutusan Rasul-Rasul utusan Allah ke dunia dan tujuan dari syariat dan hukum yang diturunkan bersama mereka. Firman Allah menyebutkan:

“Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) Nya dan Rasul-rasul Nya. Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.” (QS Al-Hadid [57]: 25).

Islam mendefinisikan adil sebagai “tidak mendzalimi dan tidak didzalimi.” Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan mendzalimi golongan yang lain, sehingga

terjadi eksploitasi manusia atas manusia.¹⁷⁸ Dalam khazanah islam yang lainnya, keadilan yang dimaksud adalah keadilan ilahi, yaitu keadilan yang tidak terpisah dari moralitas, didasarkan pada nilai-nilai absolut yang diwahyukan tuhan dan penerimaan manusia terhadap nilai-nilai tersebut merupakan suatu kewajiban.¹⁷⁹

Penegakan hukum sudah seharusnya mengacu pada keseimbangan antara korban yaitu perangkat pemerintahan yang mengemban tugas mengurus Jenazah dan juga pelaku, atau bahkan masyarakat. Dengan demikian konsep penegakan hukum yang tepat adalah konsep keadilan restorative. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan keadilan *restoratif* sebagai “*a way of responding to criminals behavior by balancing the needs of the community, the victims and the offender*”.¹⁸⁰ (Sebuah penyelesaian terhadap perilaku pidana dengan cara melaraskan kembali harmonisasi antara masyarakat, korban dan pelaku).

Muladi dalam buku Hari S. Malang Joedo dan Nugroho D menyatakan bahwa *Restorative justice* model mempunyai beberapa karakteristik yaitu :

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
2. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
3. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubunganhubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
6. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
7. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
8. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab;
9. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak

¹⁷⁸ Akhmad Mujahidin, *Op cit.*, hal.15

¹⁷⁹ Muhammad, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, Yogyakarta:Graha Ilmu, h.7

¹⁸⁰ Handbook on Restorative Justice Programme, *Op cit.*, hlm. 6.

- pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
10. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis; dan
 11. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.¹⁸¹

Restorative justice pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati oleh para pihak. *Restorative justice* dikatakan sebagai pedoman dasar dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak diluar peradilan karena merupakan proses perdamaian dari pelaku tindak pidana dan korban yang timbulnya akibat, yaitu korban atau kerugian dari perbuatan pidana tersebut. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa *Restorative justice* mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi :

1. Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana
2. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya
3. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

¹⁸¹ Hari S. Malang Joedo dan Nugroho D, *Op cit.*, hal. 121.

Restorative justice merupakan alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan korban/masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat. Kata kunci dari *Restorative justice* adalah "*Empowerment*", bahkan *Empowerment* ini adalah jantungnya restoratif (*the heart of the restorative ideology*), oleh karena itu *Restorative justice* keberhasilannya ditentukan oleh pemberdayaan ini. Dalam konsep tradisional, korban diharapkan untuk tetap diam, menerima dan tidak ikut campur dalam proses pidana. Secara fundamental ide *Restorative justice* hendak mengatur kembali peran korban yang demikian itu, dari semula yang pasif menunggu dan melihat bagaimana sistem peradilan pidana menangani kejahatan 'mereka', diberdayakan sehingga korban mempunyai hak pribadi untuk berpartisipasi dalam proses pidana.¹⁸²

Di Indonesia sebenarnya keadilan restoratif bukan merupakan konsep baru karena konsep hukum adat di Indonesia sebagai wadah dari institusi peradilan adat juga memiliki konsep yang dapat digambarkan sebagai akar dari keadilan restoratif. Karakteristik hukum adat di tiap daerah pada umumnya amat mendukung penerapan keadilan restoratif. Hal ini dapat dilihat dari ciri-ciri umum hukum adat Indonesia, pandangan terhadap pelanggaran adat/delik adat serta model dan penyelesaian yang ditawarkan.¹⁸³

Penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam konsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum

¹⁸² Kwat Puji Prayitno, *Op cit.*, hal. 5

¹⁸³ Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, hal. 67

dan rasa keadilan masyarakat yang belum memiliki landasan hukum dan dapat dijadikan pedoman pelaksanaannya serta dalam rangka mewujudkan ketidakseragaman pemahaman dan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini juga didukung oleh Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor: SE/ 8 /VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, penyelesaian perkara dengan pendekatan *Restorative justice* agar tidak memunculkan keberagaman administrasi penyelidikanpenyidikan dan perbedaan interpretasi para penyidik serta penyimpangan dalam pelaksanaannya, diperlukan pedoman penanganan sebagai berikut:

- a. terpenuhi syarat materiil yaitu:
 - 1) tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat;
 - 2) tidak berdampak konflik sosial;
 - 3) adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
 - 4) prinsip pembatas:
 - a) pada pelaku:
 - (1) tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (*schuld* atau *mensrea* dalam bentuk kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*);
 - (2) pelaku bukan residivis;
 - b) pada Tindak Pidana dalam proses:
 - (1) penyelidikan;
 - (2) penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum;
- b. terpenuhi syarat formil yaitu:

- 1) Surat Permohonan Perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
- 2) Surat Pernyataan Perdamaian (*akte dading*) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik;
- 3) Berita Acara Pemeriksaan Tambahan pihak yang berperkara setelah
- 4) dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*Restorative justice*);
- 5) rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif (*Restorative justice*);
- 6) pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela;
- 7) semua tindak pidana dapat dilakukan *Restorative justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia;

Mekanisme penerapan keadilan restoratif (*Restorative justice*) menurut Surat Edaran Nomor: SE/ 8 /VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) dilakukan mekanisme sebagai berikut :

1. Setelah menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) yang ditandatangani di atas meterai, lakukan penelitian administrasi syarat formil penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*Restorative justice*);
2. Permohonan perdamaian setelah persyaratan formil terpenuhi diajukan kepada atasan penyidik untuk mendapatkan persetujuan;
3. Setelah permohonan disetujui oleh atasan penyidik (Kabareskrim/ Kapolda/Kapolres), kemudian ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian;
4. Pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani semua pihak yang terlibat;

5. Membuat nota dinas kepada pengawas penyidik atau Kasatker perihal permohonan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk tujuan penghentian perkara;
6. Melaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik, penyidik yang menangani dan perwakilan dari fungsi pengawas internal dan fungsi hukum dan unsur pemerintahan bila diperlukan;
7. Menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara;
8. Menerbitkan Surat Perintah , Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dengan alasan *Restorative justice*;
9. Untuk perkara pada tahap penyelidikan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan yang ditandatangani oleh:
 - a. Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri;
 - b. Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda;
 - c. Kapoires, pada tingkat Polres dan Polsek;
10. Untuk perkara pada tahap penyidikan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Ini, yang ditandatangani oleh:

- a. Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri;
 - b. Direktur Reserse Kriminal, pada tingkat Polda;
 - c. Kapolres pada tingkat Polres dan Polsek;
11. Mencatat ke dalam buku register baru B-19 sebagai perkara keadilan restoratif (*restorative justice*) dihitung sebagai penyelesaian perkara

Pada padasarnya, Surat Edaran Nomor: SE/ 8 /VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana tidak mengatakan dengan detail tindak pidana apa saja yang boleh dilakukan penyelesaian melalui Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*). Namun dapat mengacu pada tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (*schuld* atau mensrea dalam bentuk kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*) dan pelaku bukan residivis.

Kepolisian pada dasarnya dalam hal ini tidak boleh begitusaja melakukan penegakan hukum dengan tujuan pemidanaan. Dalam hal ini jelas penegakan hukum yang dilakukan justru menimbulkan keresahan masyarakat yang pada akhirnya akan berdampak konflik social. Hal ini karena dengan adanya penegakan hukum, terjadi beberapa demo¹⁸⁴ dan penolakan dilakukannya penegakan hukum. Selain itu Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas pun telah menyatakan akan memafkan. Atas insiden pemolakan jenazah Bupati Banyumas, Achmad Husein

¹⁸⁴ PPDI meminta Presiden membebaskan perangkat Desa Glempang, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas atas nama Slamet (46) dari jerat hukum dalam kasus penolakan pemakaman jenazah pasien Covid-19. Fadlan Mukhtar Zain, *Perangkat Desa Terdakwa Penolakan Jenazah Covid-19 Minta Dibebaskan, Bupati Banyumas: Biarlah Hukum Tetap Berjalan*, <https://regional.kompas.com/read/2021/03/18/152836278/perangkat-desa-terdakwa-penolakan-jenazah-covid-19-minta-dibebaskan-bupati>.

meminta maaf. Bupati menyatakan bahwa, bilang penyebab penolakan itu salah satunya disebabkan kurangnya sosialisasi dan edukasi terkait Covid-19.¹⁸⁵

Hukum seharusnya menjadi alat sosial untuk menjaga ketertiban sekaligus mengedukasi masyarakat. *Salus Populi Suprema Lex* dimana Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi harus diutamakan, hal ini karena pada kondisi darurat, masyarakat juga merasa takut terhadap kondisi baru seperti adanya jenazah Covid 19, oleh karena itu penegakan hukum seharusnya arif dan bijaksana dengan melakukan edukasi tanpa bertujuan menerapkan efek jera pembedanaan.



¹⁸⁵ Muhamad Ridlo, *Tragedi Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19, Bupati Banyumas Minta Maaf*, <https://www.liputan6.com/regional/read/4217196/tragedi-pemakaman-jenazah-pasien-covid-19-bupati-banyumas-minta-maaf>

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penolakan Jenazah Covid-19 di Kabupaten Banyumas dilakukan dengan serangkaian tindakan represif yaitu tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana berupa penyidikan, penuntutan dan pembuktian di persidangan. Penegakan hukum kepolisian dilakukan dengan serangkaian tindakan penangkapan dan penyidikan beberapa tersangka pada lokasi Kedungringin dan Glempang. Penuntutan dilakukan di dua pengadilan yang berbeda. Pada kasus Pekuncen dilakukan penuntutan di Pengadilan Negeri Purwokerto, sedangkan pada kasus Kedungringin Patikraja dilakukan penuntutan di Pengadilan Negeri Banyumas. Pengadilan Negeri Purwokerto berdasarkan Putusan No. 113/Pid.B/2020/Pn.Pwt menghukum terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan, sedangkan Pengadilan Negeri Banyumas berdasarkan perkara Putusan No. 59/Pid.B/2020/Pn.Bms menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari.
2. Hambatan-hambatan yang ditemukan Polri selaku penyidik tindak


pidana penolakan Jenazah Covid 19 antara lain karena pandemi Covid 19, sehingga protokol kesehatan yaitu sosial distancing juga harus diterapkan. Selain itu kekurangan personil juga menjadi kendala tersendiri, karena diteapkan pula *Work From Home*. Tanpa adanya fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar, hambatan yang terjadi saat menggelar sidang perkara secara virtual. Dari sisi fasilitas, banyak ruang sidang yang belum ditata dengan fasilitas telekonferensi. Jaringan internet juga banyak yang tidak stabil. Minimnya sumber daya yang memiliki pengetahuan mumpuni di bidang penguasaan teknologi informasi. Pada sisi kultur dan masyarakat, penegakan hukum pada kasus penolakan Jenazah menjadi suatu polemik, disatu sisi ada kubu yang mendukung dan ada kubu yang menolak.

3. Konstruksi penegakan hukum terhadap tindak pidana penolakan jenazah Covid -19 yang ideal dimasa yang akan datang adalah dengan menempatkan keadaan darurat sebagai suatu hukum. Oleh karena itu penegakan hukum seharusnya arif dan bijaksana dengan melakukan edukasi tanpa bertujuan menerapkan efek jera pemidanaan. Hukum seharusnya menjadi alat sosial untuk menjaga ketertiban sekaligus mengedukasi masyarakat. *Salus Populi Suprema Lex* dimana Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi harus diutamakan, hal ini karena pada kondisi darurat, masyarakat juga merasa takut terhadap kondisi baru seperti adanya jenazah Covid 19. Ketika terjadi

permasalahan hukum pada kondisi darurat, Aparat penegak hukum harus mempertimbangkan keadilan restoratif sebagai jalan keluar.

B. Saran

1. Seharusnya dilakukan sosialisasi secara berkelanjutan tentang Covid 19 harus terus dilakukan dengan cara memberikan pengetahuan yang benar kepada seluruh masyarakat, sehingga tidak terjadi lagi tindakan yang tidak berperikemanusiaan terhadap para korban covid 19, apalagi korban tersebut adalah orang yang telah mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan nyawa orang lain.
2. Sebaiknya dilakukan pendekatan restorative justice dalam penanganan tindak pidana penolakan jenazah Covid -19.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adji, Oemar Seno dan Insriyanto Seno Adji. 2007. *Peradilan Bebas dan Contempt Of Court*. Diadit Media. Jakarta.
- Ali, Achmad. 2002. *Keterpurukan Hukum di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Amirin, Tatang M. 1995. *Menyusun Rencana Penelitian*. Cet.3. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Asshidiqie, Jimly. 2007. *Hukum Tata Negara Darurat*. PT. RajaGrafindo Persada.. Jakarta.
- Braithwaite, J. & H. Strang (Eds.). 2001. *Restorative Justice and Civil Society*. Cambridge University Press.
- Chasnov, Jeffrey R. 2009. *Introduction to Differential Equations and Boundary Value Problems*. JohnWiley and Sons. New York.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Joedo, Hari S. Malang dan Nugroho D. 2009. *Kejahatan dan Pidanaan*. PT Elex Media Komputiindo. Jakarta.
- Iswanto. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Universitas Jendral Soedirman. Purwokarto.
- Kahmad, Dadang. 2000. *Metode Penelitian Agama*. CV Pustaka Setia. Bandung.
- Kansil, CST. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai. Pustaka. Jakarta.
- Kardjati, Sri. dkk. 1985. *Aspek Kesehatan Dan Gizi Anak Balita*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Liebman, Miriam. 2007. *Restorative justice: How It Works*. Jessica Kingsley Publishers. London.
- Lexy, Moleong. 1999. *Metodologi Penelitian*. PT.Remaja Rosada Karya. Bandung.

- Marpaung, Leden. 2008. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Cetakan Keempat. Sinar Grafika. Jakarta.
- Muhammad. 2003. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2001. *Metodologi Penelitian*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Nugroho, Hibnu. 2012. *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Media Aksara Prima. Jakarta.
- Posner, R A. 2006. *Not a Suicide Pact: The Constitution in a Time of National Emergency*. Oxford University Press. USA.
- Prayitno, Kwat Puji. 2013. *Restorative Justice*. Pascasarjana Ilmu Hukum. Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. PT. Rafika Aditama. Bandung.
- Raharjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- tt. *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru. Bandung.
- Rommelink, Jan. 2003. "*Hukum Pidana*". *Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- , 2003. *Asas Hukum Pidana*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penulisan Hukum*. UI Press. Jakarta.
- , 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1982. *Metode Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- , 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

- Soesilo, R. 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politea. Jakarta.
- Suherman, Ade Maman. 2004. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Supranto, J. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. PT Rineka. Cipta. Jakarta.
- Wagiman, Wahyu. 2005. *Contempt of Court dalam Rancangan KUHP*. Elsam. Jakarta.
- Warassih, Esmi. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Penerbit PT. Suryandaru Utama. Semarang.
- Wibowo, Kurniawan Tri. 2020. *Hukum dan Keadilan (Peradilan yang Tidak Kunjung Adil)*. Papas Sinar Sinanti. Depok.
- Wibowo, Kurniawan Tri. dan Erri Gunrahti Yuni U. 2021. *Restorative Justice Dalam Peradilan Pidana di Indonesia*. Pena Indish. Makasar.
- Zehr, Howard dan Ali Gohar. 2003. *The Little Book of Restorative Justice. Pennsylvania: Good Books*.
- Zulfa, Eva Achjani. 2009. *Keadilan Restoratif*. FHUI. Jakarta.
- Zulfa, Eva Achjani dan Indriyanto Seno Adji. 2011. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Lubuk Agung. Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular
- Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease*

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, kegiatan penyelidikan

C. Jurnal dan artikel

Cahyaningrum, Dian. *Persidangan Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis* Vol. XII. No.14/II/Puslit/Juli/2020.

Dewi, DS. *Implementasi Restorasi Justice di Pengadilan Anak Indonesia.* artikel dimuat dalam *Varia Peradilan* tahun XXVI No.306 Mei 2011.

Gareda, Markhy S. *Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 juncto UU No 20 Tahun 2001.* artikel pada jurnal *Lex Crimen.* edisi no 1 Vol IV. 2015.

Geneva Centre for The Democratic Control for The Armed Forces. “*What Is State of Emergency*”. Backgrounder Security Sector Governance and Reform. . diakses pada 9 Januari 2021

Gulo, Nimerodi “*Disparitas Penjatuhan Pidana*”. *eJournal Masalah-Masalah Hukum* Jilid 47 No 3.

Huang C. Wang Y. Li X. Ren L. Zhao J. Hu Y. et al. *Clinical Features Of Patients Infected With 2019 Novel Coronavirus In Wuhan. China.* *Lancet.* 2020;395(10223):497-506. diakses pada tanggal 10 Juni 2020. Muharram, Ade Kurniawan. “*Disparitas Pidana*” *Ejournal Masalah Hukum Pidana* jilid 48 no.3.

Nasution, Latipah. *Sistem Hukum Pada Masyarakat Pluralis.* Adalah *Buletin Keadilan .* Volume 1 Nomor 8b (2017).

Ren L-L. Wang Y-M. Wu Z-Q. Xiang Z-C. Guo L. Xu T. et al. *Identification Of A Novel Coronavirus Causing Severe Pneumonia In Human: A Descriptive Study.* *Chin Med J.* 2020; published online February 11. DOI: 10.1097/CM9.0000000000000722. diakses pada tanggal 10 Juni 2020.

Rinaldy, Muhammad Rezky dan Syamsudin. *Merintang Penguburan Jenazah Covid-19 Ditinjau Berdasarkan Pasal 178 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.* *Jurnal LEGALITAS* Volume 5 Nomor 2. Desember 2020 ISSN CETAK 2597-968X.

Rothan HA. Byrareddy SN. *The Epidemiology And Pathogenesis Of Coronavirus Disease (COVID-19) Outbreak*. J Autoimmun. 2020; published online March 3. DOI: 10.1016/j.jaut.2020.102433. diakses pada tanggal 10 Juni 2020.

Sinaga, Niru Anita. *Perspektif Force Majeure Dan Rebus Sic Stantibus Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 11 No. 1. September 2020.

U A VENĪ-PRASĀDA. *Theory of Government in Ancient India*. By Beni Prasad-With a Foreword by Arthur Berridale Keith. (Indian Press. 1927).

D. Internet

Ali. *Aliansi Pencari Keadilan Audiensi Dengan Kapolresta Banyumas. Terkait Tersangka Penolakan Jenazah Covid 19*. http://brantas.id/2020/04/24/aliansi-pencari-keadilan-audiensi-dengan-kapolresta-banyumas-terkait-tersangka-penolakan-jenazah-covid-19/?fbclid=IwAR13uAw63xNui_srlwE84Za6IoCxMLBoEX7LB1bcJn-0dHjcgZC5M8Wdfww. diakses pada tanggal 10 Juni 2020.

Anugrah, Arbi. *PNS-Perangkat Desa Jadi Tersangka Penolakan Jenazah COVID-19 di Banyumas*. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4978870/pns-perangkat-desa-jadi-tersangka-penolakan-jenazah-covid-19-di-banyumas>. diakses pada tanggal 10 Juni 2020.

Asshidiqie, Jimly. *Diktator Konstitusional dan Hukum Pengecualian*. https://www.academia.edu/42814223/Hukum_Pengecualian.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Info Infeksi Emerging Kementerian Kesehatan RI* [Internet]. 2020 [updated 2020 March 30; cited 2020 March 31]. Available from: <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/>. diakses pada tanggal 10 Juni 2020.

Kemntrian Kesehatan Republik Indonesia , *Situasi Terkini Perkembangan Coronavirus Disease (COVID-19) 31 Maret 2020*, <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/situasi-terkini-perkembangan-coronavirus-disease-covid-19-31-maret-2020>.

World Health Organization. *Situation Report – 42* [Internet]. 2020 [updated 2020 March 02; cited 2020 March 15]. Available from: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200302-sitrep-42-covid-19.pdf?sfvrsn=224c1add_2. diakses pada tanggal 10 Juni 2020.

World Health Organization. *Novel Coronavirus (2019-nCoV) Situation Report - 54 [Internet]*. WHO; 2020 [updated 2020 March 15; cited 2020 March 30]. Available from: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200314-sitrep-54-covid-19.pdf?sfvrsn=dcd46351_2. diakses pada tanggal 10 Juni 2020.

World Health Organization. *Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report – 70 [Internet]*. WHO; 2020 [updated 2020 March 30; cited 2020 March 31]. Available from: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200330-sitrep-70-covid-19.pdf?sfvrsn=7e0fe3f8_2 diakses pada tanggal 10 Juni 2020.

Zain, Fadlan Mukhtar. *Pasien Positif Covid-19 di Banyumas Bertambah Jadi 57 Orang. Sebagian Besar dari Klaster Gowa*. <https://regional.kompas.com/read/2020/05/15/20354831/pasien-positif-covid-19-di-banyumas-bertambah-jadi-57-orang-sebagian-besar>. diakses pada tanggal 10 Juni 2020.

